

**IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN
STAKEHOLDER PENGELOLA KAWASAN
HUTAN KOTA PEKANBARU**

TUGAS AKHIR

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik Universitas Islam Riau*



OLEH:

ADERIA LAVESTI

NPM. 213410762

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2025**

IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN *STAKEHOLDER*

PENGELOLA KAWASAN HUTAN KOTA PEKANBARU



NAMA : ADERIA LAVESTI

NPM : 213410762

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2025

LEMBAR PENGESAHAN

IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN *STAKEHOLDER*

PENGELOLA KAWASAN HUTAN KOTA PEKANBARU

TUGAS AKHIR

Disusun Oleh:

**ADERIA LAVESTI
213410762**

**Disetujui Oleh:
PEMBIMBING**

**Dr. MARDIANTO, M.T.
NIDN. 1003116901**

**Disahkan Oleh:
KETUA PROGRAM STUDI
TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA**

**Dr. APRIYAN DINATA, M. Env
NIDN. 1018097702**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aderia Lavesti
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 16 Agustus 2003
NPM : 213410762
Alamat : Jl. Karya 2, Sei Sialang
Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada:
Fakultas : Teknik
Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini adalah benar dan asli dengan judul **“IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN *STAKEHOLDER* PENGELOLA KAWASAN HUTAN KOTA PEKANBARU”**.

Apabila kemudian hari ada yang merasa dirugikan dan/atau menuntut karena Tugas Akhir saya ini menggunakan sebagian dari hasil tulisan atau karya orang lain (Plagiat) tanpa mencantumkan nama penulisnya, maka saya menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Aderia Lavesti
213410762

**IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN
STAKEHOLDER PENGELOLA KAWASAN
HUTAN KOTA PEKANBARU**

**ADERIA LAVESTI
NPM. 213410762**

ABSTRAK

Kawasan Hutan Kota Pekanbaru merupakan ruang terbuka hijau strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika bagi masyarakat perkotaan. Namun, dalam praktiknya kawasan ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait peran *stakeholder* yang belum teridentifikasi secara jelas serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan, minimnya pemeliharaan fasilitas, dan terbatasnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru serta menganalisis tantangan koordinasi dan strategi pengelolaan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola kawasan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan *stakeholder* terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan analisis deskriptif kualitatif serta analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengelolaan kawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru melibatkan beberapa *stakeholder* utama, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan masyarakat, serta pengunjung. DLHK Provinsi memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, namun belum didukung oleh unit pelaksana teknis (UPT) khusus sehingga pengelolaan di lapangan tidak optimal dan tanpa prosedur operasional yang baku. Hambatan pengelolaan juga dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi antar *stakeholder*, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan UPT sebagai penguatan kelembagaan, penegasan kewenangan antar instansi, dan peningkatan kolaborasi melalui pendekatan *good governance* serta strategi hasil analisis SWOT untuk mewujudkan pengelolaan Hutan Kota yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Hutan Kota, Stakeholder, Kewenangan, Pengelolaan Lingkungan, SWOT, Collaborative Governance.*

IDENTIFICATION OF THE ROLE AND AUTHORITY OF STAKEHOLDERS MANAGING PEKANBARU URBAN FOREST AREA

ADERIA LAVESTI
NPM. 213410762

ABSTRACT

The Pekanbaru Urban Forest is a strategic green open space that provides ecological, social, and aesthetic functions for urban communities. However, in practice, this area still faces various challenges, particularly related to the unclear roles of stakeholders and the suboptimal coordination among institutions. These conditions result in weak supervision, inadequate maintenance of facilities, and limited community participation. This study aims to identify the roles and authorities of stakeholders in managing the Pekanbaru Urban Forest, as well as to analyze coordination challenges and management strategies to improve the effectiveness of urban forest governance.

This research employs a qualitative method with a descriptive approach and a case study design. Primary data were obtained through field observation and in-depth interviews with relevant stakeholders, while secondary data were collected from official documents and relevant literature. Data analysis was conducted through data reduction, data display, and conclusion drawing using qualitative descriptive analysis, supplemented by a SWOT analysis to formulate management strategies.

The findings indicate that the management of the Pekanbaru Urban Forest involves several key stakeholders, namely the Provincial Environmental and Forestry Office (DLHK), the Public Works and Spatial Planning Office (PUPR), community representatives, and visitors. The DLHK holds the main authority in planning and managing the area; however, the absence of a specific implementing unit (UPT) has resulted in suboptimal operational management and the lack of standardized operational procedures. Management challenges are also influenced by weak coordination among stakeholders, limited budgets, inadequate facilities, and low community involvement. Therefore, the establishment of a UPT is required as an effort to strengthen institutional capacity, clarify inter-agency authority, and enhance collaboration through good governance approaches as well as strategies derived from SWOT analysis in order to achieve more effective and sustainable urban forest management.

Keywords: *Urban Forest, Stakeholder, Authority, Environmental Management, SWOT, Collaborative Governance.*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahhirabbil 'alamin, segala puji syukur bagi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya. Sholawat serta salam turut penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* yang telah membimbing para umatnya menuju jalan yang terang benderang seperti sekarang.

Penulis mengambil judul “Identifikasi Peran dan Kewenangan *Stakeholder* Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata 1 pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau. Pada kesempatan kali ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini, tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, doa dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*** yang selalu memberikan berkah, nikmat yang banyak dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis sangat bersyukur bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Keluarga tercinta khususnya Papa **Misrawansyah, S.P** dan Mama **Ferika Migasari, S.Pd**, sebagai orangtua yang selalu tanpa henti memberikan dukungan dan doa yang terbaik untuk penulis. Penulis sangat berterimakasih dan bersyukur mempunyai Papa, Mama yang mampu memberikan segalanya untuk anaknya sampai menjadi sarjana.

3. Kepada Adik-Adikku **M. Rifqi Irwansyah, M. Ferdi Arrahman, Fathiya Aqilah Husna**, dan si bungsu **M. Rakha Alamsyah**, yang ikut memberikan dukungan semangat, doa dan kasih sayang kepada penulis. Semoga kita semua selalu bisa menjadi anak yang selalu membanggakan kedua orangtua.
4. Bapak **Dr. Mardianto, MT** selaku pembimbing yang selalu menyempatkan waktu untuk membantu memberikan bantuan, bimbingan, arahan dan masukan serta semangat kepada penulis, sehingga penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir hingga selesai.
5. Bapak **Assoc. Prof. Admiral, S.T., M.H** selaku Rektor Universitas Islam Riau
6. Ibu **Dr. Kurnia Hastuti, S.T., M.T** selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
7. Bapak **Dr. Apriyan Dinata, M.Env** selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Riau.
8. Bapak **Dr. Apriyan Dinata, M.Env**, selaku penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir hingga selesai.
9. Bapak **Ir. H. Firdaus, M.P**, selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tugas akhir hingga selesai.
10. **Bapak dan Ibu Dosen pengajar di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota** yang sudah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan kepada penulis dari awal hingga akhir perkuliahan di Universitas Islam Riau.

11. Kepada Kak **Silvi Okta Haryatri, S.AP** yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri, karena selalu memotivasi, selalu memberikan nasihat serta dorongan semangat dan juga membantu penulis selama menyelesaikan tugas akhir.
12. Kepada Sahabat tercinta **Debby Caroline** yang ada di Bandung, terima kasih karena selalu menjadi teman cerita bahkan disaat susah senang tentang perkuliahan, tetap menjadi pendengar yang baik, memberikan saran, masukan dan juga semangat kepada penulis walaupun hanya melalui *virtual*.
13. Sahabat terdekat penulis **Mika Saskia Anggun, Mayzhura Zaliyani, Lili Marliani, dan Jihan Fadila Levi** yang sudah menemani penulis dari awal hingga akhir perkuliahan, selalu pengertian dan menjadi pendengar yang baik. Terima kasih juga karena kalian semua, penulis sangat bersyukur bertemu sahabat yang selalu memberikan dukungan semangat bahkan bantuan walaupun sifat dan tingkah lakunya terkadang suka *random* dan lucu.
14. Teman-teman di grup "Kita-Kita Aja" yaitu **Ade, Ari, Isan, Egi, Farkhan, Chan, Farid, Irul, Sawal, Mika, Lili, Zura, Jihan** yang sudah mewarnai kehidupan selama perkuliahan, karena bersama kalian penulis banyak mendapatkan kasih sayang sesama dan juga dukungan serta banyak kenangan berharga yang takkan pernah bisa dilupakan.
15. Kepada teman-teman seangkatan yaitu **Planologi 21** yang sudah kebersamai, berbagi cerita dan menjadi teman seperjuangan selama perkuliahan.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.
17. Kepada diri sendiri yang selalu mengusahakan yang terbaik, sosok anak pertama perempuan yaitu **Aderia Lavesti**. *I am proud of everything i have done, both big and small. Thank you for working so hard, not only yourself but also for people you love around you.* Terima kasih sudah berani maju dan mencoba hal-hal baru di kehidupan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya yang dapat membantu orang banyak.

Pekanbaru, 09 Oktober 2025

Aderia Lavesti
213410762

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Studi	8
1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup Materi	12
1.6 Kerangka Berfikir	13
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Ruang Terbuka (<i>Open Space</i>).....	16
2.2 Hutan Kota	23
2.1.1 Definisi Hutan Kota.....	23
2.3 Konsep Pengelolaan Lingkungan dalam Islam.....	25
2.4 <i>Stakeholder</i>	26
2.3.1 Pengertian <i>Stakeholder</i>	27
2.3.2 <i>Stakeholder</i> Pengelola Hutan Kota.....	27
2.5 Teori Tata Kelola Pemerintahan (<i>Governance</i>).....	29
2.6 Kewenangan dan Peran dalam Administrasi Publik.....	30
2.7 Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	31
2.8 Studi Terdahulu.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2.1 Lokasi Penelitian	39
3.2.2 Waktu Penelitian	41

3.3	Metode Pengumpulan Data.....	42
3.4	Populasi dan Sampel.....	45
3.5	Teknik Analisis Data.....	47
3.6	Variabel Penelitian.....	57
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....		59
4.1	Gambaran Umum Kota Pekanbaru	59
4.1.1	Letak Geografis dan Batas Administrasi	59
4.1.2	Kondisi Fisik Wilayah.....	61
4.1.2.1	Topografi.....	61
4.1.2.2	Morfologi	62
4.1.2.3	Klimatologi.....	63
4.2	Profil Kawasan Hutan Kota Pekanbaru	65
4.2.1	Gambaran Umum Kawasan.....	65
4.2.2	Fungsi dan Peran Kawasan.....	68
4.2.3	Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan.....	68
4.2.4	Aspek Kependudukan.....	69
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		72
5.1	Identifikasi <i>Stakeholder</i> yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru	72
5.1.1	Analisis Peran <i>Stakeholder</i> Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru	73
5.1.1.1	Peran Pemerintah Pusat.....	73
5.1.1.2	Peran Pemerintah Provinsi	74
5.1.1.3	Peran Pemerintah Kota.....	75
5.1.1.4	Peran Komunitas dan Masyarakat.....	76
5.1.2	Analisis Kewenangan dan Hambatan Koordinasi	78
5.1.2.1	Kewenangan Menurut Regulasi dan Praktik Lapangan	78
5.2	Hambatan Koordinasi Antar- <i>Stakeholder</i>	80
5.2.1	Analisis <i>Stakeholder</i>	81
5.2.1.1	Analisis Pengaruh <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.....	81
5.2.1.2	Kepentingan <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru	83
5.2.1.3	Pemetaan <i>Stakeholder</i>	87
5.3	Strategi Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.....	91

5.3.1 Analisis SWOT	92
5.3.2 Sintesis Analisis dan Implikasi Terhadap Pengelolaan	96
BAB VI PENUTUP	97
6.1 Kesimpulan	97
6.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu.....	32
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian.....	41
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	44
Tabel 3. 3 Penilaian Pengaruh dan Kepentingan <i>Stakeholder</i>	54
Tabel 3. 4 Variabel Penelitian.....	58
Tabel 5. 1 Peran <i>Stakeholder</i> Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.....	78
Tabel 5. 2 Analisis Kewenangan <i>Stakeholder</i> Hutan Kota Pekanbaru	79
Tabel 5. 3 Tabel Hambatan Koordinasi Antar- <i>Stakeholder</i>	81
Tabel 5. 4 Penilaian Pengaruh <i>Stakeholder</i>	82
Tabel 5. 5 Penilaian Pengaruh <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.....	82
Tabel 5. 6 Penilai Kepentingan <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan kota pekanbaru.....	84
Tabel 5. 7 Penilaian Kepentingan <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.....	85
Tabel 5. 8 Matriks SWOT	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru.....	10
Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kecamatan Sail	11
Gambar 1. 3 Kerangka Berfikir.....	13
Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis dan Konseptual Penelitian.....	31
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian Hutan Kota Pekanbaru.....	40
Gambar 3. 2 Kuadran Pemetaan Stakeholder	55
Gambar 4. 1 Grafik Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2025	61
Gambar 4. 2 Peta Area Hutan Kota Pekanbaru.....	67
Gambar 5. 1 Kondisi Pos Penjaga di Hutan Kota Pekanbaru	77
Gambar 5. 2 Kondisi Toilet Umum.....	77
Gambar 5. 3 Pemetaan Stakeholder	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan kota merupakan salah satu elemen penting dalam struktur ekologis kawasan perkotaan yang berperan menjaga kualitas lingkungan hidup, menyediakan ruang hijau publik, serta menjadi sarana edukasi dan rekreasi masyarakat. Di Kota Pekanbaru, keberadaan hutan kota yang terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail, menjadi paru-paru kota dan ruang terbuka hijau (RTH) strategis. Namun, dalam pengelolaannya, kawasan ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait peran dan kewenangan *stakeholder* yang belum terdefinisi secara jelas dan terkoordinasi secara optimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, pengelolaan hutan kota harus menjamin keserasian dan keseimbangan ekosistem kota melalui fungsi ekologis, estetika, dan sosial. Pengelolaan tersebut mencakup penyusunan rencana, pemeliharaan, perlindungan, pengamanan, pemanfaatan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan. Kenyataannya, pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru belum berjalan optimal. Berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari minimnya pemeliharaan fasilitas pendukung, lemahnya pengawasan, hingga sarana publik seperti toilet dan area parkir yang kurang memadai. Kondisi ini menunjukkan belum efektifnya koordinasi dan pembagian peran antar-stakeholder yang seharusnya memastikan kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga fungsi ekologis kawasan.

Stakeholder adalah setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1984). Adapun *stakeholder* pengelola hutan kota terdiri dari berbagai

instansi pemerintah seperti; Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), hingga tokoh masyarakat dan akademisi. Dalam konteks ini, pengelolaan hutan kota seharusnya melibatkan semua pihak. Dengan adanya pendekatan *collaborative governance* sangat penting dalam pengelolaan sumber daya bersama karena mampu mempertemukan berbagai kepentingan secara partisipatif (Ansell dan Gash, 2008).

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) telah melakukan beberapa upaya, seperti melaksanakan aksi pembersihan secara rutin bersama sejumlah *stakeholder*, antara lain, Dinas PUPR, aparat kecamatan, komunitas masyarakat, dan akademisi. Namun pengelolaan yang berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti penyalahgunaan fungsi hutan oleh masyarakat dan kurangnya pengawasan yang konsisten. Penelitian sebelumnya juga menegaskan bahwa masalah pengelolaan ruang terbuka hijau sering kali disebabkan oleh lemahnya koordinasi, regulasi yang tidak operasional, serta minimnya partisipasi masyarakat (Setiawan et al., 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 ayat (2), setiap kota diwajibkan menyediakan RTH minimal 30% dari luas wilayahnya. Kenyataannya di Kota Pekanbaru, pemenuhan persentase RTH ini masih jauh dari target. Lemahnya koordinasi antar *stakeholder* dan kurangnya strategi pengelolaan yang terintegrasi menjadi penghambat utama. Melalui pendekatan teori partisipasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota harus ditempatkan dalam posisi yang aktif, bukan hanya sebagai

penerima manfaat (Arnstein, 1969). Dengan demikian klarifikasi peran *stakeholder* menjadi hal yang mendesak untuk menjamin keberlanjutan hutan kota.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran dan kewenangan *stakeholder*, mengidentifikasi hambatan koordinasi antar *stakeholder*, serta merumuskan strategi pengelolaan kawasan Hutan Kota Pekanbaru berbasis kolaboratif. Dengan pendekatan yang partisipatif dan berbasis pemetaan aktor serta analisis kepentingan, diharapkan strategi ini dapat menjadi solusi praktis untuk mengatasi berbagai kendala pengelolaan yang selama ini terjadi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola ruang terbuka hijau yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *good governance* dan kebijakan pembangunan kota. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Identifikasi Peran dan Kewenangan *Stakeholder* Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait ketidakjelasan peran dan kewenangan para *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaannya. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan fungsi ekologis, sosial, dan estetika hutan kota sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan pengawasan, serta kurangnya pemeliharaan fasilitas pendukung menunjukkan bahwa tata kelola kawasan belum berjalan secara efektif dan terintegrasi. Selain

itu, keterlibatan masyarakat dan aktor non-pemerintah belum ditempatkan secara optimal sebagai bagian dari proses pengelolaan hutan kota. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mampu mengidentifikasi secara jelas peran dan kewenangan masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.

Lebih lanjut, permasalahan pengelolaan hutan kota juga dipengaruhi oleh adanya hambatan dalam koordinasi antar *stakeholder* serta belum optimalnya penerapan strategi pengelolaan yang bersifat kolaboratif. Pendekatan *collaborative governance* dan partisipasi masyarakat menjadi penting untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Tanpa kejelasan pembagian peran, tanggung jawab, dan strategi yang terintegrasi, upaya pemenuhan target ruang terbuka hijau serta perlindungan fungsi ekologis hutan kota akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif dinamika hubungan antar *stakeholder* sekaligus merumuskan strategi pengelolaan hutan kota yang berbasis kolaboratif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu menghasilkan strategi pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan bagi Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian (*research questions*) yang perlu dikaji, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran dan kewenangan masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam koordinasi antar *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?

- c. Apa strategi yang diterapkan *stakeholder* untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran serta kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan Hutan Kota Pekanbaru. Sasaran penelitian ini meliputi:

- a. Teridentifikasinya peran dan kewenangan masing-masing *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.
- b. Terdokumentasikannya hambatan koordinasi *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan hutan kota.
- c. Tersusunnya rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru melalui pendekatan kolaboratif

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya literatur dalam perencanaan ruang terbuka hijau dan tata kelola lingkungan berbasis *stakeholder* (Freeman, 1984; Ostrom, 1990). Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam penguatan konsep perencanaan partisipatif (Arnstein, 1969) dengan menganalisis keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan kota, serta melihat bagaimana *stakeholder* lain dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi studi akademik selanjutnya dalam mengeksplorasi lebih lanjut strategi pengelolaan ruang terbuka hijau yang berbasis kolaborasi *multi-stakeholder*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan *stakeholder* lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan kota melalui pendekatan kolaboratif (Bryson, 2004). Daerah, organisasi lingkungan, akademisi, serta masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Secara praktis, manfaatnya antara lain:

a. Bagi Pemerintah Daerah

- Memberikan pemetaan yang lebih jelas mengenai *stakeholder* yang berperan dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru, sehingga dapat memperjelas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
- Menyediakan analisis tantangan pengelolaan, seperti tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi, serta keterbatasan anggaran, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih terstruktur.
- Memberikan rekomendasi strategi dalam perencanaan jangka panjang serta penguatan regulasi terkait pengelolaan hutan kota.

b. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Masyarakat

- Meningkatkan kapasitas LSM dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam pengelolaan hutan kota,

sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dalam pelestarian lingkungan perkotaan.

- Memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam program edukasi dan kegiatan konservasi, yang dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar.

c. Akademisi dan Peneliti

- Menyediakan data empiris terkait pengelolaan hutan kota, yang dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam bidang perencanaan tata ruang dan manajemen lingkungan.
- Memberikan model analisis peran dan kewenangan *stakeholder*, yang dapat diaplikasikan pada penelitian lain yang berfokus pada ruang terbuka hijau atau kawasan konservasi di perkotaan.

d. Sektor Swasta

- Memberikan insight mengenai potensi keterlibatan sektor swasta dalam pengelolaan hutan kota, misalnya melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam konservasi lingkungan.
- Menyediakan rekomendasi tentang kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung program penghijauan dan pelestarian hutan kota.

1.5 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu lingkup wilayah dan lingkup materi. Ruang lingkup wilayah mengacu pada wilayah yang menjadi objek penelitian, sedangkan ruang lingkup materi mengacu pada batasan topik yang akan dikaji. Berikut adalah penjelasan mengenai lingkup wilayah dan materi dalam penelitian ini.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Kota Pekanbaru, yang merupakan salah satu ruang terbuka hijau (RTH) strategis di pusat Kota Pekanbaru. Kawasan ini memiliki luas $\pm 5,488$ hektare berdasarkan hasil digitasi dan analisis spasial menggunakan ArcGIS, sedangkan data resmi dari DLHK Provinsi Riau mencatat luas kawasan sebesar ± 6 hektare. Angka enam hektare tersebut merujuk pada luas lahan yang tercantum dalam sertifikat hak milik (aset) Pemerintah Provinsi Riau, sehingga bersifat legal-formal sebagai dasar pengelolaan aset daerah. Perbedaan antara luas hasil analisis spasial dan luas administrasi tersebut umumnya terjadi karena variasi pembacaan batas fisik di lapangan dan metode pengukuran geomatik yang lebih presisi.

Wilayah ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki fungsi ekologis, sosial, dan konservasi yang krusial bagi Kota Pekanbaru, antara lain sebagai penyedia ruang hijau publik, pengendali kualitas udara, dan kawasan perlindungan vegetasi kota. Secara administratif, Hutan Kota Pekanbaru berada di Kecamatan Sail dan terletak pada area yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, Hutan Kota Pekanbaru berada dalam kawasan administratif Kecamatan Sail, dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara :Kecamatan Lima Puluh

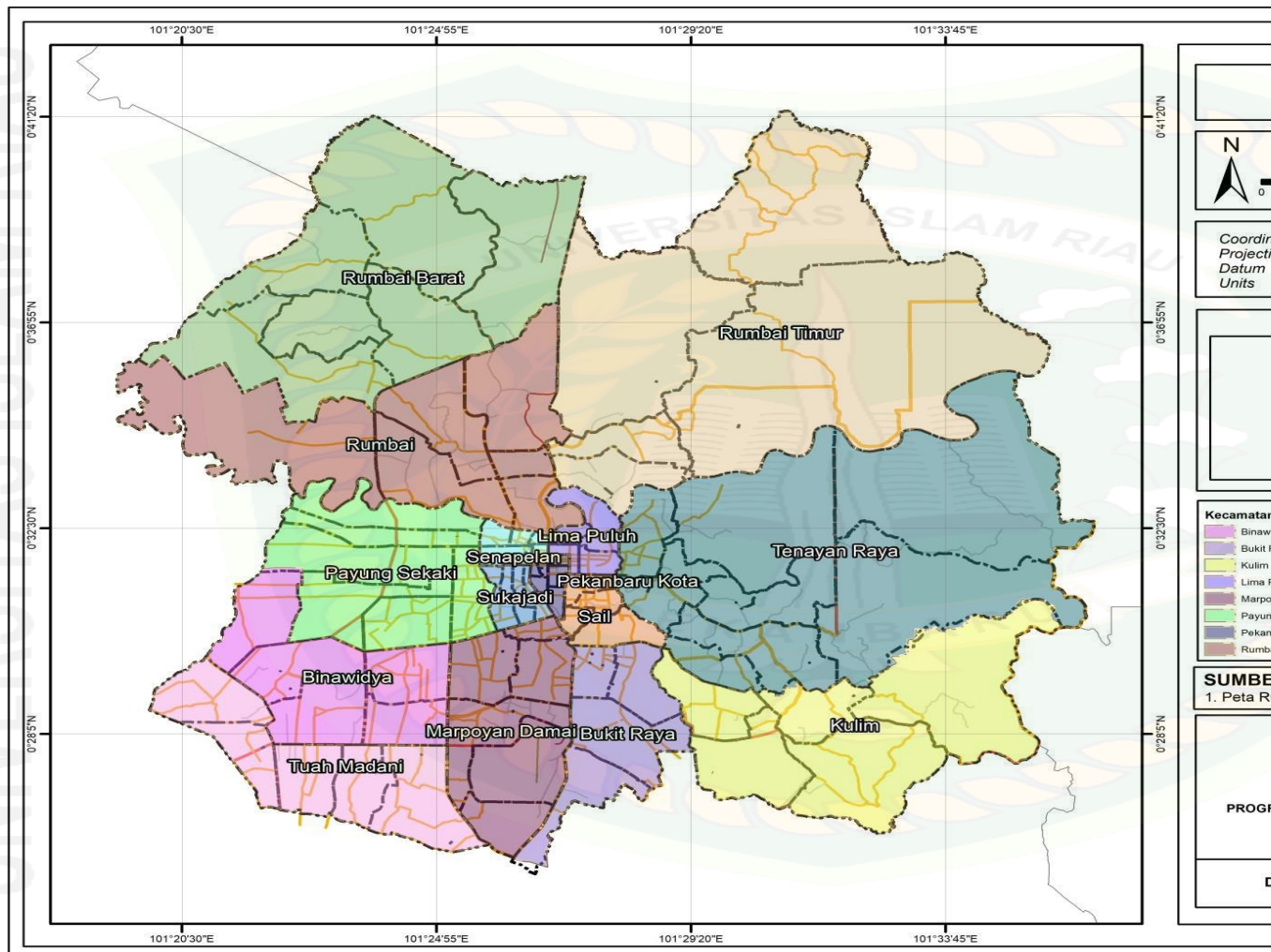
Sebelah Selatan :Kecamatan Bukit Raya

Sebelah Barat :Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan
Pekanbaru Kota

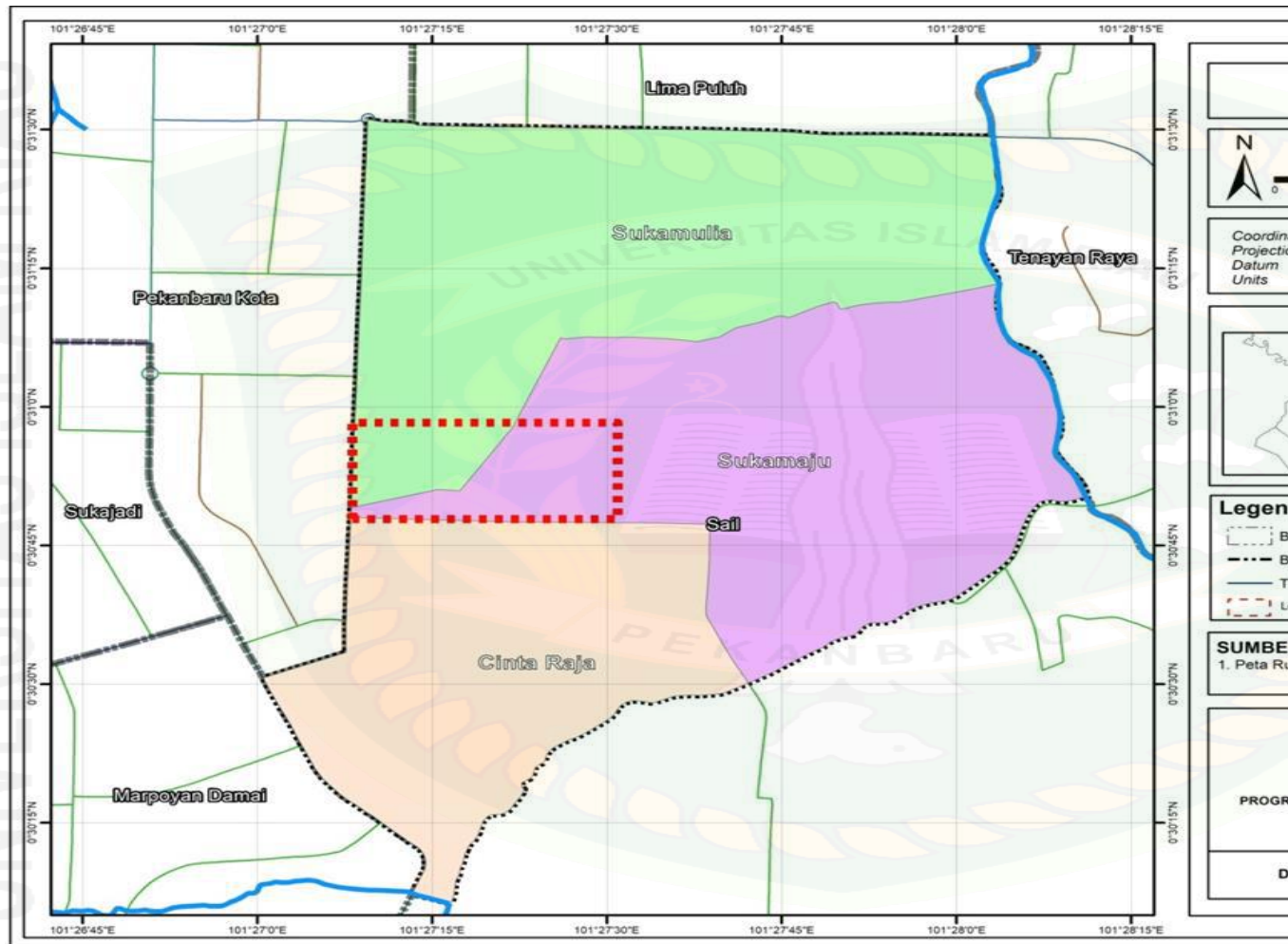
Sebelah Timur : Kecamatan Tenayan Raya

Peta wilayah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut:





Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kota Pekanbaru



Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kecamatan Sail

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

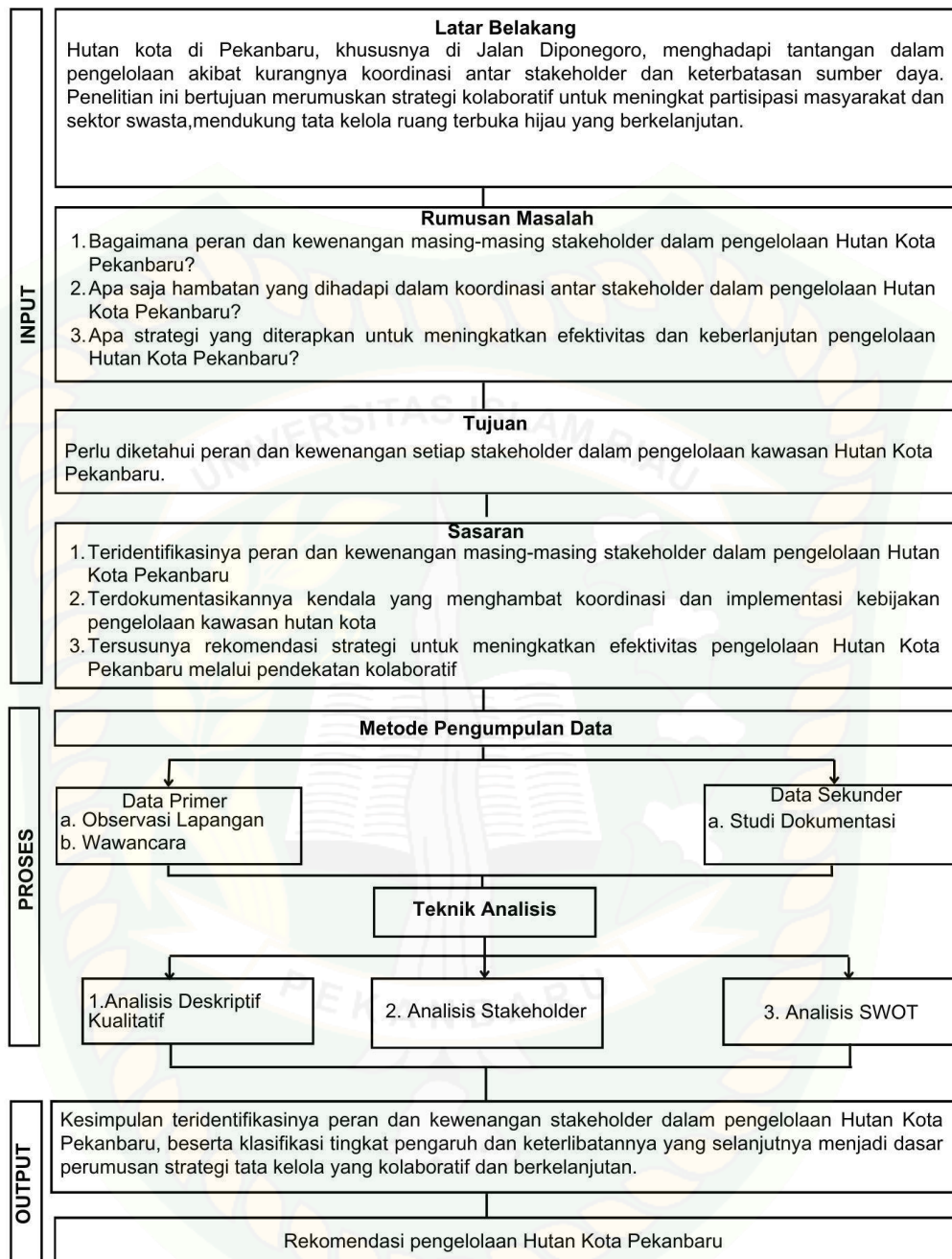
Penelitian ini berfokus pada identifikasi peran dan kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru, termasuk hubungan antar *stakeholder* serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengelolaannya.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini mencakup:

1. Jenis *stakeholder* yang terlibat.
2. Kewenangan dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder*.
3. Tingkat koordinasi dalam pengelolaan hutan kota.
4. Strategi pengelolaan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kawasan tersebut.

Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan Hutan Kota, seperti kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pelestarian hutan kota.

1.6 Kerangka Berfikir



Gambar 1. 3 Kerangka Berfikir

Sumber: Hasil Analisis, 2025

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menggambarkan kerangka umum dari penelitian yang menunjukkan isi tulisan. Secara garis besar, sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka berfikir dan sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas studi dan literatur yang mencakup teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teori dan referensi diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan judul penelitian untuk membantu melengkapi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara detail metodologi penelitian yang meliputi jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penentuan lokasi dan waktu penelitian, serta kerangka pembahasan yang akan menjadi panduan dalam menganalisis temuan penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH

Bab ini akan dijelaskan mengenai karakteristik wilayah penelitian, meliputi aspek fisik seperti batas administratif, ukuran wilayah,

serta gambaran umum lainnya yang diperlukan dalam tahap analisis penelitian ini.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis data, termasuk identifikasi *stakeholder* yang terlibat, peran dan kewenangan masing-masing, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan kota, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan utama penelitian, yang merangkum peran dan kewenangan *stakeholder* serta tantangan dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Selain itu, bab ini juga memberikan saran dan rekomendasi bagi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan *stakeholder* lainnya untuk meningkatkan pengelolaan hutan kota secara lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Terbuka (*Open Space*)

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (UU No. 24 tahun 1992). Ruang terbuka secara umum mempunyai arti yang bermacam-macam. Ruang terbuka sebagai area atau kawasan yang bersifat terbuka atau tanpa bangunan. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal kawasan maupun dalam area memanjang/ jalur dimana penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan (Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka di Kawasan Perkotaan).

Pada umumnya ruang terbuka berfungsi sebagai tempat makhluk hidup melakukan aktifitas, beristirahat dan mendapatkan udara segar serta pembatas antara bangunan satu dengan bangunan lainnya, sehingga terkesan adanya ruang-ruang pembatas dan dapat mengurangi kepadatan bangunan di dalam kota. Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 ruang terbuka terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu sebagai berikut:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area terbuka di wilayah perkotaan yang didominasi oleh vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun hasil penanaman, dengan fungsi utama ekologis dan fungsi tambahan sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur

dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU Nomor 26 Tahun 2007).

Secara struktur, bentuk, dan susunan, RTH merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi planologis. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan konfigurasi ekologis adalah RTH yang didasarkan pada kondisi bentang alam seperti kawasan lindung, perbukitan, sempadan sungai, sempadan danau, pesisir, serta area serupa. Sementara itu, RTH dengan konfigurasi planologis merupakan ruang terbuka hijau yang dirancang mengikuti pola struktur tata ruang kota contohnya RTH perumahan, kelurahan, kecamatan, kota hingga taman-taman berskala regional atau nasional.

Lebih lanjut menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau terdiri dari:

- a. Kawasan Hijau Lindung yaitu bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan habitat setempat maupun untuk perlindungan wilayah yang lebih luas.

Kawasan ini meliputi:

- 1) Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam, yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan/atau satwa, termasuk ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi baik di daratan maupun perairan dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 2) Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya. Diperuntukkan untuk mengatur tata air, pencegah

banjir, erosi, abrasi dan instrusi, serta perlindungan bagi kesuburan tanah.

3) Hutan Wiasata, adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi dan kegiatan wisata alam.

b. Kawasan Hijau Binaan yaitu bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan, yang dibina melalui penanaman, pengembangan pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan. Kawasan ini didukung fasilitas baik untuk sara ekologis maupun sarana sosial kota. Kawasan hijau binaan meliputi beberapa bentuk RTH, yaitu:

- 1) RTH fasilitas umum berupa hamparan lahan penghijauan berupa tanaman dan/atau pepohonan, berperan untuk memenuhi kepentingan umum, dapat berupa hasil pembangunan hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain, lapangan olahraga, dan pemakaman.
- 2) Jalur hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri, terletak di antara badan jalan, bangunan/prasarana kota lain, dengan bentuk teratur/tidak teratur yang didalamnya, serta ditanami atau dibiarkan tumbuh berbagai jenis vegetasi.
- 3) Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di tata secara estetis dengan menggunakan unsur buatan atau

alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan warga kota dalam berinteraksi sosial.

- 4) Taman rekreasi, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegiatan sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan rekreasi sehingga perlu adanya elemen-elemen yang bersifat rekreasi umum.
- 5) Taman hutan merupakan bagian dari RTH yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, khususnya dengan penanaman berbagai jenis pohon dengan kerapatan yang tinggi. Ciri spesifik taman hutan dalam kaitannya dengan fasilitas umum, adalah hamparan lantai tapaknya dilengkapi dengan fasilitas (sarana umum), yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 6) Hutan kota, berupa suatu hamparan kawasan hijau dengan luasan tertentu, yang berada di wilayah perkotaan. Jenis

tumbuhannya(dalam hal ini pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perakarannya dalam, dicirikan oleh karakter jarak tanam yang rapat, sehingga membentuk satuan ekologi kecil karena terbentuknya pelapisan (strata tajuk) dua sampai tiga tingkatan. Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan kota dapat dikembangkan sebagai penyangga wilayah resapan air tanah, rekreasi alam, pelestarian plasma nutfah, dan habitat satwa liar, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan.

- 7) Taman bangunan umum merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak di antara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat umum dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang dengan bangunan tersebut.
- 8) Tepian air merupakan bagian dari RTH yang ditentukan sebagai daerah pengaman dan terdapat di sepanjang batas badan air ke arah darat seperti pantai, sungai, waduk, kanal, dan danau yang ditata dengan aspek arsitektur lanskap melalui penanaman berbagai jenis vegetasi dan sarana kelengkapan pertamanan.
- 9) Taman lingkungan/tempat bermain adalah suatu hamparan dengan pepohonan yang rindang dan teduh yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana mainan anak-anak. Kawasan ini umumnya dekat dengan pusat-pusat kegiatan sekolah,

perkantoran, dan/atau berada di sekitar tempat rekreasi. Kawasan ini secara alamiah memberikan jasa biologis, keindahan dan keunikan dan memberikan kenyamanan bagi setiap insan yang menikmatinya.

- 10) Lapangan olahraga, merupakan ruang terbuka yang ditanami pepohonan dan rerumputan yang teratur untuk kepentingan kesegaran jasmani melalui kegiatan olahraga. Jenis pepohonan pada hamparan ini merupakan jenis-jenis tumbuhan penghasil oksigen tinggi dan berfungsi sebagai tempat peneduh setempat.
- 11) Pemakaman merupakan suatu fasilitas umum (dalam hal ini pekuburan). Dalam kaitannya dengan peranan fungsi sebagai RTH, karena hamparan lahannya cukup luas dapat berfungsi sebagai wilayah resapan.
- 12) RTH memiliki fungsi pengaman. Suatu daerah penyangga alami, dengan bentuk jalur penghijauan, yang dapat berupa taman dominan rumput, dan/atau pepohonan besar yang diarahkan untuk pengamanan dan penyangga situ-situ, bantaran sungai, tepian jalur rel kereta api, sumber-sumber mata air, pengaman jalan tol, pengaman bandara, dan pengaman tegangan tinggi.
- 13) Penghijauan pulau merupakan suatu bentuk pemulihan nilai produktivitas tanah melalui pembudidayaan tanaman agar fungsinya semakin optimal.

14) RTH budidaya pertanian adalah area yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum atau pemerintah, yang meliputi kebun, pembibitan, sawah, dan pertanian daratan.

2. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH) adalah bagian dari ruang terbuka yang tidak didominasi vegetasi, melainkan lebih banyak berupa permukaan keras atau lahan terbuka non-tanaman, seperti alun-alun, lapangan olahraga, dan plaza. Meskipun tidak memiliki dominasi vegetasi, RTNH tetap berperan penting dalam mendukung fungsi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama sebagai ruang interaksi publik, pusat kegiatan, serta sarana olahraga dan hiburan. Klasifikasi ini muncul sebagai pelengkap dari pengaturan ruang terbuka dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007, yang secara khusus menekankan RTH, namun dalam praktik perencanaan kota turut diakui adanya ruang terbuka non-hijau sebagai bagian dari struktur ruang kota (Republik Indonesia, 2007; Kementerian Dalam Negeri RI, 2007). Adapun beberapa bentuk Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH), sebagai berikut:

- a. Alun-alun adalah ruang terbuka publik yang biasanya berupa lapangan luas, rata, sering kali tanpa tutupan vegetasi dominan, dan berada di pusat kota atau di depan bangunan pemerintahan atau tempat ibadah yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, budaya, administratif, dan ekonomi masyarakat.

- b. Lapangan olahraga adalah ruang terbuka besar yang dirancang khusus untuk kegiatan olahraga, baik berskala komunitas maupun kota, seperti sepak bola, atletik, atau bulutangkis. Walaupun vegetasi tidak dominan, ruang ini penting untuk kesehatan fisik masyarakat dan pembinaan olahraga.
- c. Plaza adalah ruang terbuka non-hijau yang umumnya terletak di pusat kota atau kawasan komersial, biasanya berupa lapangan berlapis paving atau beton, yang digunakan untuk aktivitas publik seperti pertunjukan seni, festival, atau pertemuan sosial. Plaza lebih menonjolkan fungsi sosial, ekonomi, dan estetika kota daripada fungsi ekologis.

2.2 Hutan Kota

2.1.1 Definisi Hutan Kota

Definisi atau rumusan hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota dan sekitarnya, berbentuk jalur, menyebar, atau menumpuk, strukturnya meniru (menyerupai) hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa liar dan menimbulkan lingkungan sehat, suasana nyaman, sejuk, dan estetis (Khambali, 2023). Hutan perkotaan merupakan kawasan dengan banyak tumbuhan berkayu yang dapat diakses oleh masyarakat, memiliki jarak tanam yang mudah dijangkau, dan berperan dalam melindungi serta mengatur lingkungan, seperti menjaga kesuburan tanah, pengelolaan air, perbaikan iklim, perlindungan udara, dan mereduksi kebisingan serta berbagai fungsi lingkungan lainnya (Widiyastuti, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah No.63 tahun 2002 tentang Hutan Kota menjadi acuan dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2002 tentang Hutan Kota terdapat definisi-definisi yang berhubungan dengan hutan kota, definisi-definisi tersebut adalah:

- a. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- b. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
- c. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
- d. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, pengembangan dan pelestarian hutan kota memiliki tujuan utama untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan secara berkelanjutan. Hutan kota juga menjadi ruang interaksi sosial yang memberikan nilai estetis dan edukatif bagi masyarakat kota (Mulyadi & Suharjito, 2020). Dalam konteks perencanaan perkotaan, keberadaan hutan kota termasuk dalam pemenuhan minimal 30% ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penetapan lokasi dan besaran hutan kota mempertimbangkan faktor seperti luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran, serta kondisi fisik kota. Luas minimum yang disyaratkan untuk suatu kawasan dapat disebut sebagai hutan kota adalah 0,25 hektar, atau setidaknya sekitar 10% dari total wilayah perkotaan, namun angka ini dapat disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing (Widiyastuti, 2019). Legalitas dan penetapan status kawasan hutan kota menjadi hal yang penting sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan perkotaan.

Pembentukan hutan kota bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan, merehabilitasi lahan kritis, mengurangi polusi udara, serta menciptakan keserasian antara lingkungan, sosial, dan budaya kota (Khambali, 2023). Keberadaan hutan kota juga berperan dalam mengatur suhu udara, meningkatkan ketersediaan air tanah, mengurangi risiko banjir, dan berfungsi sebagai paru-paru kota yang menyediakan oksigen bagi masyarakat.

Dari segi manfaat, hutan kota memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi degradasi lingkungan akibat pembangunan, memperindah pemandangan kota, menyediakan habitat bagi satwa liar, serta menjadi tempat rekreasi dan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, hutan kota tidak hanya berfungsi secara ekologis, tetapi juga memiliki nilai sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga menjadi elemen penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan.

2.3 Konsep Pengelolaan Lingkungan dalam Islam

Dalam Islam, pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab manusia semata, melainkan sebagai integral dari ibadah

dan ketaatan kepada Allah SWT. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi yang berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Peran ini menuntut kebijaksanaan, keadilan, dan keberlanjutan dalam setiap tindakan terhadap lingkungan. Dimana dijelaskan dalam Q.S Al - Baqarah Ayat 30, yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

”(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Dengan demikian, dalam Islam, menjaga lingkungan termasuk hutan adalah bagian dari ibadah dan amanah sebagai khalifah di bumi. Merusaknya berarti melanggar perintah Allah. Oleh karena itu, pengelolaan alam harus dilakukan dengan tanggung jawab dan kesadaran demi kebaikan bersama dan keberlanjutan kehidupan.

2.4 Stakeholder

Konsep stakeholder dipelajari dalam ilmu manajemen sebagai sebuah teori yang disebut Teori *Stakeholder* Profesor R. E. Freeman, dengan bukunya ”*Strategic Management: A Stakeholder Approach*” yang diterbitkan pada 1984 yang kini telah menjadi karya klasik, dianggap sebagai orang yang pertama kali

mengajukan Teori *Stakeholder* dan sekaligus mempopulerkan konsep *stakeholder* sehingga Fontain et al. (2006) menyebutkan sebagai ”Bapak konsep *stakeholder*” (Manullang, 2017).

2.3.1 Pengertian Stakeholder

Stakeholder dalam bahasa inggris berasal dari kata-kata ‘*stake*’ dan ‘*holder*’. Kata *stake* mempunyai arti kepentingan dan *holder* berarti pemegang, pemilik atau pemangku. *Stakeholder* (Pemangku Kepentingan) adalah kelompok yang sangat luas dan beragam, ada yang mendukung dan bermanfaat, namun ada pula yang memberikan pengaruh negatif dan obstructif, dimana semua tergantung pada kebutuhan dan aspirasi yang berbeda-beda (Wulandari, 2020). *Stakeholder* dari sebuah organisasi adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan-tujuan organisasi (Freeman, 1984). Pengertian lain *stakeholder* merupakan setiap individu, kelompok, atau lembaga yang memiliki kepentingan dalam sumberdaya alam di kawasan proyek dan/atau yang berpotensi untuk terkena pengaruh oleh aktivitas proyek, dan mendapatkan atau kehilangan sesuatu jika kondisi berubah atau tetap sama (Manullang, 2017). Dapat dikatakan bahwa *stakeholder* adalah manusia yang bersifat individu maupun kelompok dan terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang dapat memberikan dampak positif dan negatif.

2.3.2 Stakeholder Pengelola Hutan Kota

Dalam pengelolaan hutan kota, konsep *stakeholder* penting untuk memahami siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana relasinya. Dalam konteks Pekanbaru, para *stakeholder* meliputi, DLHK, PUPR, Dinas Pertanian & Perkebunan, masyarakat sekitar, dan akademisi lokal. Pendekatan *stakeholder*

theory yang modern menekankan bahwa hubungan antar pihak sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kapasitas, kekuasaan, serta legitimasi (Freeman, 1984).

Model klasifikasi *stakeholder* berdasarkan dimensi kekuasaan (*power*), legitimasi, dan urgensi (Mitchell, Agle, dan Wood, 1997) digunakan untuk memetakan posisi masing-masing. *Stakeholder* yang memiliki ketiga dimensi dapat dikategorikan sebagai *stakeholder* penting (*definitive*), sementara mereka yang hanya memiliki satu atau dua dimensi menjadi *latent* atau *expectant*. Dengan model ini, DLHK dapat dianggap sebagai *stakeholder* definitif karena memiliki legitimasi formal dan kekuasaan administratif, sedangkan masyarakat lokal memiliki urgensi kuat karena dampak langsung terhadap kualitas lingkungan.

Dalam literatur terkini, interaksi antar *stakeholder* dalam tata kelola sumber daya alam telah mendapat perhatian serius. Misalnya, penelitian di Medan menunjukkan bahwa analisis hubungan strategis antar *stakeholder* dapat meningkatkan sinergi dalam pengelolaan hutan kota (Marpaung et al., 2024). Selain itu, studi tentang “*network governance*” dalam tata kelola hutan juga menyoroti bahwa model pengelolaan berbasis jejaring memungkinkan partisipasi multi-pihak dan memfasilitasi koordinasi lebih efektif di antara instansi pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta.

Dalam praktiknya, pemetaan *stakeholder* bukan sekadar identifikasi, tetapi juga tentang pengelolaan konflik dan keselarasan tujuan. Studi tentang interaksi *stakeholder* dalam pengelolaan hutan di Indonesia menekankan bahwa konflik muncul ketika kepentingan tidak diatur atau tidak diakomodasi secara proporsional. Oleh karena itu, dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru, sangat penting memperhatikan strategi pengelolaan konflik, mekanisme musyawarah

bersama, serta pembagian peran yang jelas agar semua *stakeholder* bisa berkontribusi dan merasa memiliki (*ownership*) terhadap keberlanjutan kawasan.

2.5 Teori Tata Kelola Pemerintahan (*Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting dalam pengelolaan kawasan hutan kota, khususnya di kota yang sedang berkembang pesat seperti Pekanbaru. Pertumbuhan wilayah perkotaan sering kali menekan ruang terbuka hijau dan kawasan lindung, sehingga perlu tata kelola yang responsif dan kolaboratif.

Model *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2008) menekankan pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam konteks hutan kota, model ini mengusulkan bahwa keputusan strategis (misalnya lokasi, fungsi, pendanaan) tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, melainkan melalui dialog dengan komunitas lokal, LSM, sektor swasta, dan akademisi.

Dalam beberapa penelitian baru, model *governance* jaringan (*network governance*) dianggap sebagai bentuk adaptasi dari *collaborative governance* yang lebih fleksibel. Roengtam et al. (2023) menyebutkan bahwa dalam tata kelola hutan, model jaringan memungkinkan pelibatan *multi-stakeholder* sekaligus mengurangi birokrasi vertikal yang kaku. Sementara itu, dalam skala perkotaan, penelitian tentang faktor yang memengaruhi partisipasi warga dalam pengelolaan ruang terbuka menunjukkan bahwa transparansi, kompensasi sosial, dan legitimasi institusional menjadi faktor kunci.

Penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, *responsivitas*, *rule of law*, dan keadilan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

harus dijadikan landasan dalam pengelolaan hutan kota. Dalam kasus kota Makassar, studi tentang pengelolaan taman kota menunjukkan bahwa ketidakterbukaan proses dan lemahnya partisipasi masyarakat menyebabkan kinerja pengelolaan menjadi kurang efektif. Dengan demikian, di Pekanbaru, agar pengelolaan hutan kota berhasil secara berkelanjutan, kerangka *governance* harus memastikan setiap aktor jelas perannya, mekanisme pengawasan terbuka, serta ruang dialog yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

2.6 Kewenangan dan Peran dalam Administrasi Publik

Kewenangan dalam administrasi publik, konsep kewenangan formal merujuk pada mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan faktual merujuk pada praktik nyata di lapangan yang dipengaruhi oleh sumber daya, kapasitas teknis, dan dinamika politik. Dalam pengelolaan hutan kota di Pekanbaru, kendati secara formal wewenang berada di DLHK, dalam praktiknya peran institusi lain ikut terbentuk berdasarkan keahlian atau akses sumber daya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pemda untuk mengelola lingkungan hidup dan ruang terbuka hijau. Namun, regulasi nasional seringkali bersifat umum, sehingga pemerintah daerah perlu menyusun peraturan daerah (Perda) atau perda teknis sebagai pelaksanaannya. Di tingkat lokal, koordinasi dengan OPD seperti PUPR atau Dinas Pertanian menjadi krusial agar fungsi teknis seperti drainase, irigasi, dan penghijauan bisa terintegrasi.

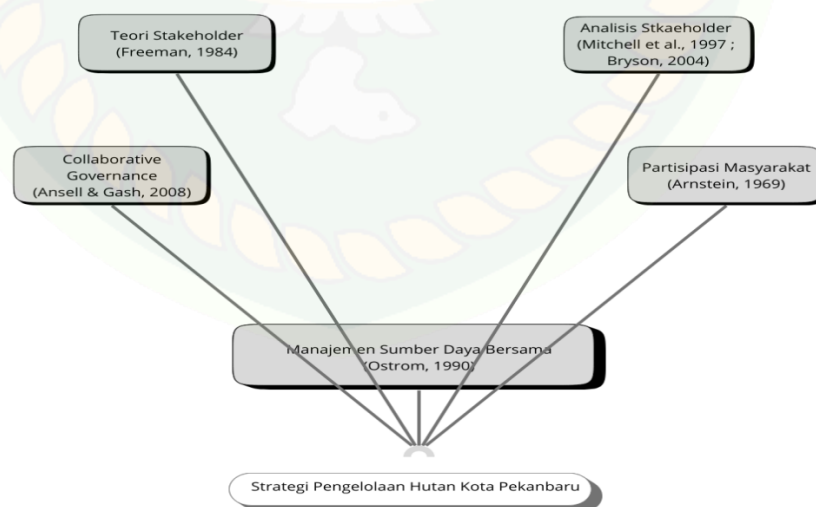
Dalam praktik administrasi publik kontemporer, konsep “*governance jaringan*” (*network governance*) menekankan bahwa alih-alih setiap lembaga

bertindak secara independen, mereka bekerja dalam jaringan kolaboratif. Dalam pengelolaan hutan kota, institusi seperti DLHK, PUPR, Bappeda, serta masyarakat dan sektor swasta harus saling terhubung melalui instrumen koordinasi formal dan informal. Roengtam et al. (2023) mencatat bahwa *network governance* memungkinkan pengambilan keputusan lintas sektor tanpa harus bergantung pada hirarki administratif semata.

Agar kewenangan faktual bisa selaras dengan kewenangan formal, penting untuk memperkuat kapasitas teknis dan institusional pada masing-masing *stakeholder*. Hal ini termasuk sumber daya manusia terlatih, mekanisme akuntabilitas, serta dukungan kebijakan yang jelas. Selain itu, adaptasi kebijakan lokal berdasarkan karakteristik wilayah dan keunikan masyarakat juga perlu diperhitungkan agar peran institusional tidak hanya formal tetapi berdampak nyata di lapangan.

2.7 Kerangka Teoritis dan Konseptual

Dari berbagai teori yang telah diuraikan, kerangka konseptual penelitian ini mencakup:



Gambar 2. 1 Kerangka Teoritis dan Konseptual Penelitian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.8 Studi Terdahulu

Tabel 2. 1 Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
1	Yoris Kristian Dian, Siti Masitoh Kartikawati, Tri Widiastuti, 2022	Analisis <i>Stakeholder</i> Dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Baning Sintang Kalimantan Barat	• mengidentifikasi <i>stakeholders</i> berdasarkan teori dari Dwyers and Edwards (Government, Academy, Community, Bussiness) • menganalisis dan mengkategorisasi <i>stakeholders</i> menggunakan metode dari Reed et al berdasarkan kepentingan dan pengaruh dari <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam pengelolaan TWA Baning	<i>Stakeholder</i> (BAPPEDA, Dinas Pariwisata, BKSDA, Universitas Tanjungpura, Universitas Kapuas, Masyarakat)	Deskriptif kualitatif - wawancara semi terstruktur - Metode snow-ball sampling - Analisis matriks kepentingan dan pengaruh <i>stakeholder</i>	Dari hasil dilihat bahwa Kawasan Taman Wisata Alam Baning di Kalimantan Barat, merupakan <i>stakeholder</i> pemerintah pusat, masyarakat, mengidentifikasi empat kategori sebagai ke context set crowd. Ditinjau potensi konflik antara <i>stakeholders</i> . Secara keseluruhan menekankan koordinasi semua meningkat pengelolaan memastikan ekologis serta bagi masyarakat
2	Jagad Febrian Putra, Titik	Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam	• untuk mengkaji peran para pemangku	Peran <i>Stakeholders</i> (Dinas	Metode kualitatif - Pengumpulan data	Dari hasil dilihat bahwa terbuka h

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
	Djumiarti, Tri Yuniningsih, 2024	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Hutan Kota Bekasi	kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Hutan Kota Bekasi.	Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Tata Ruang, Warga)	melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi - Purposive sampling untuk pemilihan informan	Bekasi berbagai terkait kerjasama Dinas I sebagai menunjukk dalam p kinerjanya kurangnya pihak lain, dan organ Penelitian bahwa pa dalam peng yang berda pengelolaa Rekomend mencakup komunikasi <i>stakeholder</i> pengelolaa dan berkele
3	Dewie Brima Atika & Ratna Suminar, 2018	Analisis Koordinasi Antar <i>Stakeholders</i> dalam Program Pengembangan Kota Hijau di Kota Bandar Lampung	• untuk mendapatkan gambaran koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung	Koordinasi antar instansi (Bappeda, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Kota, BPPLH) dalam program pengembangan kota hijau.	Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. - Data primer dari instansi terkait dan data sekunder dari dokumen	Dari hasil dilihat pemerintah Lampung pengembang efektif. D koordinasi hanya lin Kendala tidak efe

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
			• untuk mengidentifikasi faktor faktor kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung		relevan. - Teknik analisis data menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman, 2002).	kurangnya tentang p berlaku p Ketersediaan Hijau (RT (RTH priva 12.62%, t masih kur target 30%
4	Yosevita Th. Latupapua, 2015	Implementasi Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Manusela (TNM) di Kabupaten Maluku Tengah	• mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan ODTE di TNM • mengidentifikasi peran dan kontribusi <i>stakeholder</i> dalam menunjang pengembangan ekowisata di TNM • menentukan strategi dalam menunjang peran <i>stakeholder</i> terkait pengembangan ekowisata TNM	<i>Stakeholder</i> (Masyarakat, Pemkab, Balai TNM, Swasta, LSM)	Metode deskriptif analitik kualitatif - Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, kuisioner, dan dokumentasi	Dari hasil dilihat m masyarakat pengembang Taman Nas terbatas p pelaku usa pemerintah kebijakan mendukung kolaboratif semua meningkatl pengelolaa memastikan manfaat ba
5	Loetvy	Peran	• mengidentifikasi	<i>Stakeholder</i>	Metode studi kasus	Dari hasil

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
	Wahyuningtiyas & Doddy Aditya Iskandar, 2023	<i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen	peran dari <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam pengembangan TWAKI	(BBKSDA, KPH Bondowoso, KPH Banyuwangi Barat, Pemerintah Daerah, Masyarakat)	eksploratoris - Teknik analisis pola (<i>pattern matching</i>) - Wawancara dan observasi	dilihat Kawasan Kawah Ijen <i>stakeholder</i> penting, y empat kebijakan, dan kon kolaborasi masih terd koordinasi perlu diatas efektivitas keberlanjutan tersebut.
6	Joko Mulyo Ichtiarso, 2018	Identifikasi <i>Stakeholder</i> Pengelolaan Pemanfaatan Jasa Ekosistem di Taman Nasional Baluran	• untuk mengidentifikasi <i>stakeholder</i> pengelolaan pemanfaatan jasa ekosistem di Taman Nasional Baluran	<i>Stakeholder</i> (Masyarakat lokal, Pemerintah daerah, TNI/POLRI, LSM, Tokoh agama, Jurnalis)	Metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) - Purposive sampling - Wawancara dan kuesioner	Dari hasil dilihat k pemanfaat Taman melibatkan utama, na optimal. berperan d tetapi part pengambil terbatas. menekankan yang lebih yang jelas partisipasi pengelola
7	Fandawa Saputra,	Peran <i>Stakeholder</i>	• mengidentifikasi peran <i>Stakeholder</i>	<i>Stakeholder</i> (Pemerintah,	Metode kualitatif - Wawancara,	Hasil pen bahwa per

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
	Tutut Sunarminoto, Arief Harnios, 2019	dalam Implementasi Fungsi Konservasi di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	dalam implementasi fungsi konservasi serta keterkaitan antar <i>Stakeholder</i> .	LSM, Masyarakat, Swasta)	kuesioner, observasi, dan studi literatur	pengelolaan Ir. H. Djuanda dengan in menguntun pemerintah lembaga berpartisipasi kegiatan pelestarian terdapat koordinasi pihak. Dip lanjut u kolaborasi pengelola
8	Doni Darmasetiadi , Etik Sulistiowati Ningsih, Nurul Ovia Oktawati, Oon Darmansyah, 2023	Identifikasi dan Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Zona Penangkapan Ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	• untuk mengidentifikasi aneka <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara • untuk mengetahui masing-masing peran <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan zona penangkapan ikan di Kecamatan Samboja	Stakeholder (Kepala Desa, UPT Air Payau, Kelompok Nelayan)	Metode deskriptif kualitatif - Wawancara dan - Focus Group Discussion (FGD)	Dari hasil dilihat bahwa penangkap Samboja <i>stakeholder</i> sebagai pendukung <i>stakeholder</i> berbeda, kebijakan Penelitian bahwa ko melalui ne yang pen keberlanjutan dan kesejah

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Metodologi	
			Kabupaten Kutai Kartanegara.			
9.	Evelin Parera, Ris Hadi Purwanto, Dwiko Budi Permadi, Sumardi, 2022	Identifikasi Pemangku Kepentingan dan Peranan dalam Pengelolaan Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku	• Untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan dan perannya dalam pengelolaan hutan lindung.	Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder</i>), Peran <i>Stakeholder</i> , Pengelolaan Hutan Lindung	Metode Kualitatif Deskriptif - Kuesioner, Wawancara Mendalam, Observasi, Data Sekunder; Purposive Sampling & Snowball Method	Dari hasil dilihat kepentingan menjadi k Dinas Ke Balai Perl Balai P pendukung Pemantapa UPT Bal Akademisi Masyaraka utama (Ma mereka pengelola, partisipan, pengguna perencanaan
10	Nike Novi Yanti, 2016	Identifikasi Peran dan Kewenangan <i>Stakeholder</i> Pengelola Kawasan Banten Lama Di Kota Serang	• untuk mengetahui keberjalanan peran dan kewenangan tiap <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan Kawasan Banten Lama.	<i>Stakeholder</i> pengelola Banten Lama	Metode deskriptif kualitatif - Wawancara mendalam menggunakan <i>snow-ball</i> sampling, Observasi, studi literatur.	Hasil pen bahwa n Banten La wisata ya diakui pengelola antara ber masih belu mengakiba kewenanga urusan cag efektif.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah landasan metodologis yang menentukan arah dan strategi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika peran dan kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru, termasuk interaksi sosial dan koordinasi antar lembaga. Desain studi kasus memungkinkan pemahaman komprehensif tentang fenomena dalam konteks nyata, serta mengungkap 'mengapa' dan 'bagaimana' permasalahan pengelolaan terjadi, bukan hanya 'apa' yang terlihat di permukaan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dari pengalaman dan pandangan para pelaku yang terlibat dalam konteks tertentu, yang sangat relevan untuk memahami kompleksitas pengelolaan hutan kota (Creswell, 2018).

Alur penelitian ini dimulai dengan identifikasi masalah melalui studi pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan proses analisis deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran *stakeholder*, tantangan koordinasi, dan struktur kewenangan dalam pengelolaan hutan kota.

Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai struktur kewenangan dan peran

stakeholder, serta menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan hutan kota di Pekanbaru.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Lokasi ini dipilih karena merupakan salah satu ruang terbuka hijau strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, dan estetika, namun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam aspek pengelolaan dan koordinasi *stakeholder*.

Secara geografis, kawasan ini berada di pusat kota yang padat penduduk dan dikelilingi oleh infrastruktur perkotaan, sehingga menjadikannya menarik untuk dikaji dari aspek tata kelola dan keterlibatan pemangku kepentingan. Selain itu, kawasan ini telah menjadi perhatian publik karena minimnya pengawasan, lemahnya pengelolaan, serta kurang optimalnya keterlibatan masyarakat.



Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian Hutan Kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dalam kurun Maret hingga Desember 2025, yang mencakup tahap perencanaan, pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan. Jadwal ini disesuaikan dengan ketersediaan informan dan kondisi lapangan yang memungkinkan observasi langsung pada waktu yang representatif.

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian

No	Jadwal Kegiatan	Bulan									
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Mencari referensi jurnal peneliti terdahulu dan melakukan review pada jurnal										
3.	Penyusunan proposal										
4.	Pembuatan form wawancara dan observasi kuisioner										
5.	Seminar proposal										
6.	Pengumpulan data a. Data primer - Observasi lapangan - Wawancara mendalam b. Data sekunder - Buku/laporan dari instansi terkait pengelolaan hutan kota										
7.	Melakukan proses transkrip wawancara yang di dapat dari hasil observasi dan menelaah dokumen.										
8.	Melakukan analisis <i>stakeholder</i> untuk mengidentifikasi peran dan kewenangan <i>stakeholder</i> pengelola kawasan hutan kota pekanbaru										
9.	Penyusunan laporan hasil penelitian										
10	Ujian Komprehensif										

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dibedakan menjadi data primer dan data sekunder untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru. Adapun beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Data ini digunakan untuk memahami kondisi aktual di lapangan, peran *stakeholder*, serta tantangan dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi lapangan

Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung kondisi fisik dan aktivitas *stakeholder* di hutan kota Pekanbaru. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana kawasan hutan kota dimanfaatkan, bagaimana kondisi ekosistemnya, serta bagaimana interaksi masyarakat dengan ruang terbuka hijau ini. Beberapa aspek yang diamati meliputi kondisi vegetasi, fasilitas yang tersedia, tingkat pemeliharaan, serta pola aktivitas masyarakat dan pengelola. Dokumentasi dalam bentuk foto, video, dan catatan lapangan digunakan untuk memperkuat analisis penelitian.

b. Wawancara Mendalam (*In depth interview*)

Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab, sehingga dapat dibangun pemahaman mengenai suatu topik tertentu.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, sehingga memungkinkan adanya eksplorasi lebih dalam terhadap peran *stakeholder*, tantangan yang mereka hadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan kota. Cara ini dilakukan karena memerlukan wawancara yang mendalam yang digunakan untuk memperoleh informasi dari *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru.

Jumlah informan wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah 7 orang, yang mewakili berbagai kategori *stakeholder* kunci dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan tingkat pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung informan dalam isu pengelolaan hutan kota.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam wawancara mendalam adalah pedoman wawancara semi-terstruktur dan alat rekam. Pedoman wawancara berisi identitas informan, tugas pokok dan fungsi, serta peran informan dalam pengelolaan hutan kota. Adapun informan yang diwawancarai meliputi:

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

<i>Stakeholder</i>	<i>Informan</i>	<i>Jabatan/ Status</i>	<i>Hari, Tanggal</i>
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau	Dr. Matnuril	Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	Senin, 27 Oktober 2025
PUPR Kota Pekanbaru	Edwin Perwira	Kepala Bidang Tata Ruang	Kamis, 16 Oktober 2025
Pengunjung Hutan Kota Pekanbaru	5 Informan	Pengunjung	Sabtu, 11 Oktober 2025

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi literatur atau kajian terhadap buku, jurnal, informasi dari internet, pedoman peraturan-peraturan, dan dokumen resmi dari instansi. Metode pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang mencakup kajian terhadap dokumen resmi, jurnal, dan informasi dari internet. Data sekunder diperoleh melalui

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen resmi dan literatur akademik, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengelolaan hutan kota, yang meliputi regulasi dan kebijakan pemerintah, seperti Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau di Pekanbaru, serta laporan tahunan dari instansi terkait pengelolaan hutan kota. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk memvalidasi data primer dan memberikan perspektif teoritis serta perbandingan praktik terbaik dalam pengelolaan hutan kota di daerah lain.

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan individu atau objek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi subjek penelitian. Definisi lain populasi adalah sekumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi fokus adalah seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru. Dalam konteks penelitian ini, populasi terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Organisasi dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam konservasi dan pemeliharaan hutan kota.
3. Akademisi dan Peneliti: Ahli yang memiliki wawasan mengenai tata kelola ruang hijau di perkotaan, khususnya di Pekanbaru.
4. Tokoh Masyarakat: Ketua RT/RW sekitar hutan kota atau Tokoh agama/adat setempat.
5. Masyarakat dan Pengunjung: Warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan kota serta pengguna fasilitas yang tersedia.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan subjek penelitian. Definisi lain sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi (Setiawan, 2019). Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan

narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah: sekitar 4 orang yang mewakili berbagai instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.
2. Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): 1 orang dari organisasi yang berfokus pada isu lingkungan dan konservasi
3. Tokoh Masyarakat: 1 orang yang merupakan Ketua RT/RW, tokoh agama/adat setempat.
4. Masyarakat dan Pengunjung: 5 orang yang merupakan warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan kota dan memiliki pemahaman atau pengalaman terkait pengelolaan hutan kota.

Jumlah informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan informasi hingga mencapai titik jenuh data (*data saturation*). Secara keseluruhan, informan yang diwawancarai diperkirakan berjumlah 11 orang, terdiri dari *stakeholder* pemerintah, *stakeholder* non-pemerintah, serta komunitas lokal di sekitar kawasan hutan kota Pekanbaru. Dengan jumlah total informan yang 11 orang, penelitian ini bertujuan mendapatkan perspektif yang beragam dan mendalam mengenai peran dan kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik analisis sebagai berikut:

1. Analisis deskriptif kualitatif

Metode analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui peran, kewenangan dan hubungan *stakeholder* pengelola kawasan hutan kota Pekanbaru. Data dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah seluruh informasi yang diperoleh dari observasi lapangan wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Selain data primer dari wawancara, analisis ini juga merujuk pada literatur dan peraturan terkait untuk memahami konteks pengelolaan hutan kota secara menyeluruh. Informasi tersebut kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi dan tabel untuk menggambarkan peran, kewenangan, serta hubungan antar *stakeholder* pengelola hutan kota Pekanbaru. Proses analisis mengikuti tiga tahapan utama menurut Miles dan Huberman (1994), yaitu:

- reduksi data (penyaringan informasi relevan),
- penyajian data (penyusunan narasi dan diagram), serta

- penarikan kesimpulan dan verifikasi temuan agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu peran dan kewenangan *stakeholder*. Kemudian pada tahap penyajian data, informasi yang telah diseleksi disusun dalam bentuk narasi, matriks, atau diagram agar mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan yang valid.

2. Analisis dokumen

Analisis dokumen adalah proses sistematis untuk menyusun dan menafsirkan data dari dokumen yang relevan (Sugiyono, 2019). Dalam konteks analisis deskriptif kualitatif, dokumen-dokumen yang terkumpul, seperti regulasi, laporan, dan jurnal ilmiah, akan dianalisis secara konten untuk mengidentifikasi informasi yang relevan terkait definisi hutan kota, kebijakan pengelolaan, struktur organisasi *stakeholder*, serta data historis dan statistik yang mendukung temuan dari wawancara dan observasi. Analisis ini bertujuan untuk memverifikasi informasi, melengkapi, dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti.

3. Analisis *stakeholder*

Analisis *stakeholder* adalah sebuah proses sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif untuk mendeterminasi siapa saja pihak yang seharusnya mengambil peran dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dalam proses partisipatif untuk mencapai kesepakatan secara musyawarah. *Stakeholder analysis is a process of systematically gathering and*

analyzing qualitative information to determine whose interest should be taken into account when developing and/or implementing a policy or program (Schmeer, 2000).

Analisis *stakeholder* dilakukan untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang berperan dalam pengelolaan hutan kota serta menilai hubungan, kewenangan, dan tingkat pengaruh masing-masing pihak dalam proses pengambilan keputusan (Bryson, 2004). Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dinamika interaksi antara pemerintah, masyarakat, LSM, dan akademisi dalam pengelolaan hutan kota, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada. Fungsi lain dari analisis *stakeholder* adalah untuk mengidentifikasi institusi lokal dan proses yang beroperasi di atasnya dalam konteks pengelolaan hutan kota. Dari fungsi-fungsi tersebut, analisis ini akan menghasilkan landasan dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan kota. Pendekatan ini menggunakan model Mitchell, Agle, dan Wood (1997) yang memetakan *stakeholder* berdasarkan atribut kekuatan (*power*), legitimasi (*legitimacy*), dan urgensi (*urgency*), sehingga dapat mengklasifikasikan mereka ke dalam kategori kunci, primer, dan sekunder. Dengan pemahaman peran dan tanggung jawab setiap *stakeholder*, analisis ini membantu merumuskan strategi kolaboratif yang efektif, mengidentifikasi potensi konflik, dan mendukung pengelolaan hutan kota yang berkelanjutan serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Jennifer Rietbergen-McCracken dan Narayan, terdapat 4 proses yang perlu dilakukan dalam analisis *stakeholder*. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi *stakeholder* kunci. Untuk mengetahui *stakeholder* kunci ini, terdapat beberapa pertanyaan yang membantu untuk menemukan *stakeholder* kunci.
 - a. Siapa pihak-pihak yang berpotensi mendapatkan manfaat?
 - b. Siapa pihak yang mungkin mendapatkan dampak yang buruk?
 - c. Apakah pihak yang rentan untuk kalah sudah teridentifikasi?
 - d. Apakah pihak yang mendukung maupun yang menentang sudah teridentifikasi?
 - e. Bagaimana hubungan antara *stakeholder* tersebut?
2. Mengidentifikasi kepentingan dan dampak potensial dari kegiatan atau pembangunan terhadap kepentingan masing-masing *stakeholder*.
Pertanyaan yang dapat membantu dalam tahap ini adalah:
 - a. Apa saja harapan dari masing-masing *stakeholder* terhadap kegiatan atau pembangunan?
 - b. Apa saja keuntungan yang akan didapat *stakeholder*?
 - c. Apa saja sumberdaya yang dimiliki dan akan digunakan oleh *stakeholder*?
 - d. Apa saja kepentingan *stakeholder* yang memicu konflik dengan tujuan kegiatan atau pembangunan?
3. Identifikasi pengaruh dan pentingnya *stakeholder* tersebut terlibat dalam suatu kegiatan atau pembangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini adalah:
 - a. Power atau kekuasaan dan status (politik, sosial, ekonomi)
 - b. Jabatan dalam organisasi atau institusi

- c. Kontrol terhadap sumber daya
 - d. Pengaruh informal seperti koneksi pribadi
 - e. Kekuatan hubungan dengan *stakeholder* lainnya
4. Tahap terakhir adalah membuat strategi partisipasi untuk masing-masing *stakeholder* yang telah dikelompokkan. Rencana strategi tersebut sesuai dengan:
- a. *Stakeholder* yang telah dikelompokkan berdasarkan pengaruhnya, kepentingan, dan pentingnya stakeholder tersebut terlibat dalam kegiatan atau proyek
 - b. Upaya yang perlu dilakukan untuk melibatkan *stakeholder* penting yang kurang berpengaruh
 - c. Bentuk partisipasi yang tepat dalam keseluruhan kegiatan atau pembangunan.

Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data:

1. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan dilakukan proses transkrip terlebih dahulu dan interpretasi transkrip menggunakan metode analisis konten.
2. Analisis *stakeholder* yang terlibat beserta perannya dalam pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui *stakeholder* yang terlibat beserta perannya, penelitian ini menggunakan metode analisis konten dan metode deskriptif kualitatif terhadap dokumen yang menjelaskan peran *stakeholder* dan transkrip wawancara. Untuk mengetahui peran yang dijalankan oleh setiap *stakeholder*, digunakan pedoman tugas pokok

dan fungsi masing-masing instansi. Sementara itu, untuk melihat bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik, akan menggunakan transkrip wawancara dan menganalisisnya dengan metode analisis konten serta analisis deskriptif.

3. Analisis kewenangan *stakeholder* pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota berdasarkan peraturan yang berlaku serta praktik pelaksanaan kewenangan tersebut dalam pengelolaan hutan kota. Pedoman yang digunakan untuk mengetahui kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan hutan kota adalah Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan peraturan terkait lainnya. Praktik pelaksanaan kewenangan *stakeholder* di kawasan hutan kota Pekanbaru akan dianalisis melalui metode analisis konten dan analisis deskriptif.

4. Analisis *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru.

Analisis ini bertujuan untuk mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan mereka dalam pengelolaan hutan kota. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan kriteria dan indikator yang dikembangkan dari teori-teori analisis *stakeholder*. Untuk kriteria pengaruh, indikator yang digunakan meliputi akses intervensi, partisipasi, dan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan untuk kriteria kepentingan, indikator yang

digunakan mencakup manfaat yang diperoleh oleh *stakeholder*, harapan mereka terhadap kebijakan, dan dukungan yang diberikan terhadap kebijakan tersebut. Kriteria dan indikator ini kemudian diquantifikasikan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Penilaian mengenai pengaruh dan kepentingan *stakeholder* akan dirangkum dalam tabel berikut.



Tabel 3. 3 Penilaian Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

No	Pengaruh			Kepentingan	
	Intervensi	Berpartisipasi	Sumber Daya	Manfaat yang didapat	Harapan
1	Tidak memiliki intervensi atau kewenangan	Partisipasi pasif, hanya sebagai penerima informasi	Tidak memiliki sumber daya dukung	Tidak mendapat manfaat langsung maupun tidak langsung	Pesimis
2	Dapat berintervensi secara terbatas (non-otoritatif)	Partisipasi aktif pada kegiatan tertentu	Memiliki sumber daya menengah (SDM/ teknis/ akses tertentu)	Mendapatkan manfaat tidak langsung	Optimis dengan syarat
3	Memiliki kewenangan langsung dan dapat mengintervensi kebijakan	Partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan	Memiliki sumber daya kuat dan lengkap (regulasi, anggaran, SDM)	Mendapat manfaat langsung	Optimis

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Setiap indikator dinilai berdasarkan standar masing-masing indikator dengan nilai 1=rendah, 2=sedang, dan 3=tinggi. Untuk mendapatkan nilai pada masing-masing kriteria didapat dari penjumlahan nilai indikator dibagi dengan jumlah indikator. penilaian ini bertujuan untuk menghasilkan pengelompokan dan pemetaan *stakeholder*. rumus dari penilaian tiap kriteria adalah sebagai berikut.

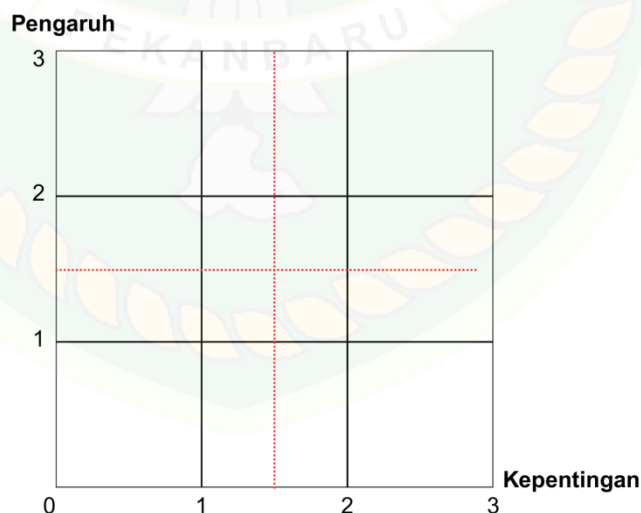
$$\text{nilai kriteria} = (na + nb + nc) \div 3$$

na =nilai indikator a

nb =nilai indikator b

nc =nilai indikator c

Setelah memperoleh nilai masing-masing kriteria, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan kriteria tersebut dan menyajikannya dalam bentuk kuadran *stakeholder*. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan pengelompokan para *stakeholder* serta membantu dalam menentukan strategi keterlibatan yang paling sesuai dalam pengelolaan kawasan hutan kota Pekanbaru. Adapun ilustrasi kuadran tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Kuadran Pemetaan Stakeholder

Sumber: Yanti, N.(2016)

4. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk membantu dalam mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) dari sistem pengelolaan hutan kota pekanbaru sebagai faktor internal, serta peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) sebagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan kawasan ini (Hill & Westbrook, 1997).

Adapun tahapan dalam penerapan Analisis SWOT pada penelitian ini meliputi:

a. Identifikasi Faktor Internal:

- Menganalisis kekuatan yang dimiliki dalam pengelolaan hutan kota Pekanbaru, seperti regulasi yang mendukung, potensi ekologi kawasan, serta adanya upaya pemerintah dalam pelestarian.
- Mengidentifikasi kelemahan yang ada, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar *stakeholder*, serta sedikitnya keterlibatan sektor swasta dan masyarakat.

b. Identifikasi Faktor Eksternal:

- Menggali peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pengelolaan, seperti dukungan kebijakan lingkungan nasional, potensi kerja sama dengan swasta, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ruang terbuka hijau.
- Menganalisis ancaman yang dapat menghambat pengelolaan, seperti alih fungsi lahan, urbanisasi yang pesat, serta lemahnya pengawasan terhadap kawasan hutan kota.

c. Penyusunan Matriks SWOT:

- Menyusun faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam matriks SWOT untuk melihat hubungan antar elemen yang mempengaruhi pengelolaan hutan kota.

d. Perumusan Strategi Pengelolaan:

Berdasarkan hasil analisis SWOT, disusun strategi pengelolaan berbasis empat pendekatan:

- Strategi SO (*Strength-Opportunity*): Memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang yang tersedia, misalnya dengan memperkuat peran pemerintah dalam menggandeng pihak swasta untuk konservasi kawasan.
- Strategi ST (*Strength-Threat*): Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman, seperti memperketat regulasi untuk mencegah alih fungsi lahan.
- Strategi WO (*Weakness-Opportunity*): Meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, misalnya meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program edukasi lingkungan.
- Strategi WT (*Weakness-Threat*) : Mengurangi kelemahan dan menghadapi ancaman, seperti meningkatkan koordinasi antar *stakeholder* untuk mengatasi lemahnya pengawasan.

3.6 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah konsep atau atribut yang diukur dalam suatu penelitian untuk memahami hubungan atau pengaruhnya terhadap fenomena yang diteliti (Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian kualitatif, variabel berfungsi

sebagai panduan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tema-tema kunci yang muncul dari data (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2:

Tabel 3. 4 Variabel Penelitian

No	Sasaran	Variabel	Indikator	Output
1.	Teridentifikasinya peran dan kewenangan masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.	Peran dan kewenangan <i>stakeholder</i>	- Jenis aktor (pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi) - Tugas dan fungsi kelembagaan - Ruang lingkup kewenangan dalam pengelolaan - Legalitas atau dasar hukum kewenangan	Teridentifikasinya <i>stakeholder</i> kunci, primer, dan sekunder serta peran masing-masing
2.	Terdokumentasikannya hambatan koordinasi <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan kawasan hutan kota.	Hambatan koordinasi antar <i>stakeholder</i>	- Intensitas komunikasi antar lembaga - Mekanisme koordinasi yang telah berjalan (formal/informal) - Kendala birokrasi atau sumber daya - Ketidaksesuaian peran/kepentingan antar <i>stakeholder</i>	Terdokumentasikannya kendala dalam koordinasi pengelolaan
3.	Tersusunnya rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan kota Pekanbaru melalui pendekatan kolaboratif	Strategi kolaboratif pengelolaan hutan kota	- Potensi sinergi antar aktor - Bentuk keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam perencanaan dan pelaksanaan - Dukungan regulasi dan kelembagaan - Tingkat partisipasi masyarakat dan pihak non-pemerintah	Rekomendasi strategi kolaboratif pengelolaan hutan kota Pekanbaru

Sumber: Hasil Analisis, 2025

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 yang ditetapkan pada 7 September 1987, struktur administratif Kota Pekanbaru mengalami perubahan dari sebelumnya terdiri atas lima kecamatan menjadi delapan kecamatan. Pada saat itu luas wilayah Kota Pekanbaru tercatat sebesar 446,5 km². Namun, setelah dilakukan proses pengukuran dan pematokan ulang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, data tersebut kemudian diverifikasi kembali sehingga luas wilayah Kota Pekanbaru ditetapkan menjadi 632,26 km².

Untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pembinaan wilayah yang kian meluas, Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan pemekaran kecamatan melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003. Perda tersebut menetapkan pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, dan Rumbai Pesisir, sehingga jumlah kecamatan bertambah menjadi 12. Pemekaran wilayah ini diikuti pula dengan penambahan jumlah kelurahan dari 45 menjadi 58, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003, yang mencakup pembentukan Kelurahan Labuai, Maharatu, Tuah Karya, Air Hitam, Delima, Palas, Srimeranti, dan Limbungan Baru.

Keberadaan Sungai Siak memiliki peranan penting dalam menentukan struktur keruangan Kota Pekanbaru, karena aliran sungai tersebut membelah wilayah kota menjadi dua bagian. Sungai Siak juga menjadi dasar penentuan

orientasi Utara–Selatan kota, di mana area yang berada di sisi utara sungai dikategorikan sebagai wilayah Utara Pekanbaru, sedangkan kawasan yang terletak di sisi selatan sungai dikategorikan sebagai wilayah Selatan. Secara geografis, Kota Pekanbaru berada pada koordinat 101°14'–101°34' Bujur Timur dan 0°25'–0°45' Lintang Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru merupakan kota dengan luas terkecil ke 2 di Provinsi Riau setelah Kabupaten Kuantan Singingi. Kota Pekanbaru mencakup luas 632.26 Km² atau sebesar 0,67% dari luas total wilayah Provinsi Riau.

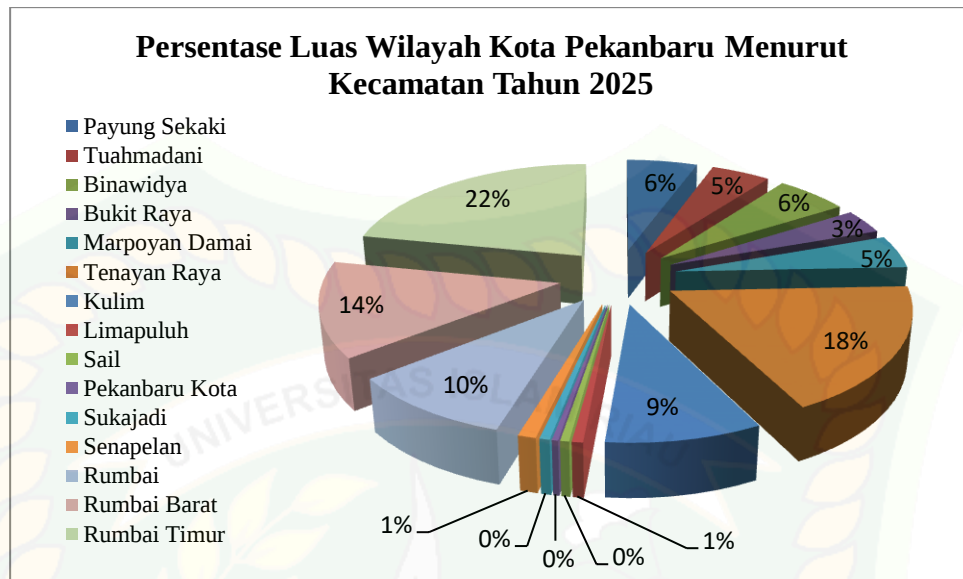
Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan 2025

No	Kecamatan	Luas Area	
		Km ²	%
1	Payung Sekaki	35,55	5,63
2	Tuahmadani	29,84	4,73
3	Binawidya	36,59	5,8
4	Bukit Raya	22,05	3,49
5	Marpoyan Damai	29,74	4,7
6	Tenayan Raya	114,4	18,12
7	Kulim	56,87	9,01
8	Limapuluh	4,04	0,64
9	Sail	3,26	0,52
10	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
11	Sukajadi	3,76	0,59
12	Senapelan	6,65	1,05
13	Rumbai	61,86	9,8
14	Rumbai Barat	86,01	13,63
15	Rumbai Timur	138,31	21,91
Total		632,26	100,00

Sumber: BPS, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025

Dilihat dari tabel diatas total luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 km² yang terdiri dari 15 kecamatan, dimana kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Rumbai Timur yaitu 138,31 km² atau 21,91%. Sedangkan kecamatan

yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 2,26 km² atau 0,36%. Berikut grafik persentase luas wilayah Kota Pekanbaru:



Sumber: BPS, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2025

Gambar 4. 1 Grafik Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Tahun 2025

4.1.2 Kondisi Fisik Wilayah

4.1.2.1 Topografi

Kota Pekanbaru berada pada ketinggian sekitar 10–50 meter di atas permukaan laut. Area pusat kota dan wilayah sekitarnya didominasi kondisi topografi yang relatif datar, dengan elevasi berkisar antara 10–20 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, kawasan Tenayan dan area sekitarnya memiliki ketinggian lebih bervariasi, yaitu antara 25–50 meter di atas permukaan laut. Bagian kota yang lebih tinggi dan cenderung berbukit umumnya berada di wilayah utara, khususnya di Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir, dengan rata-rata elevasi mencapai sekitar 50 meter di atas permukaan laut.

Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (sekitar 44%) memiliki tingkat kemiringan lahan 0–2%, yang menunjukkan kondisi topografi relatif datar. Area dengan kemiringan agak landai mencakup sekitar 17%, sedangkan wilayah yang

tergolong landai mencapai 21% dan sangat landai sekitar 13%. Sementara itu, kawasan dengan kemiringan relatif curam hanya berkisar 4–5%, dan umumnya terletak di Kecamatan Rumbai Pesisir.

4.1.2.2 Morfologi

Morfologi wilayah Kota Pekanbaru sebagian besar didominasi oleh dataran aluvial, sementara sisanya berupa kawasan berbukit. Secara umum, karakter morfologi kota ini terbagi ke dalam beberapa satuan bentuk lahan sebagai berikut. Satuan Morfologi Dataran

1. Satuan Morfologi Dataran

Satuan morfologi dataran meliputi sekitar 65% wilayah Kota Pekanbaru dan tersebar pada sebagian besar kecamatan. Kawasan ini merupakan endapan sungai dan rawa dengan lereng sangat landai ($<5\%$) dan elevasi di bawah 50 meter di atas permukaan laut. Material lahannya berupa sedimen lepas seperti lempung, lanau, pasir, dan kerikil, sehingga banyak dimanfaatkan untuk permukiman, kebun campuran, dan pertanian. Sungai Siak yang termasuk dalam satuan ini menunjukkan pola erosi lateral yang membentuk meander serta berfungsi sebagai influent stream yang selalu berair.

2. Satuan Morfologi Perbukitan Rendah

Satuan morfologi ini tersebar secara setempat di wilayah bagian Utara, serta sebagian area Selatan, Timur, dan Barat yang memanjang dari arah Barat Laut ke Tenggara. Batuan penyusunnya terdiri atas batu lumpur, batu pasir, sedikit lanau, serta sejumlah batuan malihan dan granit. Kawasan ini berada pada ketinggian sekitar 20–35 meter di atas

permukaan laut dan membentuk perbukitan rendah yang didominasi vegetasi semak serta alang-alang. Kemiringan lerengnya relatif landai, yakni kurang dari 20%. Pola aliran sungainya menunjukkan bentuk sub-dendritik dan sub-paralel, dengan sebagian besar aliran mendapatkan pasokan air dari air tanah (effluent stream).

3. Satuan Morfologi Perbukitan Sedang

Satuan morfologi perbukitan sedang berada di bagian Utara Kota Pekanbaru, ditandai oleh deretan perbukitan dengan arah punggung Barat Laut–Tenggara yang ditumbuhi tanaman keras dan berfungsi sebagai kawasan hutan lindung. Ketinggian wilayah ini rata-rata mencapai sekitar 40 meter di atas permukaan laut. Batuan penyusunnya terdiri atas lava, lahar, dan batuan malihan dengan permukaan relatif kasar dan tajam, serta kemiringan lereng di bawah 40%. Bentuk perbukitan pada wilayah ini dipengaruhi oleh struktur geologi seperti kekar dan sesar lokal, serta bidang foliasi pada batuan malihan yang membentuk relief perbukitan sedang dengan lereng yang relatif curam. Kondisi struktur ini juga terlihat dari pola aliran sungai yang umumnya bersifat paralel hingga sub-paralel.

4.1.2.3 Klimatologi

Kota Pekanbaru berada pada iklim tropis basah dengan suhu rata-rata 26–32°C dan kelembaban udara tinggi sepanjang tahun. Curah hujan tahunan relatif besar dengan dua puncak musim hujan yang umumnya terjadi pada awal dan akhir tahun. Angin dominan berasal dari timur–tenggara yang membawa massa udara lembap dan memengaruhi pola presipitasi kota. Kondisi iklim ini membentuk

karakter lingkungan yang panas-lembap serta mendukung pertumbuhan vegetasi tropis, termasuk dinamika ekologis di kawasan Hutan Kota Pekanbaru.

1. Jenis Tanah

Kondisi tanah di Kota Pekanbaru umumnya didominasi oleh jenis tanah Podsolik Merah Kuning dan Alluvial. Tanah Podsolik Merah Kuning tersebar di sebagian besar wilayah, terutama pada daerah dataran tinggi dan berbukit. Jenis tanah ini memiliki sifat masam dengan tingkat kesuburan yang relatif rendah, sehingga memerlukan pengelolaan yang baik untuk kegiatan pertanian, seperti pemberian kapur dan pupuk organik.

Sementara itu, tanah Alluvial banyak ditemukan di wilayah dataran rendah, terutama di sekitar aliran sungai seperti Sungai Siak. Jenis tanah ini terbentuk dari endapan lumpur sungai dan memiliki tekstur yang lebih gembur serta tingkat kesuburan yang cukup tinggi, sehingga mendukung pengembangan lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman. Secara umum, kondisi tanah di Pekanbaru masih cukup mendukung untuk berbagai aktivitas pembangunan dan pertanian dengan pengelolaan yang tepat.

2. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Pekanbaru mencerminkan dinamika perkembangan wilayah perkotaan yang pesat. Secara umum, lahan di Pekanbaru terbagi ke dalam beberapa fungsi utama, yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pertanian, serta ruang terbuka hijau.

Lahan permukiman menjadi penggunaan terbesar, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Kawasan perdagangan dan jasa berkembang pesat di pusat kota seperti Kecamatan Pekanbaru Kota, Sukajadi, dan Senapelan, sedangkan kawasan industri lebih banyak terkonsentrasi di daerah pinggiran seperti Rumbai dan Tenayan Raya.

Selain itu, sebagian wilayah masih dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan hutan kota, terutama di daerah yang belum terbangun sepenuhnya. Pemerintah Kota Pekanbaru juga terus mengupayakan keseimbangan tata ruang dengan memperluas ruang terbuka hijau (RTH) untuk menjaga fungsi ekologis dan kualitas lingkungan perkotaan.

4.2 Profil Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

4.2.1 Gambaran Umum Kawasan

Hutan kota Pekanbaru, lokasi penelitian ini, terletak di Jalan Diponegoro, Sukamulia, Kecamatan Sail, tepat di belakang GOR Tribuana. Kawasan ini merupakan salah satu hutan kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bagian dari upaya penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengharuskan minimal 30% wilayah kota terdiri atas RTH. Selain itu, pengelolaan kawasan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan daerah yang mendukung kebijakan penghijauan dan konservasi lingkungan di wilayah perkotaan.

Kawasan ini memiliki luas $\pm 5,488$ hektare berdasarkan hasil digitasi dan analisis spasial menggunakan ArcGIS, sedangkan data resmi dari DLHK Provinsi

Riau mencatat luas kawasan sebesar $\pm$ 6 hektare. Angka 6 hektare tersebut merujuk pada luas lahan yang tercantum dalam sertifikat hak milik (aset) Pemerintah Provinsi Riau, sehingga bersifat legal-formal sebagai dasar pengelolaan aset daerah. Lokasinya hutan kota sangat strategis karena berada di pusat kota, berdekatan dengan fasilitas publik seperti GOR Tribuana, Kantor Gubernur Riau, dan beberapa institusi pendidikan, sehingga kawasan ini mudah diakses oleh masyarakat dan sering dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi ringan, olahraga, maupun edukasi lingkungan.

Hutan kota ini juga menjadi paru-paru kota bagi wilayah pusat Pekanbaru karena berfungsi menyerap karbon, menurunkan suhu udara, dan mengatur kelembapan mikro di sekitarnya. Vegetasi di kawasan ini terdiri atas berbagai jenis pohon peneduh dan tanaman hias, antara lain mahoni (*Swietenia mahagoni*), trembesi (*Samanea saman*), akasia (*Acacia auriculiformis*), serta beberapa spesies lokal seperti meranti dan jengkol hutan. Vegetasi yang cukup rapat di bagian tengah kawasan menciptakan iklim mikro yang lebih sejuk dibanding area sekitarnya.



Gambar 4. 2 Peta Area Hutan Kota Pekanbaru
 Sumber: Hasil Analisis,2025

4.2.2 Fungsi dan Peran Kawasan

Hutan kota Pekanbaru berperan penting dalam mendukung fungsi ekologis perkotaan, antara lain:

1. Menyerap polutan udara dari aktivitas lalu lintas di Jalan Diponegoro yang padat;
2. Mengatur iklim mikro dengan meningkatkan kelembapan dan menurunkan suhu sekitar;
3. Menyediakan habitat bagi burung dan serangga penyerbuk; serta
4. Menjadi area resapan air hujan untuk mengurangi limpasan permukaan di kawasan pusat kota.

Selain fungsi ekologis, hutan kota ini juga memiliki fungsi sosial dan edukatif. Banyak warga sekitar, pelajar, dan komunitas lingkungan yang menggunakan kawasan ini untuk kegiatan edukasi seperti penanaman pohon, kampanye hijau, dan penelitian kecil terkait keanekaragaman hayati. Fungsi estetika kawasan pun menonjol melalui keindahan vegetasi dan keteduhan yang memberikan nilai visual tinggi bagi lingkungan perkotaan yang padat.

4.2.3 Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan

Meski memiliki potensi ekologis dan sosial yang besar, Hutan Kota Pekanbaru menghadapi beberapa permasalahan utama, di antaranya:

1. Keterbatasan pemeliharaan dan perawatan vegetasi, karena minimnya tenaga lapangan dan anggaran rutin.
2. Ancaman alih fungsi lahan, mengingat lokasi strategis di pusat kota yang bernilai ekonomi tinggi.

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban kawasan.
4. Belum optimalnya koordinasi antarinstansi, terutama antara DLHK Kota Pekanbaru dengan pihak kelurahan dan komunitas warga.

Upaya penguatan pengelolaan kawasan ini perlu diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat sekitar, penambahan fasilitas pendukung, serta penegasan status hukum dan batas kawasan untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan.

4.2.4 Aspek Kependudukan

Data kependudukan Kota Pekanbaru menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 983.356 jiwa, kemudian meningkat menjadi 1.167.599 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya laju pertumbuhan penduduk rata-rata sekitar 3,23% per tahun, yang tergolong cukup tinggi dibandingkan sejumlah kota lainnya di Pulau Sumatra. Pertumbuhan ini tidak hanya disebabkan oleh peningkatan angka kelahiran, tetapi juga dipengaruhi arus migrasi dari berbagai daerah, mengingat Pekanbaru merupakan kota perdagangan dan jasa serta salah satu pusat ekonomi utama di Provinsi Riau.

Pertumbuhan penduduk yang pesat tersebut secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan terhadap ruang, layanan publik, dan sarana prasarana perkotaan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk melakukan perencanaan ruang yang lebih optimal, terutama terkait pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) dan kualitas lingkungan. Di sisi lain, penambahan jumlah penduduk juga meningkatkan tekanan terhadap ekosistem perkotaan, termasuk kawasan Hutan Kota Pekanbaru yang berfungsi sebagai ruang ekologis

dan ruang rekreasi masyarakat. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan penduduk perlu menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan strategi pengelolaan lingkungan dan perencanaan pembangunan kota di masa mendatang.

Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekanbaru 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk 2020–2024 (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Payung Sekaki	96.296	89.309	90.327	99.589	101.966	1,35
2	Tuahmadani	133.156	142.464	145.323	161.132	171.586	6,22
3	Binawidya	70.082	72.614	74.143	80.132	84.214	4,07
4	Bukit Raya	93.478	93.712	99.004	109.316	113.808	2,57
5	Marpoyan Damai	127.600	127.897	128.389	150.313	155.880	5,57
6	Tenayan Raya	102.841	103.899	106.401	116.014	120.292	3,3
7	Kulim	51.420	53.898	55.087	57.603	60.472	4,09
8	Lima Puluh	38.613	38.647	38.739	45.021	45.936	0,53
9	Sail	20.384	20.402	20.450	25.999	26.348	6,49
10	Pekanbaru Kota	22.604	22.690	22.723	26.146	27.187	4,74
11	Sukajadi	42.852	42.889	42.992	48.082	48.574	3,23
12	Senapelan	35.357	35.388	35.472	38.370	37.980	-0,49
13	Rumbai	91.455	92.195	93.364	102.204	104.970	2,87
14	Rumbai Barat	24.487	25.283	25.803	29.059	31.506	7,41
15	Rumbai Timur	32.731	33.442	34.127	35.626	37.185	4,53
Kota Pekanbaru		983.356	994.585	1.007.540	1.123.348	1.167.599	3,23

Sumber: BPS, Kota Pekanbaru Dalam Angka 2020-2024

Secara lebih mendalam, pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru menunjukkan variasi antar kecamatan. Kecamatan dengan tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat di Kulim dengan rata-rata 8,65% per tahun, diikuti oleh Rumbai Barat (7,41%) dan Tuahmadani (6,22%). Peningkatan yang signifikan di wilayah-

wilayah tersebut diduga dipengaruhi oleh proses urbanisasi serta pengembangan kawasan permukiman baru.

Sebaliknya, beberapa kecamatan mengalami pertumbuhan penduduk yang bersifat negatif, seperti Sukajadi (-0,20%), Senapelan (-0,49%), dan Pekanbaru Kota (0,06%). Penurunan ini kemungkinan berkaitan dengan tingginya tingkat kepadatan penduduk, bergesernya pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan, atau migrasi penduduk menuju daerah pinggiran yang lebih berkembang.

Kecamatan lain seperti Marpoyan Damai, Bukit Raya, Tenayan Raya, dan Rumbai menunjukkan pertumbuhan sedang, dengan laju antara 2,5% hingga 3,3% per tahun. Sementara itu, Kecamatan Lima Puluh memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif rendah, yakni hanya sekitar 0,55%.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru bersifat meningkat namun tidak merata antar wilayah. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan kota, khususnya terkait dengan penyediaan infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan tata ruang yang berkelanjutan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Identifikasi *Stakeholder* yang Terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru melibatkan berbagai aktor dari unsur pemerintah, komunitas, hingga masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis regulasi, kewenangan tertinggi berada pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa seluruh urusan kehutanan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Narasumber dari DLHK menegaskan bahwa “kawasan hutan ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” sehingga pengelolaan vegetasi, pemeliharaan pohon, dan pengawasan kawasan menjadi tanggung jawab penuh DLHK Provinsi. Kendati demikian, belum adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara khusus menangani Hutan Kota Pekanbaru menyebabkan pengelolaan masih dilakukan secara umum oleh bidang-bidang terkait di DLHK, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terstruktur dan belum berkelanjutan.

Selain pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Pekanbaru juga berperan dalam pengelolaan kawasan, meskipun bukan pada aspek kehutanan. Peran pemerintah kota lebih banyak terkait penyediaan prasarana luar kawasan seperti trotoar, drainase, pagar, serta penataan ruang di sekitar area hutan. Berdasarkan wawancara dengan Dinas PUPR Kota Pekanbaru, keterlibatan mereka berada pada tahap perencanaan tata ruang, karena fungsi hutan kota ditetapkan melalui RTRW dan RDTR Kota Pekanbaru. PUPR menegaskan bahwa “penetapan kawasan dilakukan melalui tata ruang, sedangkan pengelolaannya ada di DLHK

Provinsi,” sehingga PUPR memiliki kepentingan kuat secara spasial, namun tidak memiliki kewenangan operasional.

Di luar unsur pemerintahan, *stakeholder* non-pemerintah seperti Forum Keanekaragaman Hayati (KEHATI) memiliki peran penting dalam penguatan partisipasi publik. Forum KEHATI bersifat kolaboratif dan di dalamnya terdapat akademisi, mahasiswa, LSM, pemangku kepentingan pemerintah, hingga masyarakat lokal. Perannya lebih kepada partisipasi sosial, edukasi publik, dan pelaksanaan event-event tertentu seperti penanaman pohon dan peringatan hari lingkungan hidup. Meskipun tidak memiliki peran operasional rutin, keberadaan Forum KEHATI memperkaya pola kolaborasi dan membuka ruang partisipasi publik.

Stakeholder terakhir adalah masyarakat/pengunjung. Berdasarkan wawancara dengan lima informan, masyarakat menilai Hutan Kota Pekanbaru sebagai ruang yang membantu memenuhi kebutuhan rekreasi, olahraga, dan kualitas udara yang lebih baik. Informan juga mengidentifikasi masalah di lapangan seperti kurangnya fasilitas umum, kurangnya petugas penjaga, dan perilaku pengunjung lain yang kurang disiplin. Dengan demikian, meskipun masyarakat tidak memiliki *power* formal, mereka memiliki *interest* yang tinggi terhadap keberlanjutan kawasan, sehingga posisinya penting dalam kategorisasi *stakeholder*.

5.1.1 Analisis Peran *Stakeholder* Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

5.1.1.1 Peran Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru, karena kewenangan telah dialihkan ke pemerintah provinsi sesuai UU

23 Tahun 2014. Namun pemerintah pusat tetap berperan pada aspek regulasi, standar pengelolaan, serta dukungan anggaran melalui kementerian terkait, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Regulasi seperti PP 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota dan Permendagri terkait penataan ruang menjadi landasan teknis bagi pemerintah provinsi dalam mengelola kawasan tersebut. Pemerintah pusat juga dapat berperan melalui program nasional bidang lingkungan hidup seperti rehabilitasi hutan dan pengendalian emisi karbon.

Secara tidak langsung, pemerintah pusat juga memengaruhi arah pengelolaan melalui kebijakan nasional mengenai ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah kota sebagaimana diatur dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan ini memberikan tekanan normatif bagi pemerintah kota dan provinsi untuk menjaga keberadaan Hutan Kota Pekanbaru sebagai bagian dari sistem RTH. Dengan demikian, meskipun tidak terlibat dalam operasional, pemerintah pusat tetap memiliki pengaruh melalui kebijakan makro yang mengatur arah pengelolaan dan konservasi.

5.1.1.2 Peran Pemerintah Provinsi

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau merupakan aktor kunci (*key player*). Namun berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa pengelolaan belum optimal karena belum terbentuknya UPT khusus sebagaimana diamanatkan Pergub Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang UPT DLHK. Kondisi ini menyebabkan penugasan pegawai bersifat ad-hoc dan tidak sistematis. Hal ini diperkuat oleh kutipan wawancara berikut.

“iya, sesuai dengan kebutuhan apa yang ada disitu. Misalnya pas ada acara menanam pohon, dan itu harus ditugaskan orang-orang tertentu

kesana. Sekian orang misalkan atau lima orang, sepuluh orang, yang sementara secara tupoksinya dia bukan itu. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan disana, ya dikirim mau tidak mau. jadi artinya masih ada tumpang tindih ya atau jobdesc. (Lampiran B, Kode T1)

Kondisi ini berdampak pada beberapa hal, seperti pemeliharaan vegetasi yang tidak rutin, minimnya pengawasan lapangan, serta kesulitan membangun kerja sama dengan sektor swasta atau komunitas karena tidak adanya lembaga teknis yang secara resmi bertanggung jawab. Meskipun demikian, DLHK tetap menjalankan fungsi utama seperti penanganan pohon tumbang, pembersihan area dalam, serta koordinasi kegiatan publik di kawasan. Namun tanpa adanya UPT, pengelolaan sulit berkembang menjadi lebih profesional.

5.1.1.3 Peran Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Pekanbaru, melalui PUPR dan DLHK Kota Pekanbaru, berperan sebagai pendukung yang cukup penting dalam penyediaan prasarana dan penataan ruang luar kawasan. PUPR merupakan penentu legalitas kawasan melalui RTRW/RDTR, sehingga keberadaan Hutan Kota tercatat dan terlindungi secara hukum. Sementara DLHK Kota berperan dalam menjaga kebersihan luar kawasan seperti area trotoar, akses jalan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini diperkuat oleh kutipan wawancara berikut.

“...Tapi disekitar itu kan ada parit, ada trotoar dan lain sebagainya, itu nanti akan tetap berkoordinasi dengan DLHK Kota Pekanbaru, karena areal selain Hutan itu kan Tata Kota, itu jadi kewenangannya pemerintah Kabupaten/Kota Pekanbaru, yang areal di Hutan itu jadi kewenangannya kami provinsi.” (Lampiran B, Kode T1)

Meskipun tidak menangani vegetasi di dalam kawasan, Pemerintah Kota memiliki kepentingan tinggi karena Hutan Kota Pekanbaru berfungsi sebagai paru-paru kota dan bagian dari sistem RTH kota. Namun keterlibatan pemerintah kota masih bersifat situasional karena tidak adanya mekanisme koordinasi formal antara provinsi dan kota. Hal ini dapat menghambat keberlanjutan pemeliharaan fasilitas pendukung.

5.1.1.4 Peran Komunitas dan Masyarakat

Komunitas seperti Forum KEHATI merupakan aktor sosial yang dapat memperkuat pengelolaan, terutama pada aspek partisipasi publik, kampanye lingkungan, dan edukasi. Karena belum ada UPT, kerja sama yang dilakukan menjadi terbatas pada kegiatan tahunan atau *event* tertentu. Penting untuk mencatat bahwa partisipasi publik merupakan salah satu pilar *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008), sehingga peran komunitas dapat menjadi katalis dalam meningkatkan kualitas pengelolaan.

Sementara itu, masyarakat pengguna memiliki kepentingan langsung terhadap kawasan. Lima informan memberikan kesan positif terhadap keberadaan hutan kota, terutama sebagai tempat olahraga dan rekreasi. Namun mereka juga mengidentifikasi masalah seperti kurangnya fasilitas dan minimnya petugas. Hal ini diperkuat oleh kutipan wawancara berikut.

“Kurangnya petugas jaga, banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan, dan juga fasilitas WC nya kurang memadai.” (Lampiran B, Kode T7)

Persepsi masyarakat ini menunjukkan adanya celah antara kebutuhan publik dan layanan pengelolaan yang tersedia. Secara teori Mitchell et al. (1997),

masyarakat berada dalam kategori *dependent stakeholder* karena memiliki kepentingan tinggi tetapi kekuatan rendah.



Gambar 5. 1 Kondisi Pos Penjaga di Hutan Kota Pekanbaru
Sumber: Hasil Survey, 2025



Gambar 5. 2 Kondisi Toilet Umum
Sumber: Hasil Survey, 2025

Berdasarkan hasil analisis peran masing-masing stakeholder, berikut disajikan sintesis peran *stakeholder* pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan:

Tabel 5. 1 Peran Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

No	Stakeholder yang terlibat	Peran yang dilakukan
1	Pemerintah Pusat (KLHK dan kementerian terkait)	- Menyusun regulasi nasional terkait hutan kota dan RTH (UU 23/2014, UU 26/2007, PP 63/2002) - Menetapkan standar dan pedoman teknis pengelolaan hutan kota - Mendukung program nasional bidang lingkungan hidup (rehabilitasi hutan, pengendalian emisi karbon)
2	Pemerintah Provinsi Riau (DLHK Provinsi Riau)	- Mengelola kawasan hutan kota secara langsung - Melakukan pemeliharaan vegetasi (penanaman, perawatan, penggantian pohon mati) - Menangani kejadian teknis seperti pohon tumbang - Membersihkan area dalam kawasan hutan - Mengkoordinasikan kegiatan publik di kawasan hutan - Menyediakan anggaran pengelolaan melalui DLHK Provinsi
3	Pemerintah Kota Pekanbaru (PUPR dan DLHK Kota)	- Menetapkan kawasan hutan kota dalam RTRW dan RDTR Kota Pekanbaru (PUPR) - Menjaga kebersihan dan prasarana di luar kawasan hutan (trotoar, drainase, akses jalan) - Mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan
4	Komunitas/LSM (Forum KEHATI)	- Menyelenggarakan kegiatan kampanye lingkungan - Melakukan penanaman pohon pada momen tertentu - Melaksanakan edukasi dan sosialisasi lingkungan kepada masyarakat - Menjadi wadah koordinasi informal antar stakeholder
5	Masyarakat dan Pengunjung	- Memanfaatkan kawasan hutan kota untuk olahraga dan rekreasi - Menggunakan fasilitas yang tersedia di kawasan hutan - Memberikan persepsi dan masukan terhadap kondisi pengelolaan - Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan secara terbatas

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.1.2 Analisis Kewenangan dan Hambatan Koordinasi

5.1.2.1 Kewenangan Menurut Regulasi dan Praktik Lapangan

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru sangat dipengaruhi oleh regulasi yang mengatur struktur pemerintahan, tata ruang, dan pengelolaan lingkungan. Secara normatif, kewenangan utama berada pada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 yang

mengalihkan urusan kehutanan dari kabupaten/kota ke provinsi, serta diperkuat dengan PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa peran berbagai stakeholder tidak selalu sejalan dengan mandat regulatif karena ketiadaan unit teknis khusus serta belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur.

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DLHK Kota dan Dinas PUPR memiliki kewenangan pendukung yang berhubungan dengan kebersihan, prasarana lingkungan, serta legalitas ruang melalui RTRW dan RDTR. *Stakeholder* non-pemerintah seperti Forum KEHATI dan masyarakat berperan dalam edukasi, kegiatan kolaboratif, dan pengawasan informal. Dengan demikian, analisis kewenangan ini penting untuk memahami kesenjangan antara mandat regulatif dan implementasi aktual di lapangan. Tabel berikut menyajikan kewenangan *stakeholder* berdasarkan regulasi:

Tabel 5. 2 Analisis Kewenangan *Stakeholder* Hutan Kota Pekanbaru

<i>Stakeholder</i>	Dasar Hukum Kewenangan	Implementasi Aktual	Catatan Analisis
DLHK Provinsi Riau	UU 23 Tahun 2014, PP 63 Tahun 2002, Pergub 52 Tahun 2017	Pengelola utama, tetapi tanpa UPT	Kekuatan legal kuat, implementasi lemah karena struktur tidak lengkap
DLHK Kota Pekanbaru	UU 26 Tahun 2007	Kebersihan & fasilitas luar kawasan	Berperan pendukung, kepentingan tinggi karena konteks kota
PUPR Kota Pekanbaru	UU 26 Tahun 2007, RTRW/RDTR	Menentukan zonasi & perencanaan ruang	Perannya krusial di perencanaan, bukan operasional
Forum KEHATI	Tidak formal	<i>Event-based collaboration</i>	Penting untuk edukasi publik
Masyarakat	Tidak formal	Pengguna & pengawas informal	<i>High interest – low power</i>

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel kewenangan menunjukkan bahwa DLHK Provinsi memiliki dasar hukum terkuat dan kewenangan penuh terhadap pengelolaan hutan kota, namun

implementasinya belum optimal karena struktur kelembagaan belum lengkap. Pemerintah kota berperan sebagai pendukung, terutama dalam penataan ruang dan fasilitas luar kawasan. Forum KEHATI dan masyarakat memiliki kontribusi informal yang mendukung penguatan partisipasi publik, namun tidak memiliki kewenangan formal. Secara keseluruhan, tabel ini menegaskan perlunya penyelarasan antara kewenangan legal dan kapasitas implementasi di lapangan.

5.2 Hambatan Koordinasi Antar-*Stakeholder*

Hambatan utama dalam koordinasi antar-*stakeholder* pengelola Hutan Kota Pekanbaru terletak pada tidak adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus yang secara formal bertanggung jawab atas pengelolaan hutan kota Pekanbaru. Ketiadaan UPT menyebabkan tidak adanya struktur organisasi, SOP operasional, dan alokasi anggaran yang spesifik untuk pengelolaan kawasan. Hal ini menciptakan tumpang tindih tugas internal DLHK dan menyebabkan pegawai ditugaskan secara sporadis. Dampaknya, pengawasan harian tidak dapat dilakukan secara konsisten, sehingga keluhan masyarakat mengenai fasilitas dan kebersihan sering tidak tertangani. Ketiadaan struktur juga berdampak pada sulitnya membangun kerja sama resmi dengan pihak swasta atau komunitas.

Hambatan kedua adalah koordinasi Provinsi–Kota yang masih bersifat situasional. Meskipun hubungan keduanya digambarkan “baik” oleh narasumber, namun tidak ada mekanisme koordinasi yang bersifat institusional seperti forum koordinasi, jadwal rutin, atau MoU teknis. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi tentang siapa bertanggung jawab terhadap prasarana tertentu, terutama yang berada di batas kawasan seperti pagar dan trotoar.

Hambatan ketiga adalah kurangnya pengawasan lapangan yang memicu terjadinya penyalahgunaan kawasan oleh masyarakat seperti membuang sampah

sembarangan, kegiatan kumpul malam, dan penggunaan ruang yang tidak sesuai fungsi. Berikut adalah tabel variabel hambatan koordinasi antar-*stakeholder*:

Tabel 5. 3 Tabel Hambatan Koordinasi Antar-*Stakeholder*

Variabel Hambatan Koordinasi	Bentuk Permasalahan	Dampak terhadap Pengelolaan Hutan Kota
Kewenangan	Kewenangan pengelolaan berada di Pemerintah Provinsi, namun belum ditopang oleh kelembagaan teknis yang jelas	Pengelolaan bersifat administratif dan belum operasional secara optimal
Tumpang Tindih Tugas	Pegawai DLHK Provinsi ditugaskan secara ad-hoc tanpa pembagian <i>job description</i> yang jelas	Terjadi ketidakkonsistenan pengelolaan dan rendahnya akuntabilitas
Kekurangan Sumber Daya	Tidak tersedia sumber daya manusia khusus, sarana prasarana, dan anggaran spesifik	Pengawasan harian dan pemeliharaan fasilitas tidak berjalan optimal
Minimnya Koordinasi Provinsi-Kota	Koordinasi hanya dilakukan saat ada kegiatan atau kebutuhan tertentu	Tanggung jawab prasarana di batas kawasan (trotoar, pagar, drainase) menjadi tidak jelas
Tidak Adanya Mekanisme Koordinasi Formal	Tidak terdapat forum koordinasi, SOP bersama, atau MoU teknis	Kerja sama lintas sektor tidak berkelanjutan dan bersifat situasional
Kelembagaan Pengelola yang Lemah	Belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus pengelola hutan kota	Sulit membangun kolaborasi dengan swasta, komunitas, dan akademisi
Minimnya Pengawasan Lapangan	Tidak ada petugas tetap yang berjaga di kawasan	Muncul penyalahgunaan kawasan seperti sampah sembarangan dan aktivitas tidak sesuai fungsi
Rendahnya Kepatuhan Pengguna Kawasan	Pengunjung kurang memahami aturan dan fungsi kawasan hutan kota	Menurunnya kualitas lingkungan dan kenyamanan kawasan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.2.1 Analisis *Stakeholder*

5.2.1.1 Analisis Pengaruh *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kawasan Hutan

Kota Pekanbaru

Analisis pengaruh *stakeholder* diperlukan untuk memahami sejauh mana setiap aktor memiliki kapasitas dalam memengaruhi arah, keputusan, dan pelaksanaan pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Pengaruh tersebut dapat muncul melalui kewenangan formal, kemampuan teknis, kapasitas sumber daya, maupun peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pengelolaan

lingkungan, semakin besar pengaruh suatu *stakeholder*, semakin kuat perannya dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program pengelolaan kawasan. Oleh karena itu, penilaian pengaruh dilakukan dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu kemampuan intervensi, tingkat partisipasi dalam proses pengelolaan, dan ketersediaan sumber daya pendukung. Ketiga indikator ini kemudian diberi skor untuk menentukan posisi setiap *stakeholder* dalam struktur pengaruh pengelolaan kawasan. Analisis terhadap pengaruh *stakeholder* dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator pada berikut.

Tabel 5. 4 Penilaian Pengaruh *Stakeholder*

Nilai	Intervensi	Berpartisipasi	Sumber Daya
1	Tidak memiliki intervensi atau kewenangan	Partisipasi pasif, hanya sebagai penerima informasi	Tidak memiliki sumber daya pendukung
2	Dapat berintervensi secara terbatas (non-otoritatif)	Partisipasi aktif pada kegiatan tertentu	Memiliki sumber daya menengah (SDM / teknis / akses tertentu)
3	Memiliki kewenangan langsung dan dapat mengintervensi kebijakan	Partisipasi penuh dalam pengambilan keputusan	Memiliki sumber daya kuat dan lengkap (regulasi, anggaran, SDM)

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Pengaruh *stakeholder* dianalisis melalui sejumlah kriteria, yaitu akses dalam memengaruhi kebijakan, peluang untuk berpartisipasi, besarnya dampak terhadap program, serta sumber daya yang dimiliki. Setiap kriteria dinilai menggunakan skala 1–3, dengan 1 menunjukkan tingkat rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Tabel berikut menyajikan hasil penilaian tingkat pengaruh *stakeholder* dalam pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

Tabel 5. 5 Penilaian Pengaruh *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

<i>Stakeholder</i>	Intervensi		Partisipasi		Sumber Daya		Nilai Rata-Rata
	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	
DLHK Provinsi	Memiliki kewenangan penuh dalam penetapan kebijakan	3	Berperan aktif dalam seluruh proses pengambilan keputusan	3	Memiliki sumber daya lengkap (regulasi, anggaran,	3	3.0

Stakeholder	Intervensi		Partisipasi		Sumber Daya		Nilai Rata-Rata
	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	
	kehutanan dan pengelolaan hutan kota				SDM teknis)		
DLHK Kota	Memiliki peran operasional meskipun tidak memiliki kewenangan kehutanan	2	Terlibat dalam koordinasi dan pemeliharaan kawasan	2	Memiliki sumber daya menengah untuk mendukung kegiatan lapangan	2	2.0
PUPR Kota	Berpengaruh melalui keterkaitan tata ruang dan infrastruktur	2	Terlibat dalam koordinasi lintas sektor	2	Memiliki sumber daya teknis terkait prasarana kota	2	2.0
Forum KEHATI	Intervensi terbatas, lebih ke advokasi dan edukasi	1	Cukup aktif dalam kegiatan sosial lingkungan	2	Sumber daya terbatas, bergantung pada aktivitas komunitas	1	1.3
Masyarakat	Tidak memiliki kewenangan formal	1	Partisipasi lebih sebagai pengguna	1	Sumber daya formal hampir tidak ada	1	1.0

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Hasil tabel menunjukkan bahwa DLHK Provinsi memiliki pengaruh tertinggi (3.0), menjadikannya aktor dominan yang menentukan arah pengelolaan. DLHK Kota dan PUPR memiliki tingkat pengaruh sedang (2.0), sedangkan Forum KEHATI dan masyarakat memiliki pengaruh rendah karena keterbatasan akses terhadap kebijakan. Temuan ini menegaskan pentingnya memperkuat struktur koordinasi antar-*stakeholder* agar *stakeholder* dengan pengaruh rendah dapat lebih berpartisipasi.

5.2.1.2 Kepentingan *Stakeholder* dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota

Pekanbaru

Dalam pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru, tingkat kepentingan setiap *stakeholder* perlu dianalisis untuk mengetahui sejauh mana mereka merasa diuntungkan, terdampak, atau memiliki harapan terhadap keberlangsungan

kawasan tersebut. Kepentingan ini mencerminkan motivasi dan sejauh mana setiap *stakeholder* ingin terlibat dalam proses pengelolaan. Oleh karena itu, analisis kepentingan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga kriteria utama, yaitu manfaat yang diterima oleh *stakeholder*, harapan terhadap pengelolaan kawasan, serta bentuk dukungan terhadap kebijakan pengelolaan.

Ketiga kriteria tersebut dinilai menggunakan skala 1–3, di mana nilai 1 menunjukkan kepentingan rendah, 2 kepentingan sedang, dan 3 kepentingan tinggi. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur tingkat urgensi dan perhatian masing-masing aktor terhadap keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan tata ruang Hutan Kota Pekanbaru. Penilaian ini juga penting untuk menentukan posisi *stakeholder* dalam analisis power–interest grid, sehingga strategi kolaboratif dapat dirancang secara lebih efektif. Penilaian awal terhadap indikator kepentingan disajikan pada tabel berikut sebagai dasar kategorisasi tingkat kepentingan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.

Tabel 5. 6 Penilai Kepentingan Stakeholder Dalam Pengelolaan kawasan hutan kota pekanbaru

Nilai	Manfaat yang didapat	Harapan	Mendukung Kebijakan
1	Tidak mendapat manfaat langsung maupun tidak langsung	Pesimis	Tidak mendukung maupun menolak
2	Mendapatkan manfaat tidak langsung	Optimis dengan syarat	Mendukung selama tidak merugikan
3	Mendapat manfaat langsung	Optimis	Sangat mendukung kebijakan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Tabel diatas menjelaskan kriteria penilaian tingkat kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru berdasarkan tiga indikator, yaitu manfaat yang diperoleh, harapan terhadap pengelolaan kawasan, dan tingkat dukungan terhadap kebijakan. Masing-masing indikator dinilai menggunakan skala 1–3, dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepentingan yang semakin besar. *Stakeholder* yang tidak memperoleh manfaat langsung maupun

tidak langsung diberikan nilai 1, sedangkan mereka yang mendapatkan manfaat tidak langsung atau manfaat langsung diberi nilai 2 dan 3. Demikian pula, indikator harapan menggambarkan sikap stakeholder terhadap keberlanjutan kawasan, mulai dari pesimis, optimis bersyarat, hingga optimis penuh.

Selain itu, indikator dukungan kebijakan menunjukkan sejauh mana *stakeholder* bersedia mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan hutan kota. Nilai 1 diberikan kepada pihak yang tidak menunjukkan dukungan maupun penolakan, nilai 2 kepada pihak yang mendukung selama tidak dirugikan, dan nilai 3 kepada *stakeholder* yang sangat mendukung kebijakan pengelolaan. Secara keseluruhan, tabel ini menjadi landasan untuk menilai tingkat kepentingan masing-masing *stakeholder*, yang kemudian digunakan dalam pemetaan power-interest guna menentukan strategi pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan kawasan. Berikut adalah tabel penilaian kepentingan *stakeholder* dalam pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru:

Tabel 5. 7 Penilaian Kepentingan Stakeholder dalam Pengelolaan Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

Stakeholder	Manfaat		Harapan		Dukungan		Nilai Rata-Rata
	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	
DLHK Provinsi	Mendapat manfaat tinggi terkait fungsi ekologis dan keberhasilan program kehutanan	3	Memiliki harapan kuat terhadap keberlanjutan kawasan	3	Memberikan dukungan penuh karena bagian dari tugas pokok	3	3.0
DLHK Kota	Mendapat manfaat sedang, terutama untuk estetika dan kualitas lingkungan kota	2	Harapan tinggi agar kawasan terjaga sebagai ruang terbuka	3	Dukungan tinggi terhadap pengelolaan operasional	3	2.7
PUPR Kota	Manfaat sedang,	2	Harapan cukup besar	2	Dukungan tinggi karena	3	2.3

Stakeholder	Manfaat		Harapan		Dukungan		Nilai Rata-Rata
	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	Penjelasan	Nilai	
	terutama untuk kesesuaian tata ruang		agar kawasan mendukung RTRW dan infrastruktur		kawasan memengaruhi pembangunan kota		
Forum KEHATI	Mendapat manfaat sedang untuk program konservasi	2	Harapan moderat terhadap pelestarian biodiversitas	2	Dukungan tinggi melalui kegiatan edukasi dan komunitas	3	2.3
Masyarakat	Mendapat manfaat tinggi (ekologis, rekreasi, kesehatan)	3	Harapan tinggi untuk ruang publik yang nyaman dan aman	3	Dukungan sedang, berpartisipasi melalui kunjungan dan kegiatan komunitas	2	2.7

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepentingan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru berdasarkan tiga indikator utama, yaitu manfaat yang diterima, harapan terhadap pengelolaan kawasan, dan tingkat dukungan terhadap kebijakan pemerintah. DLHK Provinsi memperoleh skor tertinggi (3,0) karena mendapatkan manfaat besar dari keberhasilan fungsi ekologis kawasan serta memiliki harapan tinggi terhadap keberlanjutan pengelolaan. Tingginya kepentingan ini juga diperkuat oleh dukungan penuh yang diberikan sebagai bagian dari tugas pokok instansi dalam mengelola kawasan kehutanan. Sementara itu, DLHK Kota Pekanbaru memiliki tingkat kepentingan tinggi (2,7) terutama karena manfaat yang diterima terkait estetika kota serta urgensi menjaga ruang terbuka hijau. Dukungan DLHK Kota bersifat operasional, terutama pada area penyangga dan fasilitas luar kawasan.

PUPR Kota Pekanbaru menunjukkan tingkat kepentingan menengah (2,3) karena perannya terkait kesesuaian tata ruang dan kebutuhan menjaga konsistensi kawasan dengan dokumen RTRW/RDTR. Dukungan PUPR bersifat strategis,

terutama dalam memastikan kawasan tetap dipertahankan sebagai bagian dari struktur ruang kota. Forum KEHATI juga memiliki tingkat kepentingan menengah (2,3), dengan manfaat yang diperoleh dari kegiatan edukasi dan konservasi, serta dukungan aktif melalui kegiatan komunitas. Masyarakat menempati posisi dengan kepentingan tinggi (2,7) karena memperoleh manfaat langsung dari fungsi ekologis dan rekreasi kawasan, disertai harapan besar terhadap penyediaan ruang publik yang aman dan nyaman. Nilai dukungan masyarakat berada pada kategori sedang, yang tercermin melalui partisipasi non-formal seperti kunjungan, pelaporan informal, dan kegiatan komunitas. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki kepentingan signifikan terhadap keberlanjutan Hutan Kota Pekanbaru, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang responsif dan partisipatif.

5.2.1.3 Pemetaan *Stakeholder*

Dari penjelasan dapat disimpulkan pemetaan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya dalam pengelolaan kawasan hutan kota Pekanbaru. Pengelompokan *stakeholder* pengelolaan hutan kota Pekanbaru sebagai berikut.

1. Kelompok *stakeholder* yang memiliki pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi (*High Influence – High Interest*)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau berada pada posisi pengaruh tertinggi dan kepentingan tertinggi, menempatkannya sebagai *key player* dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Sebagai pemegang kewenangan utama berdasarkan regulasi (UU 23/2014, PP 63/2002), instansi ini berperan langsung dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan teknis, dan pengawasan fungsi ekologis kawasan. Tingginya kepentingan muncul dari tanggung jawab institusional menjaga

keberlanjutan kawasan serta keterkaitannya dengan tugas pokok kehutanan dan ruang terbuka hijau provinsi. Oleh karena itu, *stakeholder* ini membutuhkan koordinasi intensif, SOP khusus, pembentukan UPT, dan prioritas alokasi anggaran.

2. Kelompok Pengaruh Tinggi – Kepentingan Rendah (*High Influence – Low Interest*)

Dalam konteks Hutan Kota Pekanbaru, tidak ditemukan aktor yang memiliki pengaruh tinggi namun kepentingannya rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa seluruh instansi yang memiliki otoritas strategis, khususnya pemerintah provinsi dan kota, juga memiliki perhatian dan kepentingan yang relevan terhadap keberlanjutan kawasan. Meskipun tidak ada *stakeholder* pada kategori ini, kuadran ini tetap penting untuk diwaspadai apabila di masa depan terdapat pihak eksternal yang memiliki power besar tetapi minim komitmen terhadap konservasi—yang berpotensi menjadi hambatan dalam pengelolaan.

3. Kelompok Pengaruh Rendah – Kepentingan Tinggi (*Low Influence – High Interest*)

Kelompok ini terdiri dari *stakeholder* yang memiliki kepentingan tinggi terhadap keberadaan Hutan Kota, namun pengaruhnya terbatas dalam pengambilan keputusan. Masyarakat dan pengunjung memiliki manfaat langsung dari kawasan, seperti ruang rekreasi, kesehatan, dan kenyamanan lingkungan, sehingga tingkat kepentingannya tinggi. Namun, keterlibatan mereka masih bersifat informasional atau partisipatif tanpa memiliki kewenangan formal. Forum KEHATI memiliki perhatian besar terhadap

fungsi ekologis dan edukasi lingkungan, tetapi posisinya tetap lemah dalam aspek pengambilan keputusan karena tidak terikat regulasi formal. Strategi yang disarankan untuk kelompok ini adalah pemberdayaan, konsultasi publik, pelibatan rutin dalam kegiatan, dan mekanisme pelaporan berbasis komunitas, sehingga kepentingan mereka dapat terakomodasi lebih efektif.

4. Kelompok Pengaruh Rendah – Kepentingan Rendah (*Low Influence – Low Interest*)

Tidak terdapat *stakeholder* yang masuk dalam kategori pengaruh rendah dan kepentingan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktor yang teridentifikasi memiliki kepentingan yang relevan terhadap pengelolaan atau keberlanjutan Hutan Kota Pekanbaru, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kawasan memiliki nilai penting bagi berbagai pihak, sehingga strategi pengelolaannya memerlukan pendekatan inklusif dan kolaboratif. Walaupun demikian, kategori ini tetap disiapkan untuk mengakomodasi potensi kelompok baru atau pihak eksternal yang mungkin muncul tetapi memiliki keterlibatan minimal.

5. Kelompok Pengaruh sedang – Kepentingan Tinggi (*Medium Power – High Interest*)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru berada pada posisi pengaruh sedang dan kepentingan tinggi. Kepentingan mereka tinggi karena Hutan Kota Pekanbaru merupakan bagian dari estetika kota, mendukung kualitas udara, berhubungan dengan

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

pelayanan publik dan kenyamanan warga, serta menjadi bagian dari target pemenuhan RTH kota. Namun pengaruhnya terbatas karena tidak memiliki kewenangan mengelola vegetasi di dalam kawasan inti, yang menjadi tanggung jawab provinsi. DLHK Kota hanya memiliki otoritas pada area luar kawasan (akses jalan, trotoar, drainase, fasilitas umum pendukung). Kelompok ini membutuhkan koordinasi formal, sinkronisasi program, serta peran pendukung operasional dalam meningkatkan keberlanjutan kawasan.

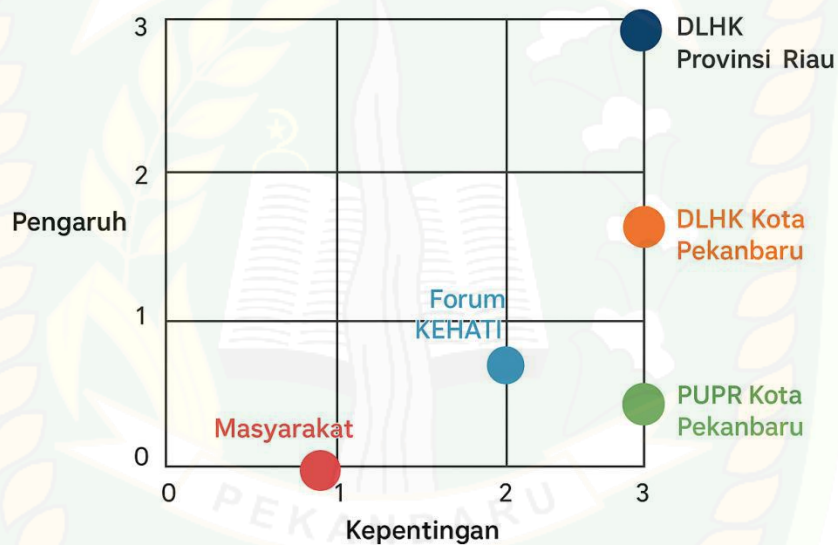
6. Kelompok Pengaruh sedang – Kepentingan Sedang (*Medium Power – Medium Interest*)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru berada pada kategori pengaruh sedang dengan tingkat kepentingan menengah. Perannya penting karena menentukan tata ruang (melalui RTRW/RDTR), memastikan kawasan memiliki legalitas ruang, menjaga agar lahan tidak dialihfungsikan, dan mendukung pembangunan sarana prasarana pendukung (jalan, drainase, aksesibilitas). Walaupun kepentingan mereka tidak setinggi DLHK Kota, PUPR tetap memengaruhi keberlanjutan kawasan melalui dokumen perencanaan ruang. Strategi bagi kelompok ini adalah melibatkan mereka dalam sinkronisasi tata ruang, konsultasi teknis, dan perencanaan infrastruktur pendukung kawasan.

Berikut adalah gambar pemetaan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya.

Pemetaan *stakeholder* pada gambar 5.3 menunjukkan posisi relatif setiap aktor berdasarkan tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) mereka

dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru. Hasil pemetaan ini menjadi dasar penting untuk menentukan strategi pelibatan stakeholder yang tepat, karena setiap kategori memerlukan pendekatan yang berbeda. *Stakeholder* dengan pengaruh dan kepentingan tinggi membutuhkan koordinasi intensif, sementara mereka yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh rendah memerlukan pemberdayaan dan fasilitasi agar dapat berkontribusi lebih optimal. Dengan demikian, pemetaan ini tidak hanya menggambarkan struktur hubungan antaraktor, tetapi juga menjadi panduan dalam merancang strategi kolaboratif yang efektif dan berkelanjutan.



Gambar 5. 3 Pemetaan Stakeholder

Sumber: Hail Analisis, 2025

5.3 Strategi Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru

Subbab ini merumuskan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru melalui pendekatan analisis SWOT yang mengintegrasikan faktor internal dan eksternal kawasan. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan peluang yang dapat dioptimalkan, sekaligus kelemahan dan ancaman yang perlu dikelola secara strategis. Hasilnya menjadi

dasar penyusunan arah pengelolaan yang lebih terstruktur, adaptif, dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan hutan kota tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis perencanaan kelembagaan dan kebijakan yang jelas dengan kata lain, dari “sekadar bertahan” menuju “berkembang dengan arah”.

5.3.1 Analisis SWOT

Kekuatan utama kawasan adalah status lahan yang jelas, fungsi ekologis yang tinggi, dan lokasi strategis di dalam kota. Di sisi lain, kelemahan bukan hanya pada struktur kelembagaan namun juga minim fasilitas, kurangnya petugas tetap, dan belum adanya integrasi program kerja rutin. Peluang terbesar adalah pembentukan UPT melalui pembaruan Pergub 52/2017 dan pengembangan Hutan Kota sebagai ruang edukasi serta konservasi. Ancaman terbesar yaitu tekanan perubahan tata ruang kota, konflik perilaku pengunjung, serta potensi kerusakan fisik akibat vandalisme.

1. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan adalah seluruh faktor internal yang memberikan keunggulan, kemampuan, atau aset positif bagi suatu organisasi atau kawasan. Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kawasan, kekuatan mencakup kondisi internal yang mendukung pencapaian tujuan—baik berupa kapasitas kelembagaan, legalitas yang kuat, sumber daya fisik, kualitas lingkungan, maupun koordinasi pihak terkait. Kekuatan berfungsi sebagai modal utama yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan.

- Status lahan dan kewenangan jelas di tangan provinsi.
- Memiliki nilai ekologis tinggi, fungsi serapan emisi kuat (dinyatakan DLHK).

- Koordinasi lintas pihak sudah berjalan baik (DLHK, Pemkot, LAM, KNPI).

2. Kelemahan (Weaknesses)

Kelemahan adalah segala faktor internal yang menghambat pencapaian tujuan, baik berupa kekurangan kapasitas, keterbatasan struktur organisasi, keterbatasan anggaran, maupun masalah operasional di lapangan. Kelemahan menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. Identifikasi kelemahan sangat penting agar dapat dirumuskan strategi pembenahan serta pencegahan masalah berulang.

- Tidak adanya UPT khusus → tidak ada struktur, jobdesc, dan anggaran jelas.
- Pengawasan lapangan minim → sering terjadi konflik perilaku masyarakat.
- Kolaborasi masih situasional, bukan sistematis.

3. Peluang (Opportunities)

Peluang merupakan faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, memperluas kolaborasi, serta memperkuat keberlanjutan kawasan. Peluang dapat berupa dukungan regulasi, perkembangan teknologi, kemitraan dengan komunitas atau lembaga, meningkatnya kesadaran masyarakat, hingga potensi pengembangan fungsi kawasan. Peluang berperan sebagai momentum positif yang, bila digunakan dengan tepat, mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan.

- Peluang pembentukan UPT melalui Pergub (sesuai Pergub Riau 52/2017).
- Potensi kegiatan kolaborasi melalui Forum KEHATI.
- Dapat dikembangkan sebagai ruang edukasi, wisata ekologis, dan penelitian.

4. **Ancaman (*Threats*)**

Ancaman adalah faktor eksternal yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, atau hambatan bagi pengelolaan dan keberlanjutan kawasan. Ancaman dapat berupa tekanan pembangunan, konflik kepentingan, perubahan kebijakan, perilaku masyarakat yang merusak, serta risiko lingkungan. Analisis terhadap ancaman penting untuk menyusun strategi mitigasi sehingga kawasan dapat tetap berfungsi optimal meskipun menghadapi tekanan dari faktor luar.

- Tekanan alih fungsi lahan dan rendahnya komitmen anggaran RTH.
- Penyalahgunaan ruang oleh masyarakat → sampah, vandalisme.
- Ketergantungan pada penugasan tidak tetap → pengelolaan tidak berkelanjutan.

Tabel 5. 8 Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal		
	Kekuatan (S)	
	1. Status lahan dan kewenangan jelas di bawah DLHK Provinsi. 2. Memiliki fungsi ekologis penting (serapan karbon, peneduh, peningkatan kualitas udara). 3. Lokasi strategis dan mudah diakses masyarakat kota. 4. Terdapat aktor pendukung (PUPR, DLHK Kota, Forum KEHATI). 5. Diakui sebagai ruang publik dan RTH strategis kota.	1. Tidak ada... 2. Minim fa... 3. Pengawas... 4. Kolabora... 5. Anggaran...
Peluang (O)	Strategi (SO)	Strategi Priorit
1. Peluang pembentukan UPT sesuai amanat Pergub 52/2017. 2. Dukungan masyarakat tinggi, peluang volunteer dan komunitas. 3. Potensi pengembangan program edukasi & wisata ekologis. 4. Potensi kolaborasi CSR dan akademisi.	1. Menggunakan status dan regulasi kuat untuk membentuk UPT melalui revisi Pergub 52/2017. 2. Memanfaatkan lokasi strategis untuk menarik CSR, akademisi, dan komunitas dalam program edukasi dan konservasi.	1. Pembentu... 2. Meningkat... 3. Membang...
Ancaman (T)	Strategi (ST)	
1. Tekanan perkembangan kota, potensi konflik tata ruang di masa depan. 2. Perilaku pengunjung yang tidak tertib (sampah, merusak fasilitas). 3. Kerusakan lingkungan akibat vandalisme dan kurangnya pengawasan. 4. Ketergantungan pada penugasan non-rutin DLHK.	1. Penguatan fungsi ekologis kawasan untuk mencegah tekanan alih fungsi lahan. 2. Membangun kolaborasi lintas instansi untuk mengurangi risiko vandalisme dan penyalahgunaan kawasan.	1. Penyusun... 2. Perbaikan...

Sumber: Hasil Analisis, 2025

5.3.2 Sintesis Analisis dan Implikasi Terhadap Pengelolaan

Dari keseluruhan temuan, pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru belum optimal karena struktur kelembagaan yang belum lengkap, meskipun secara regulatif kewenangan telah jelas. Kunci efektivitas pengelolaan terletak pada pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Hutan Kota di bawah DLHK Provinsi, yang akan memungkinkan:

- Alokasi anggaran rutin,
- Pengawasan harian,
- Penyusunan SOP pengelolaan,
- Kolaborasi resmi dengan swasta/komunitas,
- dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pembentukan UPT ini dianggap sebagai langkah strategis karena mampu menyediakan dasar kelembagaan yang kuat, menjamin keberlanjutan program, dan mempermudah kerja sama formal dengan berbagai pihak. Selain itu, keberadaan UPT akan mengurangi ketergantungan pada mekanisme penugasan non-struktural yang selama ini menjadi kendala utama dalam menjaga kualitas pengelolaan kawasan. Dengan demikian, upaya pembentukan UPT tidak hanya berfungsi sebagai penguatan birokrasi, tetapi juga sebagai fondasi penting menuju manajemen hutan kota yang lebih terencana, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui identifikasi peran dan kewenangan stakeholder, pemetaan kepentingan dan pengaruh, serta analisis SWOT terhadap pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru, diperoleh tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

1. Peran dan kewenangan stakeholder telah teridentifikasi, namun belum berjalan efektif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa DLHK Provinsi Riau merupakan *key player* dengan tingkat *power* dan *interest* tertinggi, sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014, PP 63/2002, serta dokumen aset provinsi. Meskipun demikian, ketiadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) menyebabkan pengelolaan di lapangan tidak berjalan optimal, tanpa SOP khusus dan tanpa petugas rutin.

Stakeholder lain, seperti PUPR Kota, DLHK Kota, kecamatan, komunitas, dan masyarakat, memiliki kepentingan besar terhadap keberlanjutan kawasan, tetapi kekuatan pengaruhnya rendah hingga menengah, sehingga tidak mampu berkontribusi secara signifikan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan belum terdistribusi secara proporsional.

2. Hambatan utama pengelolaan bersumber dari kelembagaan, koordinasi, dan fasilitas kawasan

Temuan analisis SWOT memperlihatkan bahwa pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru lebih didominasi oleh kelemahan internal dibanding kekuatan,

serta menghadapi beberapa ancaman eksternal, antara lain:

- minimnya fasilitas pendukung (toilet, penerangan, signage, tempat sampah, area parkir);
- pengawasan lapangan yang tidak konsisten;
- belum adanya forum koordinasi formal antara provinsi dan kota;
- belum tersusunnya SOP teknis pemeliharaan dan pengamanan;
- partisipasi masyarakat belum terwadahi meskipun minat dan harapan mereka cukup tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa kelemahan struktural dan lemahnya koordinasi merupakan faktor paling menonjol yang menghambat efektivitas pengelolaan kawasan.

3. Strategi pengelolaan berbasis kolaboratif telah dirumuskan secara tepat berdasarkan analisis stakeholder dan SWOT.

Strategi yang disusun menjawab rumusan masalah ketiga, dengan menempatkan strategi WO sebagai prioritas, yaitu penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPT untuk mengatasi kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal seperti potensi kolaborasi masyarakat dan komunitas. Strategi pendukung lainnya meliputi:

- penguatan koordinasi lintas instansi melalui forum atau MoU (WT);
- pemanfaatan kekuatan ekologis kawasan untuk menarik mitra kolaboratif (SO);
- peningkatan konservasi vegetasi untuk menghadapi tekanan lingkungan (ST).

Strategi-strategi tersebut sepenuhnya berbasis pada hasil pemetaan stakeholder dan matriks SWOT, sehingga relevan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru.

6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan UPT Pengelola Hutan Kota

DLHK Provinsi perlu membentuk UPT atau menetapkan unit teknis yang bertanggung jawab secara khusus agar pengelolaan memiliki struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), SOP, serta alokasi anggaran tetap.

2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Provinsi–Kota

Koordinasi formal antara DLHK Provinsi, PUPR Kota, DLHK Kota, serta kecamatan harus ditingkatkan melalui penyusunan MoU, forum koordinasi rutin, atau pembentukan Tim Terpadu Pengelolaan Hutan Kota. Mekanisme ini diperlukan agar penataan prasarana luar dan dalam kawasan dapat berjalan selaras.

3. Peningkatan Kualitas Fasilitas dan Pengawasan Kawasan

Diperlukan penambahan fasilitas pendukung seperti toilet, penerangan, tempat sampah, area parkir, serta penempatan petugas lapangan rutin untuk menjaga kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Perlu juga diterapkan sistem pengawasan berbasis patroli dan CCTV.

4. Optimalisasi Peran Masyarakat dan Komunitas

Partisipasi publik perlu diperkuat melalui kegiatan edukasi lingkungan, pemantauan bersama, penanaman pohon, dan kampanye kebersihan sebagai wujud co-management yang efektif.

5. Penyusunan Regulasi Teknis Daerah

Pemprov Riau perlu menyusun regulasi teknis atau revisi Pergub terkait pengelolaan hutan kota, termasuk skema kemitraan, pembiayaan, dan mekanisme monitoring–evaluasi.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan fokus utama pada aktor pemerintahan dan masyarakat pengguna. Untuk memperluas cakupan dan kedalaman analisis, penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menambahkan wawancara dengan *stakeholder* eksternal seperti Forum KEHATI, LSM lingkungan, sektor swasta, atau akademisi untuk memperluas cakupan analisis.
2. Menggunakan metode analisis kuantitatif atau mixed-method seperti AHP, IPA, atau *Social Network Analysis* untuk penguatan pemetaan stakeholder.
3. Melakukan penelitian tentang valuasi ekonomi atau jasa ekosistem, agar pengelolaan hutan kota dapat didukung dengan data manfaat ekologis yang lebih terukur.
4. Melakukan studi komparatif dengan hutan kota di daerah lain untuk menemukan model pengelolaan yang paling relevan dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed). San Francisco: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Freeman, R. E. (2015). *Bridging the Values Gap: How Authentic Organizations Bring Values to Life*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- Khambali. (2017). *Model perencanaan vegetasi hutan kota*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Manullang, S. (2017). *Teori dan teknik analisis stakeholder*. Bogor: IPB Press.
- McLeod, K., & Leslie, H. (2009). *Ecosystem-Based Management for the Oceans*. Washington, DC: Island Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Setiawan, A. (2019). *Metode penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyastuti, R. (2019). *Taman dan hutan kota*. Jakarta: Loka Aksara.
- Wulandari, A. (2020). *Komunikasi pemangku kepentingan (stakeholder communication)*. Yogyakarta: Sedayu Sukses Makmur.

Artikel Jurnal

- Agle, B. R., Mitchell, R. K., & Sonnenfeld, J. A. (2019). Revisiting stakeholder identification and salience: Empirical evidence of the influence of stakeholder attributes on salience. *Business & Society*, 58(4), 737–770.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.

Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. *Annual Review of Environment and Resources*, 30, 441–473. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.30.050504.144511>

Hidayat, H., & Nurrochmat, D. R. (2019). Evaluasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di kota-kota besar Indonesia. *Jurnal Manajemen Lingkungan*, 25(3), 99–115.

Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder identification and salience. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.

Mulyadi, A., & Suharjito, D. (2020). Konflik tata ruang dalam pengelolaan hutan kota: Studi kasus di Makassar. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 12(1), 45–60.

Roengtam, S., Agustiyara, A., & Nurmandi, A. (2023). Making Network Governance Work in Forest Land-Use Policy in the Local Government. *Sage Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231194491> (Original work published 2023)

Setiawan, R., Prasetyo, L. B., & Wicaksono, P. (2020). Analisis kebijakan pengelolaan hutan kota berbasis ekologi perkotaan. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 15(2), 78–95.

Skripsi / Laporan / Dokumen Resmi Daerah

Badan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Pekanbaru. (n.d.). *Strategi pengelolaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru*. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Yanti, N. (2016). *Identifikasi peran dan kewenangan stakeholder pengelola kawasan Banten Lama di Kota Serang* (Skripsi). Institut Teknologi Bandung.

Regulasi / Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah Indonesia. (2002). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara.

Pemerintah Provinsi Riau. (2017). *Peraturan Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau*. Pemerintah Provinsi Riau.

Website / Sumber Daring

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. (2025, February 28). *Kota Pekanbaru dalam angka 2025*. <https://pekanbarukota.bps.go.id>

Schmeer, K. (2000). *Stakeholder analysis guidelines: Policy toolkit for strengthening health sector reform*. (Dokumen daring tanpa URL lengkap).

Tribun Pekanbaru. (2017). Persentase ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru masih jauh dari target. <https://www.tribunpekanbaru.com>

Yonela, S. (2023, July 1). Pagar besi Hutan Kota dan gedung Lembaga Adat Jalan Diponegoro diduga dicuri, LAMR Riau akan lapor polisi. *Cakaplah.com*. <https://www.cakaplah.com>

LAMPIRAN

Lampiran A: Perangkat Survei



Penelitian Tugas Akhir

Identifikasi Peran dan Kewenangan *Stakeholder* Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Islam Riau

Wawancara ini adalah bagian dari penelitian Tugas Akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan yang kami ajukan. Data dan informasi yang diberikan akan digunakan hanya untuk tujuan akademik dan tidak akan dipublikasikan secara individu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya.

Aderia Lavesti (213410762)

I. Identitas Informan

Nama :
Usia : ... tahun
Instansi/Jabatan :

II. Daftar Pertanyaan

Peran *Stakeholder*

1. Apa peran dari instansi Anda dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?

2. Siapa saja pihak atau instansi yang terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana peran masing-masing instansi dalam pengelolaan?
4. Apakah terdapat dokumen, regulasi, atau kebijakan daerah terkait pengelolaan dan pelestarian Hutan Kota Pekanbaru?

Pengaruh

5. Apa manfaat Hutan Kota Pekanbaru bagi instansi Anda?
6. Apa bentuk kontribusi atau pengaruh instansi Anda terhadap pengelolaan kawasan tersebut?
7. Seberapa penting keterlibatan instansi Anda dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?

Kepentingan

8. Adakah dampak positif/negatif dari pengelolaan Hutan Kota terhadap instansi Anda?
9. Apa harapan Anda terhadap pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru di masa depan?
10. Apa manfaat yang Anda harapkan didapat oleh instansi Anda dari pengelolaan Hutan Kota?
11. Menurut Anda, seberapa penting Hutan Kota Pekanbaru untuk dikembangkan? Mengapa?

Kewenangan

12. Apa tugas pokok dan fungsi instansi Anda dalam konteks pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?

13. Apa bentuk kewenangan atau intervensi yang dimiliki instansi Anda terhadap Hutan Kota Pekanbaru?
16. Instansi apa yang saat ini secara legal berwenang mengelola Hutan Kota Pekanbaru?
17. Bagaimana kinerja instansi tersebut? Apa dampaknya terhadap keberlanjutan pengelolaan?
18. Adakah pihak informal yang berpengaruh besar meskipun tidak memiliki kewenangan legal? Jelaskan.
19. Apakah pembagian peran dan kewenangan dalam pengelolaan sudah jelas? Jelaskan.
20. Masih adakah tumpang tindih kewenangan? Berikan contoh.

Hubungan Stakeholder

21. Apakah ada organisasi atau forum khusus yang menangani pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru?
22. Jika ada, siapa saja yang terlibat dan bagaimana keberjalanannya?
23. Jika tidak ada, bagaimana koordinasi antar *stakeholder* dilakukan?
24. Apakah ada bentuk kerja sama antar instansi dalam pengelolaan? Jika ya, seperti apa bentuknya? Jika tidak, mengapa belum ada?
25. Bagaimana hubungan antar *stakeholder* yang terlibat selama ini?

Permasalahan dan Solusi

26. Apakah pernah terjadi konflik antar *stakeholder*? Jika ya, sejak kapan?
27. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik tersebut?
28. Apa penyebab utama konflik itu?
29. Apa dampak konflik terhadap pengelolaan kawasan?

30. Apa upaya penyelesaian yang pernah dilakukan?

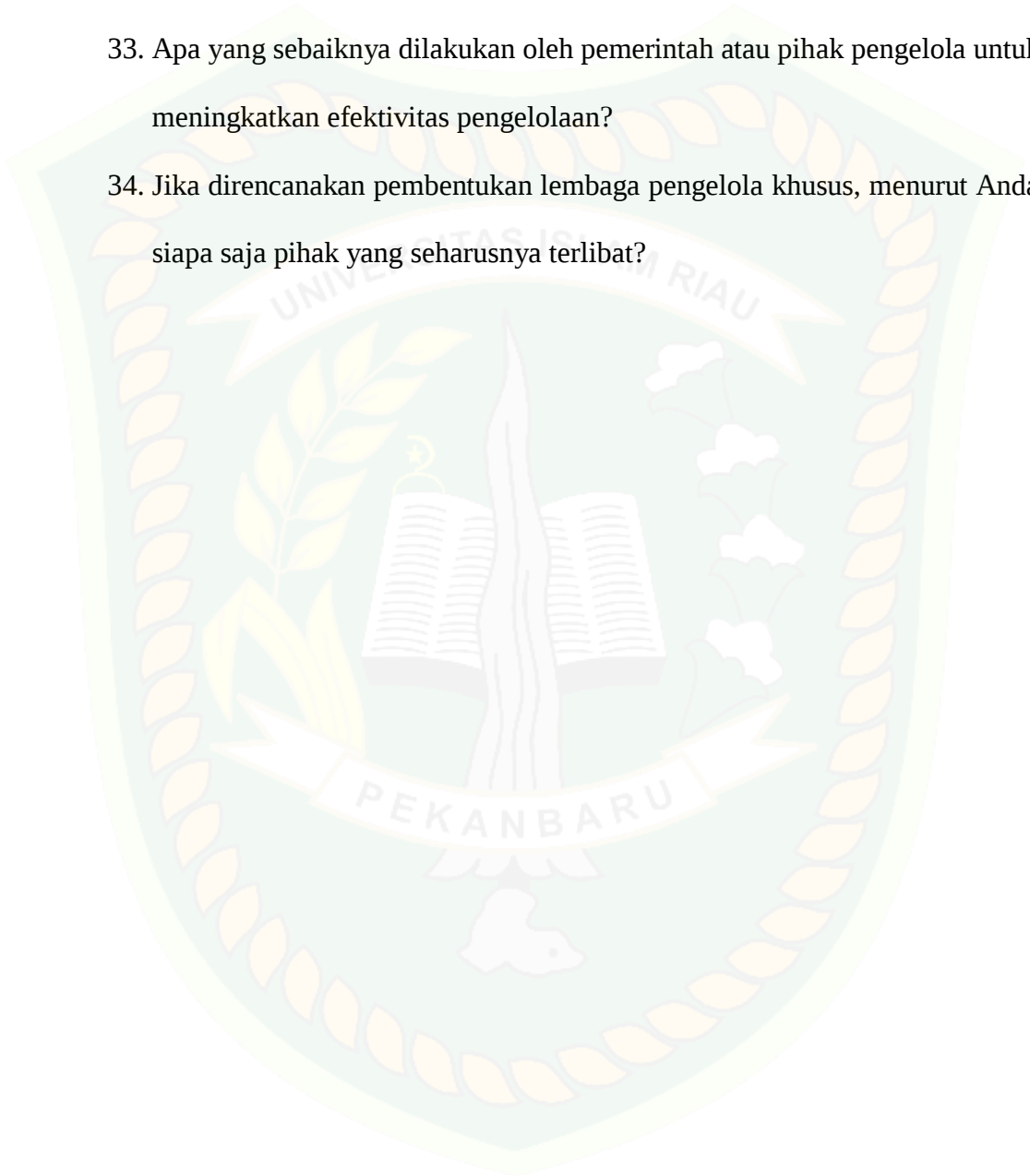
31. Bagaimana tanggapan instansi Anda terhadap konflik tersebut?

Tambahan

32. Apa kendala utama dalam pengelolaan Hutan Kota Pekanbaru saat ini?

33. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau pihak pengelola untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan?

34. Jika direncanakan pembentukan lembaga pengelola khusus, menurut Anda siapa saja pihak yang seharusnya terlibat?





Formulir Wawancara Penelitian

Identifikasi Peran dan Kewenangan *Stakeholder* Pengelola Kawasan Hutan

Kota Pekanbaru

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Universitas Islam Riau

Wawancara ini adalah bagian dari penelitian Tugas Akhir yang menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan jawaban yang akurat atas pertanyaan yang kami ajukan. Data dan informasi yang diberikan akan digunakan hanya untuk tujuan akademik dan tidak akan dipublikasikan secara individu. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya.

Aderia Lavesti (213410762)

Form Wawancara (non-pemerintah)

I. Identitas Informan

- Nama:
- Usia: ... tahun
- Pekerjaan/Jabatan/Organisasi:
- Alamat/Domisili:

II. Daftar Pertanyaan

Peran dan Keterlibatan

1. Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru?

Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya

2. Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
3. Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?

Manfaat dan Kepentingan

4. Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
5. Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
6. Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?

Permasalahan dan Tantangan

7. Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi)?
8. Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Harapan dan Saran

9. Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?

10. Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?



Lampiran B: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2025
Narasumber : Dr. Matnuril
Instansi/Jabatan : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau/
Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
Kode : T1

Pewawancara	Apa peran dari instansi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Pak?
Narasumber	Jadi Hutan Kota yang di belakang Gor Tribuana itu memang awalnya itu penghelolaannya di Kota Pekanbaru. Kemudian di tahun 2024 itu pengelolaannya di serahkan ke pemerintah provinsi. Dibawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Nah hari ini pengelolaan Hutan Kota itu, di DLHK Provinsi sendiri belum ada unit teknis tersendiri yang diperintahkan kepala dinas untuk secara khusus mengelola itu. Seharusnya kan ada, tetapi untuk menambahkan struktur yang baru, UPT lah namanya itukan butuh ini ya perubahan struktur organisasi. Jadi untuk sementara ini memang pengelolaannya ya Dinas, tetapi belum ada unit teknis sendiri yang diutus oleh kepala dinas. Jadi secara keseluruhan masih dinas saja, tapi seharusnya ada yang nunjuk ni, karena kami punya UPT-UPT ni, DLHK tu punya UPT, punya bidang. Dibawah DLHK sesuai dengan wilayah kerja dan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka masing-masing. Jadi memang peran itu masih di DLHK secara global lah, karena masih baru juga kan pengelolaannya. Nah kalo kewenangan itu kawasan Hutan ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, karena kan di Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pembagian urusan bidang kehutanan itu, nah urusan kehutanan itu menjadi bagian dari tugas pemerintahan provinsi, dan tidak lagi menjadi tugas pemerintah kabupaten. Karena urusan kehutanan itu hanya sampai pada provinsi, tidak dibagi ke mereka kabupaten/kota. Karena ini adalah Huta, Ya pengelolaannya di serahkan ke provinsi karena memang kewenangan itu ada di pemerintah provinsi.
Pewawancara	Berarti kemaren kan saya dari Dinas PUPR ada wawancara juga Pak, dan mereka ada bilang Hutan Kota itu yang mengelola lebih ke DLHK Kota yang ada di Bukit Raya.
Narasumber	Kalau tiap kota itu kan tidak DLHK Kota itu bukan Dinas Kehutanan tu, tapi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Karena urusan kehutanan itu tidak menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan kehutanan itu hanya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah

	pusat. Karena kan kita punya tiga tingkatan pemerintahan ni, Pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Nah urusan kehutanan itu tidak adalagi kewenangannya di pemerintah kabupaten/kota. Jadi pengelolaannya itu memang di kita. Tetapi didalam pengelolaannya karena itu berkaitan dengan (<i>landscape</i>) dengan tata kota, di areal hutan itu jadi kewenangan kita. Tapi disekitar itu kan ada parit, ada trotoar dan lain sebagainya, itu nanti akan tetap berkoordinasi dengan DLHK Kota Pekanbaru, karena areal selain Hutan itu kan Tata Kota, itu jadi kewenangannya pemerintah Kabupaten/Kota Pekanbaru, yang areal di Hutan itu jadi kewenangannya kami provinsi.
Pewawancara	Berarti itu yang punya tanahnya emang provinsi ya Pak?
Narasumber	Ya kalau asetnya di Provinsi.
Pewawancara	Berarti untuk sekarang Hutan Kota Pekanbaru memang ditetapkan sebagai Hutan Kota atau RTH Pak?
Narasumber	Kalau sekarang kan namanya masih hutan kota kan.
Pewawancara	Tadi kan kata Bapak belum ada UPT nya, berarti belum ada dokumen atau regulasi tentang yang mengelola hutan kota Pak?
Narasumber	Ya kalau regulasi tu tetap ada, karena sudah diserahkan ke DLHK Provinsi dan itu pasti pengelolaannya DLHK Provinsi, Tapi DLHK Provinsi ini kan belum di tunjuk bidang teknis tersendiri atau UPT tersendiri yang khusus mengelola kawasan itu. Jadi ini kan DLHK secara besar ni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, didalam melaksanakan tugas-tugas tu ada bidang, UPT. Nah itu yang belum dibentuk. Jadi memang pengelolaan itu masih di DLHK Provinsi secara keseluruhan. Kalau kayak benih, itukan ada UPT benih. Kalau kayak pelatihan ada UPT pelatihan misalnya gitu. Semestinya UPT itu kan ada UPT tersendiri dia, seperti UPT taman kota namanya atau UPT hutan kota. Nah itu yang belum ada. Jadi unit teknis tersendirinya belum ada.
Pewawancara	Untuk saat ini kontribusi dari DLHK provinsi nya, gimana pak?
Narasumber	Kontribusi dalam bentuk apa itu?
Pewawancara	Terkait pengelolaan, seperti DLHK Kota yang berkontribusi untuk kebersihan sekitar. Kalau sekarang untuk DLHK provinsi , kontribusinya apa dalam pengelolaannya pak?
Narasumber	Ya provinsi kan pengelolaan di areal hutan. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan atau ada acara disitu, tentu kita yang terlibat disitu.
Pewawancara	Berarti butuh perizinan juga pak?
Narasumber	Oh tidak ada perizinan. Karena tadi kan sudah kita sampaikan belum ada UPT teknis tersendiri yang mengelola nya. Kalau dia ada nanti UPT teknis tersendiri, berarti ada tugas bertanggung jawab, kemudian ada anggaran tersendiri. Kalau sekarang itu pengelolaan masih di DLHK tetapi belum

	ditunjuk UPT teknis tersendiri yang mengelola khusus untuk itu. Jadi pengelolaan itu masih umum sifatnya.
Pewawancara	Kalau untuk anggaran sendiri, itu bagaimana Pak? Dari Pemerintah pusat atau masih provinsi?
Narasumber	Dari DLHK Provinsi. Jadi peran DLHK itu, bagaimana menjaga areal hutan itu tetap asri. Karena kan kewenangan DLHK itu kan di kawasan hutannya. Nah disekeliling hutan itu menjadi kewenangan Pemkot, seperti trotoar, ada jalan, ada pagar. DLHK itu fokus pada hutannya, nah hutan disitu kan ada pohon kayu nya, kalau dia tumbang diperbaiki. Kalau dia ada yang mati itu ditanam. Jadi kewenangan itu ada disisi kehutannannya. Hutan itu kan ada pohon, ada sungai, apalagi didalamnya yang menjadi kewenangan di DLHK. Kalau hambatannya itu tadi, karena kita belum ditunjuk, belum adanya unit pelaksana teknis tersendiri yang mengelola di lingkup DLHK. Jadi belum ada yang ditunjuk secara khusus. Jadi masih ini, kalau misal ada kegiatan disitu, nanti disini ada yang di utus gitu. Kalau dia ada bidang tersendiri atau UPT tersendiri, nanti ada kantor disitu, jadi setiap hari disitu. Kemudian nanti kalau ada dibuatkan semacam restrebusi disitu, misalnya ada karcis masuk, karcis keluar, itukan jadi lebih terkelola. Belum sampai disitu, karena belum ada unit tersendiri ya.
Pewawancara	Kalau menurut bapak sendiri, seberapa penting Hutan Kota Pekanbaru ini untuk dikembangkan?
Narasumber	Ya sangat penting, Karena Hutan Kota ini kan penghasil emisi tertinggi ya, dari kendaraan dari pabrik, dari kegiatan-kegiatan manusia, seperti merokok kan itu menghasilkan emisi. kemudian nanti termasuk orang <i>jogging</i> , lari-lari, itu menghasilkan emisi juga kan. Hutan Kota itu berfungsi sebagai untuk menyerap emisi yang ada di Kota. Dengan terserapnya emisi secara maksimal, udara yang ada di Kota itu menjadi lebih bersih ditengah polusi-polusi udara yang ada. Penting untuk menjaga kualitas udara dan kualitas lingkungan yang ada di Kota Pekanbaru. Bayangkan sama Ria, kalau tidak ada hutan di kota ini, tidak ada tumbuh umbuan, seperti apa kota-kota ini kan.
Pewawancara	untuk kinerja instansi tadi kan belum ada UPT tersendiri pak,apakah ada pihak informal yang berpengaruh besar dalam pengelolaan hutan kota tadi, seperti swasta atau masyarakat pak?
Narasumber	Oh belum ada, karena nanti kan kalau kita ingin melibatkan <i>stakeholder</i> eksternal kan, dia harus melalui pola kerjasama ya, karena ditempat-tempat lain kita juga ada mengelola dengan <i>stakeholder</i> lain, PKS lah. Nah itu tadi, karena memang belum ada unit teknisnya, itu menjadi satu kendala untuk melibatkan pihak lain untuk berkolaborasi. Karena ketika berkolaborasi

	nanti pasti ada unit teknisnya ni. Karena nanti dengan berkolaborasi dan bekerjasama akan ada hak dan kewajiban. Siapa melakukan apa, kemudian bertanggung jawab kepada siapa.
Pewawancara	Berarti untuk pembagian peran dan kewenangan karena belum ada UPT, untuk sekarang memang belum ada. Terkait masih ada tidak tumpang tindih kewenangan? Apa tidak ada ya pak, karena tadi kewenangannya belum ada ya?
Narasumber	iya, Kalau dia belum ada unit pelaksana teknis tersendiri yang diutus atau ditetapkan, tentu ada tumpang tindih. Artinya tumpang tindih itu kan nanti kepala dinas kapan diperlukan, dia menugaskan orang-orang disana secara acak. Siapa yang <i>stand by</i> ni, pergi kesana. Ya artinya masih ada tumpang tindih, belum ada kejelasan <i>jobdesc</i> . Karena bisa saja nanti saya disuruh kesana atau bisa saja bidang lain. Karena belum ada unit tersendiri kan, masih ada seperti itu kemungkinan tumpang tindihnya.
Pewawancara	Oh berarti kemungkinan ada tumpang tindih ya pak?
Narasumber	iya, sesuai dengan kebutuhan apa yang ada disitu. Misalnya pas ada acara menanam pohon, dan itu harus ditugaskan orang-orang tertentu kesana. Sekian orang misalkan atau lima orang, sepuluh orang, yang sementara secara tupoksinya dia bukan itu. Tetapi untuk memenuhi kebutuhan disana, ya dikirim mau tidak mau. jadi artinya masih ada tumpang tindih ya atau <i>jobdesc</i> .
Pewawancara	Kalau untuk hubungan <i>stakeholder</i> nya pak, ada tidak organisasi atau forum khusus yang menangani pengelolaan tadi? Kan kalau untuk yang pihak eksternal swasta tadi belum ada, kalau untuk organisasi dan forum khusus gitu, gimana pak?
Narasumber	Forumnya namanya forum KEHATI. KEHATI itu kepanjangannya Keanekaragaman Hayati, jadi forum itu nanti dibicarakanlah bagaimana, apa yang di tata suatu kawasan didalam kota, baik didalam yang kawasan umum ataupun dalam kawasan yang cukup baguslah. Disitulah dibicarakan bagaimana taman kota, taman hijau, karena disitu ada kegiatan-kegiatan forum itu di tempat-tempat tertentu.
Pewawancara	Kalau untuk forum itu pak, kira-kira siapa saja yang terlibat didalamnya?
Narasumber	Bisa dinas, bisa unit teknis kementerian yang ada disini, balai teknis kementerian yang ada di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau ini, bisa masyarakat umumnya, mahasiswa, bisa disitu. Jadi bisa siapa aja, akademisi bisa juga terlibat disitu, forum KEHATI. Bisa juga pihak swasta.
Pewawancara	Berarti masuk semuanya ya pak?
Narasumber	Iya, masuk semuanya. Tapi lebih kedalam, misalnya untuk kegiatan-kegiatan. Misalnya hari menanam pohon sedunia atau hari lingkungan hidup sedunia, seperti itu dia.

Pewawancara	Berarti ketika ada kegiatan-kegiatan besar?
Narasumber	Iya, pas ada <i>event-event</i> tertentu lah. Atau hari HUT Riau ataupun Kota Pekanbaru misalnya.
Pewawancara	Kalau untuk koordinasi antar <i>stakeholder</i> nya pak, untuk forum itu sendiri bagaimana?
Narasumber	iya termasuk, mereka juga berkordinasi dengan kita biasanya. Di kita juga ada bidang atau tupoksi yang menangani KEHATI itu.
Pewawancara	Kalau untuk hubungan antar <i>stakeholder</i> yang terlibat selama ini bagaimana pak?
Narasumber	Ya berjalan baik sebenarnya. Berjalan baik, Pemkot juga, kemudian kan disitu juga ada Lembaga Adat Melayu (LAM) kan juga, masih berkordinasi dengan baik. Disitu juga ada KNPI kan didalam area itu juga ada KNPI, ada Gor tribuana juga. Jadi koordinasi berjalan baiklah koordinasinya. Mungkin karena unit teknis tersendiri belum ada, mungkin pengelolaannya itu belum optimal seperti yang diharapkan. Karena tadi sifatnya masih tumpang tindih itu.
Pewawancara	Kalau untuk bentuk kerjasamanya, kan ini komunikasinya lancar pak, ada bentuk kerjasama antar instansi itu, bagaimana pak?
Narasumber	Lebih kepada kerjasama situasional, misalnya ada kegiatan, kita laksanakan sama – sama. jadi tidak ada dalam kerjasama tertentu, sifatnya lebih kepada situasional. Kapan dibutuhkan ya kita sama – sama.
Pewawancara	Kalau untuk konflik pak, apa pernah terjadi konflik antar <i>stakeholder</i> yang menyebabkan komunikasi kurang lancar.
Narasumber	Kalau dengan <i>stakeholder</i> sendiri belum ada. Cuma konfliknya lebih kepada masyarakat. Misalkan anak muda ngumpul sama temannya, yang dimana seharusnya tidak digunakan untuk itu, disalah gunakanlah baik oknum masyarakat atau anak muda. karena biasanya yang pengunjung-pengunjung itu kurang tertib terhadap kebersihan lingkungan. Buang sampah sembarangan, nanti ketika kita menemukan kita tegur, kadang-kadang terjadilah permasalahan konflik. Ya biasalah ditegur kadang-kadang dia tidak mau lah. Lebih kepada penyalahgunaan dan ketidakpatuhan terhadap lingkungan dengan pengguna lah seperti masyarakat.
Pewawancara	Kalau upaya penyelesaian dari konflik tadi, bagaimana pak?
Narasumber	Ya itu sifatnya kita sosialisasi saja, menjelaskan bahwa disini tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi kan memang itu tidak rutin setiap hari, karena memang belum ada ya unit yang secara khusus berkantor disitu. Bagusnya kan ada disitu kantornya, ada penjaga orang masuk, keluarnya.
Pewawancara	Soalnya sekarang kan belum ada yang jaga atau tiket masuknya belum ada kan pak.
Narasumber	Belum, belum ada.

Pewawancara	Berarti nunggu ada UPT tadi, baru terlaksana ya pak.
Narasumber	Iya, jadi itulah masukan nanti ada UPT yang dilahirkan, karena penting ni.
Pewawancara	Kalau untuk kendala utama dalam pengelolaan kawasan hutan kota, bagaimana pak?
Narasumber	belum ada unit teknis tersendiri yang mengelola
Pewawancara	Berarti itu termasuk kendala ya pak?
Narasumber	Ya itu kendala. karena kan kalau ada unit teknis tersendiri kan pasti ada orangnya, pasti ada sarana prasarananya dan sumber anggarannya, ngikut dia semuanya. Ketika itu belum ada, ya siapa nih yang mau bertanggung jawab.
Pewawancara	Berarti untuk pemerintahnya sendiri dalam mengelola meningkatkan evektivitas pengelolaan tadi emang harus menmbentuk UPT.
Narasumber	ya harus, agar menunjuk atau membentuk UPT tersendiri yang bertanggung jawab untuk mengelola itu secara berkelanjutan.
Pewawancara	Untuk yang membuat UPT, siapa pak?
Narasumber	Kewenangannya pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi itukan bukan hanya DLHK. DLHK ini kan bagian dari unit kerja dinas lah, UPD. Penambahan unit kerja itu kan dalam peraturan gubernur dituangkan. Jadi secara lebih tinggi itu ya, jadi kewenangan pemerintah provinsi. Tetapi DLHK berperan memberikan masukan terhadap kebutuhan itu. Atau ditugaskan UPT yang sudah ada, misalnya kita sudah punya UPT pembibitan. Mungkin ditambah tugasnya untuk mengelola itu sekalian. Itu juga perlu ada semacam dituangkan dalam suatu peraturan gubernur atau peraturan daerah.

Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
 Narasumber : Edwin Perwira
 Instansi/Jabatan : PUPR Kota Pekanbaru/ Kepala Bidang Tata Ruang
 Kode : T2

Pewawancara	dari Dinas PUPR sendiri, ada tidak wewenang terkait pengelolaan hutan kota Pak?
Narasumber	kalau pengelolaan tidak ada kita. cuman kita terlibat kan dia ditetapkan melalui tata ruang ya. tata ruang tu mungkin kita yang melakukan tapi melibatkan yang lain juga. tapi yang melakukan proyek kegiatannya di kita, misalnya penyusunan tata ruang, ada bagian terkait ruang terbuka hijau atau hutan kotanya. tapi kalau sudah ditetapkan misalnya di tata ruang, nanti pengelolaannya itu di DLHK Kota rata-rata. bekerja sama juga dengan provinsi kalau tidak salah. tergantung kita banyak nanti ada hutan kota, taman kota ada juga yang punya provinsi. kalau tidak salah itu tanahnya punya provinsi, tapi pengelolaannya bisa saja sama DLHK Kota.
Pewawancara	berarti kalau misalkan dari Dinas PUPR nya sendiri cuman di tata ruang.
Narasumber	iya, jadi tata ruang mengatakan itu udah masuk ke jenis ruang terbuka hijau (RTH) tapi mungkin fungsinya hutan kota. cuman pas eksekusi nya, pengelolaannya itu dari Provinsi di DLHK. penetapannya di tata ruang bukan PUPR. PUPR menyusun dokumen tata ruang. nanti tata ruang nya kan di tetapkan melalui PERDA, dan masing-masing bidang atau UPD melaksanakan sesuai dengan tupoksinya. kayak PU kan jalan, jembatan, bangunan di PU. kalau dia RTH ya mungkin di DLHK Kota.
Pewawancara	selain yang bapak tau DLHK Kota, ada lagi pak?
Narasumber	yang hutan kota ya?
Pewawancara	iya
Narasumber	saya kurang tau ya, yang di pinggir-pinggir sungai. itu bisa aja dibawah balai UPD sungai. kan jalur hijau ni ada jalur hijau sepanjang sungai, itu kewenangannya ya sudah yang pengelolaan sungai.
Pewawancara	kalau misalkan dokumen atau regulasi terkait kebijakan daerah itu, itu gimana pak?
Narasumber	yang mana?
Pewawancara	yang terkait pengelolaan hutan kota
Narasumber	kalau pengelolaan khusus itu di luar FPU ya, itu UPD yang menangani itu sih. Misalnya terkait Hutan Kota yang Diponegoro mungkin ya. saya enggak tahu kalau tidak salah asset nya provinsi, cuman kalau pengelolaannya bisa saja dari kota gitu. Sama kayak Taman Kaca Mayang, tanahnya

	mungkin bukan punya kota, tapi kan dibangun oleh provinsi, tapi dikelola oleh kota. Mungkin di Pak Langgeng nanti atau Buk Jani mungkin ya, itu yang di DLHK Kota.
Pewawancara	Kalau dampak positif atau dampak negatif dari pengelolaan Hutan Kota terhadap instansi Bapak, ada tidak?
Narasumber	Dampak apa nya ni?
Pewawancara	Misalkan pengelolaan hutan kota kurang, ada tidak dampaknya ke instansi PUPR?
Narasumber	Dampaknya apa ya? Karena kalau langsung ke indikator kota ya, kalau ke PEMDA tentu ada. Misalnya keterpenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini kan ada targetnya 30%. Itu kan kinerja kita kan, kalau ke masyarakat mungkin ya dengan adanya hutan kota mungkin kualitas udara kan. Kalau hutan kota kan dia lebih banyak untuk sifatnya ekologis, kalau taman kota sifatnya lebih untuk rekreasi juga kan. Hutan kota ini kan kalau gak salah hijaunya nya sampai 95% ya 98%.
Pewawancara	Kalau misalkan menurut bapak, seberapa penting Hutan Kota Pekanbaru ini untuk dikembangkan pak?
Narasumber	Ya sangat penting, karena kota kita ini kan panas, suhu nya juga, makanya di jalan – jalan kita butuh, terutama di jalan – jalan utama, ya mungkin kalau jalur hijau di jalan itu kan bukan hutan kota, kita butuh kayak sudirman itu kan teduh di arifin ahmad teduh juga. Beda dengan arengka gersang, sedangkan kita butuhnya teduh biar nyaman.
Pewawancara	Kalau dari tugas pokok dan fungsi Instansi PUPR dalam konteks pengelolaan Hutan Kota tadi, berarti cuman mengurus dokumen tata ruang tadi ya Pak?
Narasumber	Kasarnya itulah ya. Kalau dulu taman itu di PU. Sekarang sudah dipindahkan ke DLHK Kota. Kita masih ada sih bantu taman kota, mungkin ada kayak bangunan bangunan ada juga PU disitu.
Pewawancara	Masuk ke bagian infrastruktur nya juga Pak?
Narasumber	Iya infrastruktur. Misalnya di jalan cipta karya, disana PU terlibat juga, kayak pembangunan pedestriannya.
Pewawancara	Berarti ibaratnya yang paling berwenangnya tu sekarang, di DLHK Kota ya Pak?
Narasumber	iya DLHK Kota. Apalagi Hutan Kota ni banyak kawasan terbangunnya.
Pewawancara	Kalau untuk pihak informal, apakah ada yang berpengaruh besar meskipun tidak memiliki kewenangan Pak?
Narasumber	Saya gak tau ya, setahu saya dulu itu masih ada sih masyarakat punya lahan besar, setahu saya di dekat kantor camat Kulim, Cuma mungkin Bapaknya sudah meninggal. Dulu pernah tahun 2005, awal-awal saya jadi pegawai, ada 25 hektar, itu dia mau jadiin Hutan Kota, Cuma sekarang gak tau udah meninggal atau mungkin lahannya sudah di jual. Mungkin DLHK lebih tau, tanya nanti. Tapi sekarang rata-rata sudah komersil ya.

Pewawancara	Kira-kira ada tumpang tindih kewenangan gitu tidak Pak?
Narasumber	Mungkin di penepannya ya. Kalau Hutan Kota itu kan ditetapkan. Tapi sebenarnya itu bisa disebut hutan kota juga, tapi punya masyarakat kan, cuman fungsinya sebagai Hutan Kota, menjaga ekologisnya ya. Alam yang tu juga ini ya, tapi dia untuk rekreasi.
Pewawancara	Kalau bentuk kerjasama antar instansi, ada tidak kerjasama dengan DLHK Kota atau dengan yang lain?
Narasumber	Oh sering lah. Misalnya bantuan alat berat, pinjem alat berat kita. Ada juga bikin akses jalan, paling sering lah sama DLHK Kota itu. Malah yang kasarnya tu sampah berserakan tu kita juga yang bantu.
Pewawancara	Berarti hubungan seperti komunikasi dengan DLHK Kota sering ya pak?
Narasumber	Sering
Pewawancara	Kalau untuk koordinasi dengan DLHK Kota dalam rangka kerjasama tadi, gimana ya pak?
Narasumber	Ada yang resmi seperti pakai surat, kadang-kadang ada yang langsung karena kita sesama Pemkot ya.
Pewawancara	Apakah pernah terjadi konflik dengan Dinas/ Instansi lain, terkait <i>stakeholder</i> atau penanganan tadi?
Narasumber	tentu ada aja ya. Karena tergantung prioritasnya, kadang kita lagi kerja terus mereka butuh pula, tapi tidak langsung di bidang kami. Tapi kalau untuk komplikasi lainnya tidak ada.
Pewawancara	Kalau untuk kendala utama dalam pengelolaan hutan kota pekanbaru saat ini, bapak ada tau tidak?
Narasumber	Coba tanya di DLHK Kota. Kalau di saya terkait tata ruang, dari jumlahnya masih kurang.
Pewawancara	Kalau menurut bapak sebagai perwakilan dari Dinas PUPR, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk pengelolaan dalam meningkatkan efektivitas Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	yang pertama, yang ada tentu di jaga ya. terus harus ada peraturan juga yang menjaga. Sekarang ini kan cenderung ruang-ruang terbuka hijau dihabiskan. Jadi harus ada regulasi atau komitmen untuk minimal sekian persen, atau minimal ada anggaran. Sekarang kan kesannya kurang. Misalnya anggaran dari pemerintah pusat untuk pendidikan 20%. Biasanya di kita anggaran minimal setiap tahun, tapi itu kan balik lagi ke UPT yang punya kewenangan. Kayak kita kan penyediaan jalan, tapi kalau untuk pengelolaan hutan kota ya dari UPT yang menangani. Nah sekarang saya lihat kebanyakan kita itu memanfaatkan yang ada saja. Satu lagi menurut saya pribadi, masyarakat juga bisa, misalkan biar anggaran tidak habis.
Pewawancara	berarti kalau untuk pendanaan itu tergantung dari UPT nya ya pak?
Narasumber	iya tergantung UPT yang menangani, UPT kan mereka yang mengganggu karena kelolaannya mereka. Balik lagi ke

	anggaran Pemkot juga, prioritas mereka misal Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, kan ada banyak bidang, salah satunya bidang pertamanan. Pertamanan ni berapa persen dapat dan gimana kedepannya.
--	---



Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
 Narasumber : Dinda
 Usia : 24 tahun
 Pekerjaan : Karyawan swasta
 Domisili : Marpoyan Damai
 Kode : T3

Pewawancara	Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru? Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya?
Narasumber	Saya tahu Hutan Kota Pekanbaru sejak beberapa tahun lalu, dan saya anggap tempat ini sangat penting sebagai ruang hijau kota. Keberadaannya memberi suasana yang lebih adem dibanding area sekitarnya.
Pewawancara	Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
Narasumber	belum pernah. Paling hanya memanfaatkan kawasan ini untuk jogging dan sekadar rekreasi.
Pewawancara	Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?
Narasumber	Menurut saya masyarakat harus menjaga kebersihan. Akademisi dapat melakukan penelitian dan memberi rekomendasi pengelolaan, sedangkan LSM bisa membantu edukasi lingkungan.
Pewawancara	Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
Narasumber	Hutan Kota membantu mereduksi polusi dan menyediakan ruang publik yang menyehatkan.
Pewawancara	Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
Narasumber	Saya merasakan udara lebih segar dan tempatnya cocok untuk olahraga.
Pewawancara	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?
Narasumber	Sangat penting karena Kota Pekanbaru makin panas dan butuh penyeimbang ekologis.
Pewawancara	Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi, dll.)?
Narasumber	Mungkin kurangnya perawatan rutin dan minimnya papan informasi.
Pewawancara	Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk

	mengatasi permasalahan tersebut?
Narasumber	Pemerintah provinsi sebagai pemilik kewenangan, dan pemerintah kota mendukung dari sisi fasilitas sekeliling.
Pewawancara	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	Hutan Kota dikelola lebih serius, ada petugas tetap, fasilitas diperbaiki.
Pewawancara	Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?
Narasumber	Bisa dibuat kegiatan rutin seperti penanaman pohon dan kampanye kebersihan.



Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
 Narasumber : Risma
 Usia : 32 tahun
 Pekerjaan : Guru SD
 Domisili : Sukajadi
 Kode : T4

Pewawancara	Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru? Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya?
Narasumber	Saya mengetahui Hutan Kota dari teman. Menurut saya, kawasan ini berpotensi menjadi ruang edukasi lingkungan yang baik jika dikelola lebih optimal.
Pewawancara	Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
Narasumber	Saya belum pernah terlibat dalam pengelolaan, tetapi pernah membawa murid untuk pengenalan lingkungan.
Pewawancara	Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?
Narasumber	Masyarakat bisa menjaga ketertiban, LSM dapat membantu program konservasi, akademisi memberi kajian ilmiah untuk pengembangan kawasan.
Pewawancara	Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
Narasumber	Meningkatkan kualitas udara dan menyerap emisi kendaraan.
Pewawancara	Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
Narasumber	Tempat ini bagus untuk membawa anak-anak belajar tentang tanaman dan habitat alam sederhana.
Pewawancara	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?
Narasumber	Penting sebagai fasilitas pendidikan dan ruang rekreasi murah.
Pewawancara	Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi, dll.)?
Narasumber	Sampah yang dibuang sembarangan oleh sebagian pengunjung dan kurangnya petugas di lapangan.
Pewawancara	Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Narasumber	DLHK Provinsi karena kewenangannya, dan Pemkot membantu dalam hal lingkungan sekitar.
Pewawancara	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola

	dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	Pengawasan diperketat dan dibuat zona edukasi dengan fasilitas lebih baik.
Pewawancara	Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?
Narasumber	Melalui sosialisasi sekolah, komunitas lingkungan, dan kegiatan hari-hari besar lingkungan.



Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
 Narasumber : Farhan
 Usia : 20 tahun
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Domisili : Simpang Baru
 Kode : T5

Pewawancara	Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru? Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya?
Narasumber	Saya sudah sering lewat kawasan itu dan tahu lokasinya. Menurut saya, potensinya besar tapi kurang dimaksimalkan.
Pewawancara	Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
Narasumber	Belum pernah, tapi kampus saya beberapa kali mengadakan kegiatan lingkungan yang sebenarnya cocok jika dilakukan di sana.
Pewawancara	Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?
Narasumber	Mahasiswa bisa terlibat melalui kegiatan pengabdian. LSM membantu program penghijauan. Akademisi memberi rekomendasi kelola berkelanjutan.
Pewawancara	Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
Narasumber	Mengurangi polusi dan menyediakan habitat vegetasi asli.
Pewawancara	Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
Narasumber	Tempatnya bagus untuk mencari ketenangan, cocok untuk belajar di ruang terbuka.
Pewawancara	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?
Narasumber	Penting sebagai oasis hijau di tengah kota.
Pewawancara	Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi, dll.)?
Narasumber	Kurangnya fasilitas penerangan dan kesan agak tidak terawasi.
Pewawancara	Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Narasumber	Pengelola utama adalah provinsi. Koordinasi dengan pemerintah kota harus lebih aktif.

Pewawancara	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	Dibentuk unit pengelola khusus agar lebih teratur dan aman.
Pewawancara	Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?
Narasumber	Buat <i>volunteer</i> “Sahabat Hutan Kota” atau program mingguan bersih-bersih.



Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
 Narasumber : Bayu
 Usia : 28 tahun
 Pekerjaan : Pedagang *Online*
 Domisili : Tenayan Raya
 Kode : T6

Pewawancara	Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru? Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya?
Narasumber	Saya tahu Hutan Kota karena sering melewati area GOR Tribuana. Keberadaannya membuat kota terasa lebih hijau di tengah pembangunan.
Pewawancara	Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
Narasumber	Belum pernah ikut dalam pengelolaan, hanya sesekali rekreasi.
Pewawancara	Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?
Narasumber	Masyarakat menjaga etika berkunjung, LSM membuat kampanye kelestarian, dan bisa juga akademisi memberikan penelitian tentang keberlanjutan hutan kota.
Pewawancara	Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
Narasumber	Menurunkan suhu kawasan dan mengurangi kebisingan.
Pewawancara	Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
Narasumber	Sebagai tempat healing murah tanpa jauh-jauh keluar kota.
Pewawancara	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?
Narasumber	Sangat penting karena ruang hijau di Pekanbaru sangat terbatas.
Pewawancara	Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi, dll.)?
Narasumber	Beberapa sudut tampak kurang terurus dan infrastruktur jalan setapak kurang baik.
Pewawancara	Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Narasumber	Provinsi sebagai pemegang aset dan kewenangan, kota membantu fasilitas umum di sekelilingnya.
Pewawancara	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola

	dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	Ada petugas tetap, fasilitas tambahan seperti tempat duduk dan papan edukasi flora.
Pewawancara	Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?
Narasumber	Melalui <i>event</i> komunitas, lomba foto lingkungan, dan kegiatan penghijauan bersama.

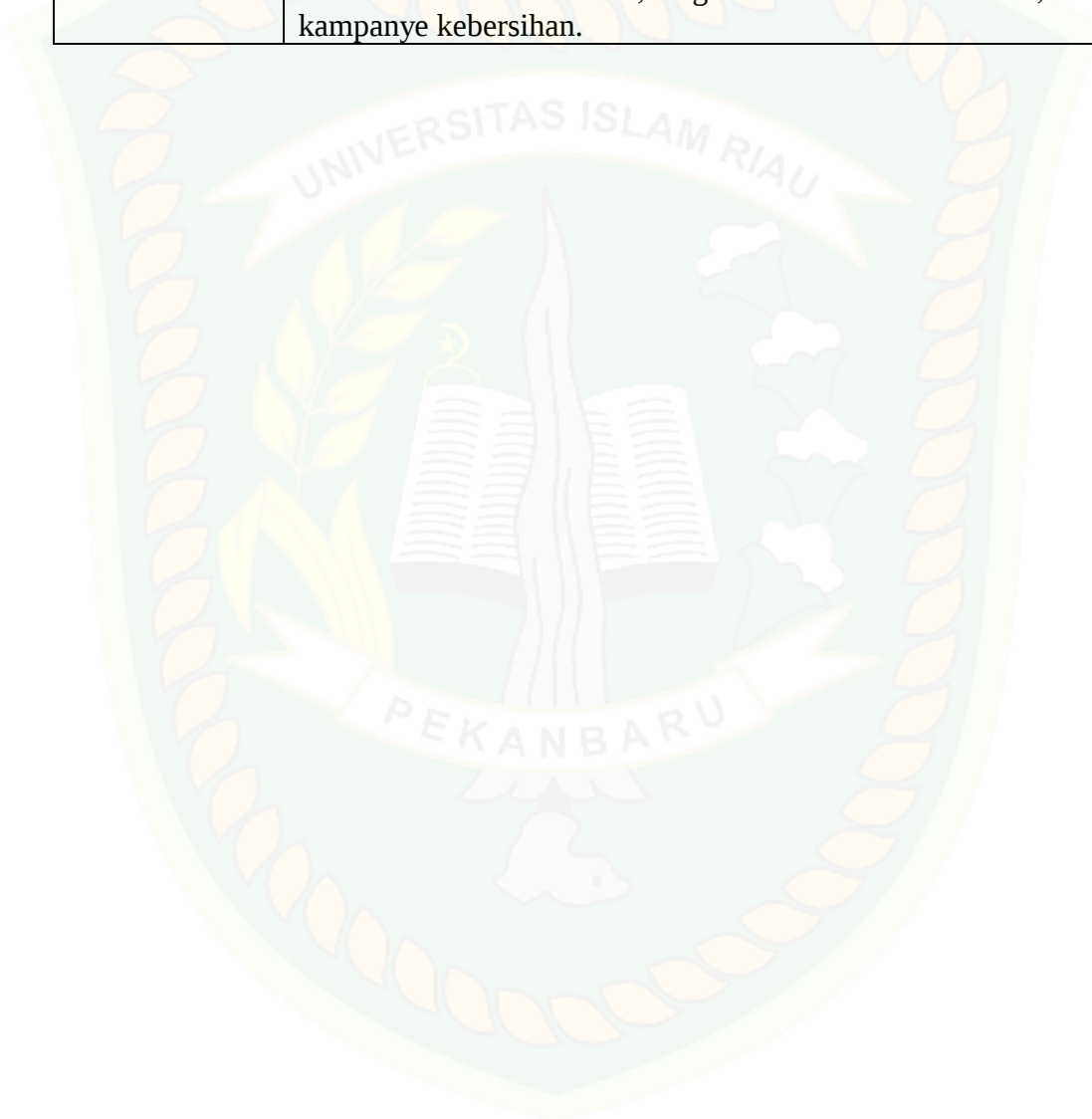


Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Oktober 2025
 Narasumber : Siti
 Usia : 35 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Domisili : Bukit Raya
 Kode : T7

Pewawancara	Apakah Anda mengetahui keberadaan Hutan Kota Pekanbaru? Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaannya?
Narasumber	Saya mengetahui hutan kota sejak lama karena dekat dari rumah. Menurut saya penting sebagai tempat rekreasi keluarga, namun pengawasannya kurang.
Pewawancara	Apakah Anda atau kelompok/organisasi Anda pernah terlibat dalam kegiatan pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota Pekanbaru (misalnya kegiatan penghijauan, edukasi, rekreasi, penelitian)?
Narasumber	Tidak pernah terlibat, hanya mengunjungi untuk membawa anak bermain.
Pewawancara	Menurut Anda, apa peran masyarakat/LSM/akademisi dalam menjaga dan memanfaatkan Hutan Kota?
Narasumber	Peran masyarakat sangat penting menjaga kebersihan. LSM dapat membantu sosialisasi. Akademisi memberi pengetahuan tentang pentingnya hutan kota.
Pewawancara	Menurut Anda, apa manfaat Hutan Kota bagi lingkungan sekitar dan masyarakat?
Narasumber	Menjadi kawasan resapan, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan sekitar lebih sejuk.
Pewawancara	Apa manfaat yang Anda rasakan secara langsung dari keberadaan Hutan Kota (misalnya udara lebih sejuk, tempat rekreasi, tempat belajar)?
Narasumber	Anak-anak bisa bermain sambil mengenal alam tanpa harus jauh-jauh.
Pewawancara	Menurut Anda, seberapa penting keberadaan Hutan Kota Pekanbaru bagi kehidupan masyarakat kota?
Narasumber	Penting sebagai ruang publik keluarga dan tempat aktivitas fisik.
Pewawancara	Apa saja masalah yang Anda lihat dalam pengelolaan atau pemanfaatan Hutan Kota (misalnya fasilitas rusak, kurang terawat, minim sosialisasi, dll.)?
Narasumber	Kurangnya petugas jaga, banyak pengunjung yang membuang sampah sembarangan, dan juga fasilitas WC nya kurang memadai.

Pewawancara	Menurut Anda, siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengatasi permasalahan tersebut?
Narasumber	DLHK Provinsi harus lebih aktif, didukung DLHK Kota untuk kebersihan area luar.
Pewawancara	Apa harapan Anda terhadap pemerintah atau pihak pengelola dalam menjaga Hutan Kota Pekanbaru?
Narasumber	Ada penambahan fasilitas dan pengawasan lebih ketat agar aman untuk anak-anak.
Pewawancara	Menurut Anda, bagaimana cara agar masyarakat lebih terlibat dalam pengelolaan Hutan Kota?
Narasumber	Lewat edukasi sederhana, kegiatan komunitas RT/RW, serta kampanye kebersihan.



Lampiran C: Dokumentasi Wawancara

Dokumentasi Wawancara



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0801 /KPTS/FT-UIR/2025
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA FAK. TEKNIK UNIV. ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi S.1 bagi mahasiswa Fakultas Teknik Univ. Islam Riau dilaksanakan Ujian Skripsi/Komprehensif sebagai tugas akhir. Untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji.
2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan dosen penguji yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Riau yang tersebut namanya dibawah ini :
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : ADERIA LAVESTI |
| NPM | : 213410762 |
| Program Studi | : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota |
| Jenjang Pendidikan | : Strata Satu (S1) |
| Judul Skripsi | : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru |
2. Penguji Skripsi/Komprehensif mahasiswa tersebut terdiri dari :
- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dr. Mardianto, M.T | Sebagai Ketua Merangkap Penguji |
| 2. Dr. Apriyan Dinata, M. Env | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
| 3. Ir. H. Firdaus Agus, M.P | Sebagai Anggota Merangkap Penguji |
3. Laporan hasil ujian serta berita acara telah sampai kepada Pimpinan Fakultas selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1447 H
08 Desember 2025 M

Dekan,



Dr. Ir. KURNIA HASTUTI, S.T, M.T

NPK : 1008057102

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Rektor UIR di Pekanbaru.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 0324/KPTS/FT-UIR/SI/2025
TENTANG PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS TEKNIK

Menimbang :

1. Bahwa untuk menyelesaikan perkuliahan bagi mahasiswa Fakultas Teknik perlu membuat Skripsi.
2. Untuk itu perlu ditunjuk Tim Pembimbing penelitian dan penyusunan Skripsi yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
7. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Tim Pembimbing Penelitian & penyusunan Skripsi Mahasiswa/i Fakultas Teknik Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1.	Dr. MARDIANTO, M.T.	Lektor	Pembimbing

2. Mahasiswa yang akan dibimbing :

Nama : Aderia Lavesti
NPM : 213410762
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

3. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dikemudian hari segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 09 Mei 2025
Dekan,



Dr. DEDDY PURNOMO RETNO, S.T., M.T.
NPK. 100502353



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284

Telp. +62 761 674674 Website: www.eng.uir.ac.id Email: fakultas_teknik@uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Pekanbaru, tanggal 08 Desember 2025, Nomor: 0801 /KPTS/FT-UIR/2025, maka pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2025, telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, Jenjang Studi S1, Tahun Akademik 2024/2025 berikut ini.

1. Nama : Aderia Lavesti
2. NPM : 213410762
3. Judul Skripsi : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru
4. Waktu Ujian : 13.00 WIB s/d Selesai
5. Tempat Pelaksanaan Ujian : Ruang Sidang Fakultas Teknik UIR

Dengan keputusan Hasil Ujian Skripsi:

Lulus* / Lulus dengan Perbaikan* / Tidak Lulus*

** Coret yang tidak perlu.*

Nilai Ujian:

Nilai Ujian Angka = 75,73, Nilai Huruf = A-

Tim Penguji Skripsi.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Mardianto, M.T	Ketua	1.
2	Dr. Apriyan Dinata, M. Env	Anggota	2.
3	Ir. H. Firdaus Agus, M.P	Anggota	3.

Panitia Ujian
Ketua,

Dr. Mardianto, M.T
NIDN. 1003116901..



Pekanbaru, 09 Desember 2025,
Dekan Fakultas Teknik

Dr. Ir. Kurnia Hastuti, S.T., M.T.
NIDN. 1008057102



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2024/2025

NPM : 213410762
Nama Mahasiswa : ADERIA LAVESTI
Dosen Pembimbing : 1. Dr MARDIANTO M.T. 2.
Program Studi : TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Judul Tugas Akhir : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Identification Of The Role And Authority Of Stakeholders Managing Pekanbaru Urban Forest Area
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Kamis/ 13 Maret 2025	Konsultasi Judul Proposal kepada Dosen Pembimbing	Diterima	
2.	Selasa/ 15 Mei 2025	Konsultasi Pembahasan di bab 1	- Mengubah acuan RTRW yang digunakan di latar belakang menjadi PP no 27 tahun 2007 - Menambahkan definisi stakeholder pada latar belakang	
3.	Jum'at/ 27 Mei 2025	Konsultasi Pembahasan di bab 1,2 dan 3	- Mengubah format proposal sesuai dengan format penulisan yang ada - Menambahkan kata pengantar	
4.	Selasa/ 10 Juni 2025	Konsultasi Teori yang dimasukkan kedalam bab 2	Menambah dan merevisi teori yang digunakan agar sesuai dengan judul penelitian	
5.	Senin/ 16 Juni 2025	Konsultasi Pembahasan di bab 1, 2 dan 3	Perbaiki format penulisan daftar pustaka agar sesuai dengan sumber penelitian dan teori yang digunakan dalam proposal	
6.	Selasa/ 17 Juni 2025	Bimbingan final proposal	Acc seminar proposal	

20 Juni 2025

Pekanbaru,.....

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MJEZNDWNZYY

(PUJI ASTUTI, S.T., M.T)

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GANJIL TA 2025/2026

NPM : 213410762
Nama Mahasiswa : ADERIA LAVESTI
Dosen Pembimbing : 1. Dr MARDIANTO M.T. 2.
Program Studi : TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Judul Tugas Akhir : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Identification Of The Role And Authority Of Stakeholders Managing Pekanbaru Urban Forest Area
Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin/ 25 Agustus 2025	Pembahasan Revisi Setelah Seminar Proposal	- Memperbaiki latar belakang - Revisi kerangka berfikir	
2	Senin/ 08 September 2025	Pembahasan BAB I, II, III	- Menambahkan teori pada Bab 2 - Menambahkan analisis SWOT - Merevisi jumlah sampel pada Bab 3	
3	Jum'at/ 17 Oktober 2025	Pembahasan BAB IV	- Memperbaiki tata cara penulisan - Menyesuaikan isi pada gambaran umum dengan lokasi penelitian - Menambahkan peta untuk kawasan hutan kota	
4	Senin/ 17 November 2025	Pembahasan BAB V dan VI	Merapikan tata cara penulisan daftar pustaka	
5	Kamis/ 20 November 2025	Pembahasan BAB V dan VI	- Memperbaiki penulisan skripsi - Memperbaiki kesimpulan	
6	Jum'at/ 28 November 2025	BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, BAB VI	ACC Untuk Sidang Komprehensif	

Pekanbaru, 02 Desember 2025
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MJEZNDWZYY

(Dr. Apriyan Dinata, M.Eng)

Catatan :

- Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
- Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
- Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
- Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
- Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
- Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS TEKNIK

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No.113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Email: fakultas_teknik@uir.ac.id Website: www.eng.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 619/A-UIR/5-T/2025

Fakultas Teknik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa Mahasiswa/i dengan identitas berikut:

Nama : **ADERIA LAVESTI**
NPM : 213410762
Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi TA : IDENTIFIKASI PERAN DAN KEWENANGAN
STAKEHOLDER PENGELOLA KAWASAN HUTAN KOTA
PEKANBARU

Dinyatakan **Bebas Plagiat**, berdasarkan hasil pengecekan pada Turnitin menunjukkan angka **Similarity Index < 30%** sesuai dengan peraturan Universitas Islam Riau yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kaprodi. Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Dr. Apriyan Dinata, M.Env.

Pekanbaru, 10 December 2025 M

19 Jumādil Akhirah 1447 H

Staff Pemeriksa

Khezi Triandini Dafan, S.E

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. kaharuddin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan Telp (0761) 72126 - 674884. Fax (0761) 674834 Pekanbaru - Riau.
28284

DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA

Nama : ADERIA LAVESTI
 Tempat/Tgl.Lahir : PEKANBARU, 16 Agustus 2003
 NPM : 213410762
 Fakultas : TEKNIK
 Program Studi : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
 Jenjang Pendidikan : S1

KODE MK	MATA KULIAH	NILAI	AM	K	KM
PW 210104	BAHASA INDONESIA INDONESIA LANGUAGE	B	3	2	6
PW 211103	EKONOMI WILAYAH DAN KOTA 1 REGIONAL AND CITY ECONOMICS 1	A	4	2	8
PW 211105	GEOLOGI TATA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL GEOLOGY	A-	3.75	3	11.25
PW 211101	KEPENDUDUKAN POPULATION STUDIES	A	4	2	8
PW 210108	LITERASI DATA DAN TEKNOLOGI DATA AND TECHNOLOGY LITERACY	B	3	2	6
PW 211102	MATEMATIKA DASAR MATHEMATIC	B	3	2	6
PW 210101	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ISLAM RELIGIOUS EDUCATION	A	4	2	8
PW 210102	PENDIDIKAN PANCASILA PANCASILA EDUCATION	A	4	2	8
PW 211104	PENGANTAR PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA INTRODUCTION TO URBAN AND REGIONAL PLANNING	A-	3.75	3	11.25
PW 212107	EKONOMI WILAYAH DAN KOTA 2 URBAN AND REGIONAL ECONOMIC 2	A-	3.75	2	7.5
PW 210105	IBADAH DAN MUAMALAH WORSHIP AND MUAMALAH	A	4	2	8
PW 212111	KOMUNIKASI DAN TEKNIK PRESENTASI COMMUNICATION AND PRESENTATION TECHNIQUES	A-	3.75	2	7.5
PW 212108	PEMETAAN DASAR CARTOGRAPHY	A-	3.75	2	7.5
PW 210103	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN CITIZENSHIP	B+	3.5	2	7
PW 212109	PENGANTAR PROSES PERENCANAAN INTRODUCTION TO PLANNING PROCESS	A	4	3	12
PW 212109	PRAKTIKUM PEMETAAN DASAR BASIC MAPPING PRACTICE	A-	3.75	1	3.75
PW 212112	SISTEM SOSIAL SOCIAL SYSTEM	B-	2.75	2	5.5
PW 212106	STATISTIK STATISTICS	A	4	2	8
PW 212111	TATA GUNA DAN PENGGUNAAN LAHAN LANDUSE PLANNING AND LAND DEVELOPMENT	B	3	3	9
PW 213118	ANALISIS STRUKTUR DAN POLA RUANG SPATIAL STRUCTURE AND PATTERN ANALYSIS	A-	3.75	3	11.25

PW 213119	ANALISIS SUMBER DAYA LINGKUNGAN <i>ENVIRONMENTAL RESOURCE ANALYSIS</i>	A-	3.75	3	11.25
PW 213114	INTERPRETASI CITRA <i>IMAGE INTERPRETATION</i>	B	3	1	3
PW 210106	ISLAM DAN KEILMUAN <i>ISLAM AND SCIENCE</i>	A	4	2	8
PW 213113	METODE ANALISIS PERENCANAAN 1 <i>PLANNING ANALYSIS METHOD 1</i>	B	3	2	6
PW 213115	PENGANTAR TRANSPORTASI <i>INTRODUCTION TO TRANSPORTATION</i>	B	3	3	9
PW 213117	PERMUKIMAN KOTA <i>URBAN SETTLEMENT</i>	B	3	3	9
PW 213117	PRAKTIKUM INTERPRETASI CITRA <i>IMAGE INTERPRETATION PRACTICE</i>	A	4	1	4
PW 213115	PRAKTIKUM METODE ANALISIS PERENCANAAN 1 <i>PLANNING ANALYSIS METHOD PRACTICE 1</i>	A-	3.75	1	3.75
PW 213116	PRASARANA WILAYAH DAN KOTA <i>URBAN AND REGIONAL INFRASTRUCTURE</i>	B-	2.75	3	8.25
PW 214120	METODE ANALISIS PERENCANAAN 2 <i>PLANNING ANALYSIS METHOD 2</i>	B-	2.75	2	5.5
PW 214126	PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN RUANG <i>UTILIZATION AND SPATIAL CONTROL</i>	A-	3.75	3	11.25
PW 214125	PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN <i>DEVELOPMENT FINANCING</i>	B	3	2	6
PW 214124	PERENCANAAN KOTA <i>URBAN PLANNING</i>	B	3	3	9
PW 214123	PERENCANAAN TRANSPORTASI <i>TRANSPORTATION PLANNING</i>	B	3	3	9
PW 214124	PRAKTIKUM METODE ANALISIS PERENCANAAN 2 <i>PLANNING ANALYSIS METHOD PRACTICE 2</i>	A	4	1	4
PW 214126	PRAKTIKUM SISTEM INFORMASI PERENCANAAN <i>PLANNING INFORMATION SYSTEM PRACTICE</i>	A	4	1	4
PW 214121	SISTEM INFORMASI PERENCANAAN <i>PLANNING INFORMATION SYSTEM</i>	A	4	2	8
PW 214122	STUDIO PROSES PERENCANAAN <i>STUDIO OF PLANNING PROCESS</i>	A	4	4	16
PW 215132	HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN <i>PLANNING LAW AND ADMINISTRATION</i>	B	3	2	6
PW 215129	PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR <i>WATER RESOURCES MANAGEMENT</i>	B	3	2	6
PW 215130	PERENCANAAN PARIWISATA <i>TOURISM PLANNING</i>	B	3	2	6
PW 215128	PERENCANAAN TAPAK <i>SITE PLANNING</i>	A	4	2	8
PW 215127	PERENCANAAN WILAYAH <i>REGIONAL PLANNING</i>	B-	2.75	3	8.25
PW 215134	PRAKTIKUM PERENCANAAN TAPAK <i>SITE PLANNING PRACTICE</i>	A	4	1	4
PW 215234	SEJARAH DAN PRESERVASI KOTA <i>HISTORY AND URBAN PRESERVATION</i>	B	3	3	9
PW 215131	STUDIO PERENCANAAN KOTA <i>STUDIO OF URBAN PLANNING</i>	A	4	4	16
PW 216137	BAHASA INGGRIS <i>ENGLISH</i>	A	4	2	8
PW 216240	PENGELOLAAN TRANSPORTASI <i>TRANSPORTATION MANAGEMENT</i>	A	4	3	12
PW 216138	PERENCANAAN RUANG DAERAH ALIRAN SUNGAI <i>WATERSHED-BASED SPATIAL PLANNING</i>	A	4	3	12

PW 216135	STUDIO PERENCANAAN WILAYAH <i>STUDIO OF REGIONAL PLANNING</i>	A	4	4	16
PW 216136	TEKNIK EVALUASI PERENCANAAN <i>PLANNING EVALUATION TECHNIQUES</i>	A	4	3	12
PW 216139	TEORI PERENCANAAN <i>PLANNING THEORY</i>	A	4	3	12
PW 217145	DASAR-DASAR KEWIRAUSAHAAN <i>ENTREPRENEURSHIP</i>	B-	2.75	2	5.5
PW 217146	ETIKA PROFESI <i>PROFESSIONAL ETHICS</i>	A-	3.75	2	7.5
PW 217143	METODOLOGI PENELITIAN <i>RESEARCH METHODOLOGY</i>	B	3	3	9
PW 217247	PERENCANAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU KECIL <i>COASTAL AND SMALL ISLAND PLANNING</i>	A-	3.75	3	11.25
PW 217144	STUDIO PERENCANAAN RUANG BERBASIS DAERAH ALIRAN SUNGAI <i>STUDIO OF WATERSHED-BASED SPATIAL PLANNING</i>	A	4	4	16
PW 210149	TUGAS AKHIR <i>THESIS</i>	A-	3.75	6	22.5
PW 210142	KERJA PRAKTEK <i>INTERNSHIP</i>	A	4	3	12
		Jumlah		144	513.5
		IPK		3.57	

Pekanbaru, 07 Januari 2026



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
DIREKTORAT DAKWAH ISLAM KAMPUS
SERTIFIKAT MEMBACA AL-QUR'AN

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Islam Riau Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kewajiban Bisa Membaca Al-Qur'an bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Universitas Islam Riau .

Memberikan Sertifikat Kepada	: ADERIA LAVESTI
Tempat Dan Tanggal Lahir	: PEKANBARU, 16/08/2003
Npm	: 213410762
Fakultas/Prodi	: TEKNIK/ Teknik Perencanaan Wilayah Dan kota
Tanggal Lulus	: 30.11.22
Nomor Seri	: 26600/M-S1/BBQ/DDIK-UIR/2023

Sertifikat ini diberikan setelah yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan, dan kepadanya dilimpahkan segala hak yang dapat digunakan sebagai persyaratan administrasi berkaitan dengan fungsi sertifikat ini.



Pekanbaru, 13 Desember 2022 M
19 Jumadil Awal 1444 H

Dr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si
NIDN. 1013047704



PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jl. Kaharuddin Nasution 113 Marpoyan - Pekanbaru 28284 Telp. 0761 -674635, 674674.

SURAT KETERANGAN
PERSETUJUAN JILID TUGAS AKHIR

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, pembimbing tugas akhir menerangkan bahwa mahasiswa dengan :

Nama : Aderia Lavesti

NPM : 213410762

Fakultas : Teknik

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan kota

Judul Tugas Akhir : Identifikasi Peran dan Kewenangan Stakeholder Pengelola Kawasan Hutan Kota Pekanbaru

Telah memperbaiki dan menyempurnakan tugas akhir sesuai dengan berita acara komprehensif tugas akhir, dan selanjutnya disetujui untuk dijilid.

Demikianlah surat keterangan persetujuan jilid Tugas Akhir ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Februari 2026

Pembimbing

Dr. Mardianto, M.T

Penguji I

Dr. Apriyan Dinata, M., Ev

Penguji II

Ir. H. Firdaus Agus, MP.